



P U T U S A N

Nomor 7/Pid. Sus/TPK/2014/PN.Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **YUDHO KARDIANTO**
Tempat Lahir : Bandung
Umur/Tanggal Lahir : 50 tahun / 21 April 1953
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan /Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Banjar Taruna Bhineka Blok C Nomor 48
Denpasar, Lingkungan Taruna Bhineka
Pemogan, Denpasar Selatan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Bendahara UPK Kecamatan Denpasar
Selatan.
Pendidikan : SMA

Dalam perkara ini terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara:

1. Penyidik tidak ditahan;-----
2. Penuntut Umum ditahan sejak 24 Pebruari 2014 s/d tanggal 15 Maret 2014;-----
3. Majelis Hakim, sejak tanggal 6 Maret 2014 s/d 4 April 2014;-----
4. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua PN Denpasar sejak tanggal 5 April 2014 sampai dengan tanggal 2 Juni 2014;-----
5. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 3 Juni 2014 sampai dengan tanggal 1 Juli 2014;-----
6. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 2 Juli 2014 sampai dengan tanggal 31 Juli 2014;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di depan persidangan terdakwa didampingi oleh : **Dr. SIMON NAHAK, SH,**

M.H, ROBERT IMAM SANTOSO, S.H, dan YAHUARIUS NAHAK TAEK,S.H.

Advokat/Penasihat Hukum dari KANTOR HUKUM /Law office Dr. Simon Nahak, SH, M.H & Asossociates yang beralamat di Jln. **Kenyeri No. 15 A Denpasar Bali**

berdasarkan Surat khusus nomor 010/SK.Pid.Sus/II/2014 tanggal 28 Pebruari 2014 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 18 Maret 2014 dengan Nomor Register : Reg No : 372/Daf/2014;

Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan.-----
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan keterangan terdakwa-----
- Telah memperhatikan barang bukti surat – surat yang diajukan di persidangan.--
- Setelah mendengar uraian tuntutan pidana Penuntut Umum tertanggal 3 Juni 2014 yang pada pokoknya amarnya berbunyi sebagai berikut :-----
 1. Menyatakan Terdakwa Yudho Kardianto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi “orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum, secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang yang disimpan karena jabatannya” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI. Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI. nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Alternatif Kedua.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yudho Kardianto dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
 3. Menghukum terdakwa membayar denda sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan kurungan.
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4. (empat) bendel Rekening Koran masing-masing :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bendel Rekening Koran Tabungan Periode 01-01-2006 sampai dengan 03-04-2013 rekening Bank BPD Bali Nomor : 010 02.02 16017-7 atas nama BPPK Kec. Denpasar Selatan,
- 1 (satu) Bendel Rekening Koran Tabungan Periode 01-01-2006 sampai dengan 03-04-2013 rekening Bank BPD Bali Nomor : 010. 02.02 162288-8 atas nama SPP PPKM Kec. Denpasar Selatan,
- 1 (satu) Bendel Rekening Koran Tabungan Periode 01-01-2006 sampai dengan 03-04-2013 rekening Bank BPD Bali Nomor : 010 02.02 16163-8 atas nama POKJA Kesehatan Kec. Denpasar Selatan,
- 1 (satu) Bendel Rekening Koran Tabungan Periode 01-01-2006 sampai dengan 03-04-2013 rekening Bank BPD Bali Nomor : 010 02.02 15677-4 atas nama Dana OPR KEU PROG PENG MANDIRI Kec. Denpasar Selatan.
- 4 (empat) buku tabungan masing-masing :
- 1 (satu) Buku rekening Bank BPD Bali Nomor : 010. 02.02 162288-8 atas nama SPP PPKM Kec. Denpasar Selatan,
- b.1 (satu) Buku rekening Bank BPD Bali Nomor : 010 02.02 16017-7 atas nama BPPK Kec. Denpasar Selatan,
- c.1 (satu) buku rekening Bank BPD Bali Nomor : 010 02.02 16163-8 atas nama POKJA Kesehatan Kec. Denpasar Selatan dan
- 1 (satu) buku rekening Bank BPD Bali Nomor : 010 02.02 15677-4 atas nama Dana OPR KEU PROG PENG MANDIRI Kec. Denpasar Selatan.
- 7 (tujuh) lembar catatan tulisan tangan penyerahan uang hasil pungutan dari masing-masing KUBA yang diserahkan oleh Drs. I GUSTI PUTU LOKA selaku sekretaris UPK Kepada Sdr. YUDHO KARDIANTO selaku Bendahara UPK.
- 2 (dua) lembar Slif Setoran Bank BPD Bali atas nama pemilik rekening SPP BPKM Kec. Denpasar Selatan dengan No. Rekening : 0100202162888 masing-masing
- 1 (satu) lembar Slif Setoran bank BPD senilai Rp. 129.826.000- (seratus dua puluh Sembilan juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah) tertanggal 22 Oktober 2012 dan

Halaman 3 dari 159 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Slif Setoran bank BPD senilai Rp. 12.913.000,- (dua belas juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah) tertanggal 23 Oktober 2012.
- 3 (tiga) lembar Kwitansi pembayaran SPP Kelompok Sari Rejeki II Serangan masing-masing :
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan April 2009 dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 4.542.000,- tertanggal 11 Mei 2009,
- 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran bulan Mei 2009 dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 4.542.000,- tertanggal 10 Juni 2009 dan
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Juni tahun 2009 dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 4.542.000,- tertanggal 22 Juli 2009.
- 2 (dua) lembar Kwitansi pembayaran SPP Kelompok Sari Rejeki I Serangan masing-masing :
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan bulan April 2009 dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 4.542.000,- tertanggal 11 Mei 2009 dan
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan untuk bulan Mei tahun 2009 dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 4.542.000,- tertanggal 10 Juni 2009.
- 9 (sembilan) lembar Kwitansi pembayaran SPP Kelompok Tunjung putih Sidakarya tahun 2009 masing-masing :
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan April 2009 sebesar Rp. 2.400.000,- tertanggal 27 April 2009.
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Mei 2009 sebesar Rp. 2.400.000,- tertanggal 7 Juni 2009.
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Juni 2009 sebesar Rp. 2.400.000,- tertanggal 23 Juni 2009.
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Juli 2009 sebesar Rp. 2.400.000,- tertanggal 6 Juli 2009.
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Agustus 2009 sebesar Rp. 2.400.000,- tertanggal 19 Agustus 2009.
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan September 2009 sebesar Rp. 2.400.000,- tertanggal 15 September 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Oktober 2009 sebesar Rp. 2.400.000,- tertanggal 4 Nopember 2009.
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Nopember 2009 sebesar Rp. 2.400.000,- tertanggal 24 Nopember 2009.
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Desember 2009 sebesar Rp. 2.400.000,- tertanggal 22 Desember 2009.
- 6 (enam) lembar Kwitansi pembayaran SPP Kelompok Tunjung putih Sidakarya tahun 2010 masing-masing :
 - 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Januari 2010 sebesar Rp. 2.400.000,- tertanggal 22 Januari 2010.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Pebruari 2010 sebesar Rp. 2.400.000,- tertanggal 17 Pebruari 2010.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Maret 2010 sebesar Rp. 2.400.000,- tertanggal 24 Maret 2010.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan April 2010 sebesar Rp. 2.400.000,- tertanggal 3 Mei 2010.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Mei 2010 sebesar Rp. 2.400.000,- tertanggal 21 Juni 2010.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Juni 2010 sebesar Rp. 2.400.000,- tertanggal 8 Juli 2010.
- 2 (dua) lembar Kwitansi pembayaran SPP Kelompok Melati I Panjer tahun 2009 masing-masing :
 - 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan April 2009 sebesar Rp. 4.542.000,- tertanggal 29 April 2009.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Mei 2009 sebesar Rp. 4.542.000,- tertanggal 29 Mei 2009.
- 7 (tujuh) lembar Kwitansi pembayaran SPP Kelompok Sari Wangi Serangan tahun 2009 masing-masing :
 - 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Maret dan April 2009 sebesar Rp. 5.170.000,- tertanggal 22 Mei 2009.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Mei dan Juni 2009 sebesar Rp. 5.170.000,- tertanggal 23 Juli 2009.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Juli dan Agustus 2009 sebesar Rp. 5.170.000,- tertanggal 23 Nopember 2009.

Halaman 5 dari 159 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan September 2009 sebesar Rp. 2.585.000,- tertanggal 25 Januari 2010.
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Oktober 2009 sebesar Rp. 2.585.000,- tertanggal 25 Januari 2010.
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Nopember 2009 Sebesar Rp. 2.585.000,- tertanggal 25 Januari 2010.
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Desember 2009 Sebesar Rp. 2.585.000,- tertanggal 27 Mei 2010.
- 9 (sembilan) lembar Kwitansi pembayaran SPP Kelompok Sari Wangi Serangan tahun 2010 masing-masing :
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Januari 2010 Sebesar Rp. 2.585.000,- tertanggal 27 Mei 2010.
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Pebruari 2010 Sebesar Rp. 2.585.000,- tertanggal 27 Mei 2010.
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Maret 2010 Sebesar Rp. 2.585.000,- tertanggal 17 September 2010.
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan April 2010 Sebesar Rp. 2.585.000,- tertanggal 17 September 2010.
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Mei 2010 Sebesar Rp. 2.585.000,- tertanggal 27 Oktober 2010.
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Juni 2010 Sebesar Rp. 2.585.000,- tertanggal 27 Oktober 2010.
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Juli 2010 Sebesar Rp. 2.585.000,- tertanggal 14 Maret 2011.
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Agustus 2010 Sebesar Rp. 2.585.000,- tertanggal 14 Maret 2011.
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan September 2010 Sebesar Rp. 2.585.000,- tertanggal 14 Maret 2011.
- 7 (tujuh) lembar Kwitansi pembayaran SPP Kelompok Manik Harum Kelurahan Sanur tahun 2009 masing-masing :
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Mei 2009 Sebesar Rp. 2.584.000,- tertanggal 14 Mei 2009.
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Juni 2009 Sebesar Rp. 2.584.000,- tertanggal 30 Juni 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Juli 2009 Sebesar Rp. 2.584.000,- tertanggal 28 Juli 2009.
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan September 2009 Sebesar Rp. 2.500.000,- tertanggal 10 September 2009.
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Oktober 2009 Sebesar Rp. 2.584.000,- tertanggal 1 Pebruari 2010.
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Nopember 2009 Sebesar Rp. 2.584.000,- tertanggal 9 Nopember 2009.
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Desember 2009 Sebesar Rp. 2.584.000,- tertanggal 8 Pebruari 2010.
- 3 (tiga) lembar Kwitansi pembayaran SPP Kelompok Manik Harum Kelurahan Sanur tahun 2010 masing-masing :
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Januari 2010 Sebesar Rp. 2.585.000,- tertanggal 8 Pebruari 2010.
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan pebruari 2010 Sebesar Rp. 2.585.000,- tertanggal 4 Oktober 2010.
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Maret 2010 Sebesar Rp. 2.585.000,- tertanggal 4 Oktober 2010.
- 17 (Tujuh belas) lembar Kwitansi pembayaran SPP Tunjung Putih masing-masing:
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Nopember 2008 (cicilan I) dengan angsuran sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 19 Nopember 2008,
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Januari 2009 dengan angsuran sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 22 Januari 2009,
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Pebruari 2009 dengan angsuran sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 18 Pebruari 2009,
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Maret 2009 dengan angsuran sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 20 Maret 2009,

Halaman 7 dari 159 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Mei 2009 dengan angsuran sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 2 Juni 2009,
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Juni 2009 dengan angsuran sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 23 Juni 2009,
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Juli 2009 dengan angsuran sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 6 Juli 2009,
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Agustus 2009 dengan angsuran sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 19 Agustus 2009,
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan September 2009 dengan angsuran sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 15 September 2009,
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Oktober 2009 dengan angsuran sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 04 Nopember 2009,
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Nopember 2009 dengan angsuran sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 24 Nopember 2009,
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Desember 2009 dengan angsuran sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 22 Desember 2009,
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Januari 2010 dengan angsuran sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 22 Januari 2010,
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Pebruari 2010 dengan angsuran sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 17 Pebruari 2010,
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan April 2010 dengan angsuran sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 3 Mei 2010,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Juni 2010 dengan angsuran sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 21 Juni 2010,
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Juni 2010 / Lunas dengan angsuran sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 8 Juli 2010,
- 1 (satu) lembar rekapan pembayaran bantuan PPKM Kelompok Sari Begina pada tanggal 19-10-2006 sebesar Rp. 40.000.000.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran SPP Bulan Oktober 2012 untuk pembayaran 3X pelunasan kelompok Manik Harum Kel. Sanur tertanggal 24 Oktober 2012.
- Buku kas kelompok Melati I untuk pencairan pinjaman dana sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan kelompok Melati I season kedua sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Buku Kas kelompok Melati II untuk pencairan pinjaman dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Kartu Angsuran SPP (Simpan Pinjam Perempuan) Melati warna putih dengan nilai pinjaman Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan 17 (tujuh belas) lembar kwitansi pembayaran angsuran SPP sbb:
 - 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 1.287.500,- (satu juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 29 Januari 2008.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 1.287.500,- (satu juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 28 Januari 2008.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 1.087.500,- (satu juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 19 Desember 2007.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 2.587.500,- (dua juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 26 Nopember 2007.

Halaman 9 dari 159 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 2.987.500,- (dua juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 25 oktober 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 1.587.500,- (satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 24 September 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 1.587.500,- (satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 27 Agustus 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 1.587.500,- (satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 23 Juli 2007.
- (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 1.587.500,- (satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 25 Juni 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 1.587.500,- (satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 30 Mei 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 1.587.500,- (satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 25 April 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 1.587.500,- (satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 13 April 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 1.587.500,- (satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 22 Pebruari 2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 1.587.500,- (satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 23 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 1.587.500,- (satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 22 Desember 2006.
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 1.587.500,- (satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 20 Nopember 2011.
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 1.587.500,- (satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 20 Oktober 2006.
- Kartu Angsuran SPP (Simpan Pinjam Perempuan) Melati I warna kuning dan 11 (dua belas) lembar kwitansi pembayaran angsuran SPP sbb:
 - 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 4.538.000,- (empat juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) tertanggal 29 Mei 2009.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 29 April 2009.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 30 Maret 2009.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 27 Februari 2009.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 27 Januari 2009.

Halaman 11 dari 159 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 23 Desember 2008.
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 27 Nopember 2008.
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 13 Oktober 2008.
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 1 September 2008.
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 28 Agustus 2008.
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 28 Juli 2009.
- Kartu Angsuran SPP (Simpan Pinjam Perempuan) Melati II warna biru dan 12 (dua belas) lembar kwitansi pembayaran angsuran SPP sbb:
 - 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 3.538.000,- (tiga juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) tertanggal 13 Oktober 2008.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 1 September 2008.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 28 Juli 2008.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 5.542.000,- (lima juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 26 Mei 2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 28 April 2008.
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 25 Maret 2008.
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 25 Februari 2008.
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 29 Januari 2008.
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 28 Januari 2008.
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 19 Desember 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 26 Nopember 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 25 Oktober 2007.
- 25 (dua puluh lima) lembar kwitansi dan 2 (dua) lembar bukti penerimaan uang :
 - 1 (satu) lembar kwitansi kelompok Sari Bunga tanggal 12 Juni 2007 senilai Rp. 2.043.750,- (dua juta empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah),
 - 1 (satu) lembar kwitansi kelompok Sari Bunga tanggal 17 Juli 2007 senilai Rp. 2.044.000,- (dua juta empat puluh empat ribu rupiah),

Halaman 13 dari 159 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi kelompok Sari Bunga tanggal 09 Agustus 2007 senilai Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah),
- 1 (satu) lembar kwitansi kelompok Sari Bunga tanggal 10 September 2007 senilai Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah),
- 1 (satu) lembar kwitansi kelompok Sari Bunga tanggal 30 Oktober 2007 senilai Rp. 2.040.000,- (dua juta empat puluh ribu rupiah),
- 1 (satu) lembar kwitansi kelompok Sari Bunga tanggal 15 November 2007 senilai Rp. 2.040.000,- (dua juta empat puluh ribu rupiah),
- 1 (satu) lembar kwitansi kelompok Sari Bunga tanggal 10 Desember 2007 senilai Rp. 2.040.000,- (dua juta empat puluh ribu rupiah),
- 1 (satu) lembar kwitansi kelompok Sari Bunga tanggal 14 Januari 2008 senilai Rp. 2.040.000,- (dua juta empat puluh ribu rupiah),
- 1 (satu) lembar kwitansi kelompok Sari Bunga tanggal 25 Februari 2008 senilai Rp. 2.040.000,- (dua juta empat puluh ribu rupiah),
- 1 (satu) lembar kwitansi kelompok Mekar Sari tanggal 08 Februari 2008 senilai Rp. 3.270.000,- (tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah),
- 1 (satu) lembar kwitansi kelompok Mekar Sari tanggal 10 Maret 2008 senilai Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah),
- 1 (satu) lembar kwitansi kelompok Mekar Sari tanggal 08 April 2008 senilai Rp. 3.270.000,- (tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah),
- 1 (satu) lembar kwitansi kelompok Mekar Sari tanggal 10 Mei 2008 senilai Rp. 3.270.000,- (tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi kelompok Mekar Sari tanggal 23 Juli 2008 senilai Rp. 3.270.000,- (tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah),
- 1 (satu) lembar kwitansi kelompok Mekar Sari tanggal 15 September 2008 senilai Rp. 3.270.000,- (tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah),
- 1 (satu) lembar kwitansi kelompok Mekar Sari tanggal 30 Mei 2008 senilai Rp. 3.270.000,- (tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah),
- 1 (satu) lembar kwitansi kelompok Mekar Sari tanggal 19 November 2008 senilai Rp. 3.270.000,- (tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah),
- 1 (satu) lembar kwitansi kelompok Edelweis tanggal 10 Desember 2007 senilai Rp. 2.271.000,- (dua juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah),
- 1 (satu) lembar kwitansi kelompok Edelweis tanggal 18 Pebruari 2008 senilai Rp. 2.271.000,- (dua juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah),
- 1 (satu) lembar kwitansi kelompok Edelweis tanggal 17 Maret 2008 senilai Rp. 2.271.000,- (dua juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah),
- 1 (satu) lembar kwitansi kelompok Edelweis tanggal 21 April 2008 senilai Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah),
- 1 (satu) lembar kwitansi kelompok Edelweis tanggal 10 Mei 2008 senilai Rp. 2.271.000,- (dua juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah),
- 1 (satu) lembar tanda terima uang dari kelompok Edelweis tanggal 11 Juli 2008 senilai Rp. 2.270.000,- (dua juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah),
- 1 (satu) lembar kwitansi kelompok Jempiring tanggal 27 Oktober 2008 senilai Rp. 2.335.000,- (dua juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah),

Halaman 15 dari 159 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi kelompok Jempiring tanggal 04 Desember 2008 senilai Rp. 2.335.000,- (dua juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah),
- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan Tim TPK Desa Sanur Kauh tanggal 21 Oktober 2006 senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah),
- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan Tim TPK Desa Sanur Kauh tanggal 21 Oktober 2006 senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah),
- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari UPK Kec. Denpasar Selatan kepada kelompok Sari Boga Desa Pemogan Kec. Denpasar tanggal 23 September 2008 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah),
- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari UPK SPP Kec. Denpasar Selatan kepada kelompok Sari Boga Desa Pemogan Kec. Denpasar tanggal 14 Januari 2009 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah),
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran pertama SPP Kec. Denpasar Selatan dari TEKKY DJUWANTI tanggal 12 Pebruari 2013 senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran I kelompok SPP Sari Rejeki sebesar Rp. 4.541.700,- (empat juta lima ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) tertanggal 11-07-2007.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran II kelompok SPP Sari Rejeki sebesar Rp. 4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 31-07-2007
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran III kelompok SPP Sari Rejeki sebesar Rp. 4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 31-Agustus 2007.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran bulan september 2007 kelompok SPP Sari Rejeki Kel. Serangan sebesar Rp. 4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 01Oktober 2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran bulan Opktober 2007 kelompok SPP Sari Rejeki sebesar Rp. 4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 31-10-2007.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran bulan Nopember 2007 kelompok SPP Sari Rejeki sebesar Rp. 4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 31-11-2007.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran ke VIII Bulan Desember 2007 kelompok SPP Sari Rejeki sebesar Rp. 4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 3 Januari 2008.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran ke VIII bulan Januari 2008 kelompok SPP Sari Rejeki sebesar Rp. 4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 30 Januari 2008.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran SPP Serangan sebesar Rp. 4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 5 Maret 2008.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kelompok SPP Sari Rejeki Kel. Serangan bulan Maret 2008 sebesar Rp. 4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 4 April 2008.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kelompok SPP Sari Rejeki Kel. Serangan bulan April 2008 sebesar Rp. 4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 5 Mei 2008.
- 1 (satu) lembar kwitansi pelunanan angsuran Kelpmpok Sari Rejeki sebesar Rp. 4.083.300,- (empat juta delapan puluh tiga puluh ribu tiga ratus rupiah) tertanggal 30 mei 2008.
- 1 (satu) lembar kwitansi pencairan tahap I pinjaman untuk SPP Kelompok Sari Rejeki Kel Serangan sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiha juta rupiah) tertanggal 30 Mei 2008.
- 1 (satu) lembar kwitansi pencairan pinjaman untuk Kelompok Sari Rejeki Kel. Serangan tahap II sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 2 Juni 2008.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran I bulan Agustus 2008 kelompok SPP Sari Rejeki II sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 4 Agustus 2008.

Halaman 17 dari 159 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran bulan Agustus 2008 kelompok SPP Sari Rejeki II sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 5 -9-2008.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran bulan Oktober 2008 kelompok SPP Sari Rejeki I sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 13 Oktober 2008.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran bulan Agustus 2008 kelompok SPP Sari Rejeki II sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 13 Oktober 2008.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran bulan Nopember 2008 kelompok SPP Sari Rejeki II sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 5 Nopember 2008.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran bulan Desember 2008 kelompok SPP Sari Rejeki II sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 5 Desember 2008.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran I bulan Juli 2008 kelompok SPP Sari Rejeki I sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 4 Juli 2008.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran II bulan Agustus 2008 kelompok SPP Sari Rejeki I sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 4 Agustus 2008.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran bulan September 2008 kelompok SPP Sari Rejeki I sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 5 September 2008.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran bulan Nopember Agustus 2008 kelompok SPP Sari Rejeki I sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 5 Nopember 2008.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran bulan Desember 2008 kelompok SPP Sari Rejeki I sebesar Rp. 4.542.000,- (empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 5 Desember 2008.

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran bulan Desember 2008 kelompok SPP Sari Rejeki I sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 12 Januari 2009.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran bulan Januari 2009 kelompok SPP Sari Rejeki I sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 6 Pebruari 2009.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran bulan Pebruari 2009 kelompok SPP Sari Rejeki I sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 11 Maret 2009.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran bulan Maret 2009 kelompok SPP Sari Rejeki I sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 8 April 2009.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran bulan Desember 2008 kelompok SPP Sari Rejeki II sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 12 Januari 2009.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran bulan Januari 2009 kelompok SPP Sari Rejeki II sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 6 Pebruari 2009.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran bulan Pebruari 2009 kelompok SPP Sari Rejeki II sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 11 Maret 2009.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran bulan Maret 2009 kelompok SPP Sari Rejeki II sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 8 April 2009.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran bulan April 2009 kelompok SPP Sari Rejeki II sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 11 Mei 2009.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran bulan April 2009 kelompok SPP Sari Rejeki I sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 11 Mei 2009.

Halaman 19 dari 159 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran bulan Mei 2009 kelompok SPP Sari Rejeki I sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 10 Juni 2009.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran bulan Mei 2009 kelompok SPP Sari Rejeki II sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 10 Juni 2009.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran bulan Juni 2009 kelompok SPP Sari Rejeki II sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 22 Juli 2009.
- 18 (delapan belas) lembar Kwitansi pembayaran SPP Gang Mawar antara lain :
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran angsuran bulan Oktober 2006 sebesar Rp. 1.576.400,- (Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh enam ribu empat ratus rupiah) tertanggal 16 Oktober 2006.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran angsuran bulan Nopember 2006 sebesar Rp. 1.576.400,- (Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh enam ribu empat ratus rupiah) tertanggal 07 Desember 2006.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran angsuran bulan Desember 2006 sebesar Rp. 1.576.400,- (Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh enam ribu empat ratus rupiah) tertanggal 07 Desember 2006.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran angsuran bulan Januari 2007 sebesar Rp. 1.576.400,- (Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh enam ribu empat ratus rupiah) tertanggal 24 Januari 2007.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran angsuran bulan Pebruari 2007 sebesar Rp. 1.576.400,- (Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh enam ribu empat ratus rupiah) tertanggal 27 Maret 2007.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran angsuran bulan Maret 2007 sebesar Rp. 1.576.400,- (Satu Juta Lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Tujuh Puluh enam ribu empat ratus rupiah)
tertanggal 27 Maret 2007.

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran angsuran bulan April 2007 sebesar Rp. 1.580.000.- (Satu Juta Lima Ratus Delapan Puluh ribu rupiah) tertanggal 13 April 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran angsuran bulan Mei 2007 sebesar Rp. 1.580.000.- (Satu Juta Lima Ratus Delapan Puluh ribu rupiah) tertanggal 15 Mei 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran angsuran bulan Juni 2007 sebesar Rp. 1.576.400.- (Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh enam ribu empat ratus rupiah) tertanggal 12 Juni 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran angsuran bulan Juli 2007 sebesar Rp. 1.576.400.- (Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh enam ribu empat ratus rupiah) tertanggal 12 Juli 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran angsuran bulan Agustus 2007 sebesar Rp. 1.580.000.- (Satu Juta Lima Ratus Delapan Puluh ribu rupiah) tertanggal 14 Agustus 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran angsuran bulan September 2007 sebesar Rp. 1.576.400.- (Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh enam ribu empat ratus rupiah) tertanggal 11 September 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran angsuran bulan Oktober 2007 sebesar Rp. 1.576.400.- (Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh enam ribu empat ratus rupiah) tertanggal 25 Oktober 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran angsuran bulan Nopember 2007 sebesar Rp. 1.577.000.- (Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh tujuh ribu rupiah) tertanggal 15 Nopember 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran angsuran bulan Desember 2007 sebesar Rp. 1.576.500.- (Satu Juta Lima

Halaman 21 dari 159 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Tujuh Puluh enam ribu lima ratus rupiah) tertanggal 11 Desember 2007.

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran angsuran bulan Januari 2008 sebesar Rp. 1.577.000.- (Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh tujuh ribu rupiah) tertanggal 16 Januari 2008.
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran angsuran bulan Pebruari 2008 sebesar Rp. 1.577.000.- (Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh tujuh ribu rupiah) tertanggal 13 Pebruari 2008.
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran angsuran bulan Maret 2008 sebesar Rp. 1.563.400.- (Satu Juta Lima Ratus enam Puluh tiga ribu empat ratus rupiah) tertanggal 14 Maret 2008. Disita dari : IDA AYU UDIYANI, S.Pd.
- 1 (satu) lembar kartu angsuran SPP kelompok MEKAR SARI sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) tanggal pinjaman 8 Juni 2007.
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 08 Oktober 2007 sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).
- 11 (sebelas) lembar kwitansi pembayaran kelompok wanita Banjar Gunung masing-masing :
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran kelompok wanita Banjar Gunung sebesar Rp. 4.541.700.- (empat juta lima ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus rupiah), tertanggal 08 Oktober 2007.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran kelompok wanita Banjar Gunung sebesar Rp. 4.541.700.- (empat juta lima ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus rupiah), tertanggal 09 Nopember 2007.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran kelompok wanita Banjar Gunung sebesar Rp. 4.541.700.- (empat juta lima ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus rupiah), tertanggal 15 Nopember 2007.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran kelompok wanita Banjar Gunung sebesar Rp. 4.541.700.- (empat juta lima ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus rupiah), tertanggal 12 Desember 2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran kelompok wanita Banjar Gunung sebesar Rp. 4.542.000.- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah), tertanggal 14 Januari 2008.
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran kelompok wanita Banjar Gunung sebesar Rp. 4.542.000.- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah), tertanggal 05 Pebruari 2008.
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran kelompok wanita Banjar Gunung sebesar Rp. 4.542.000.- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah), tertanggal 11 Maret 2008.
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran kelompok wanita Banjar Gunung sebesar Rp. 4.542.000.- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah), tertanggal 11 April 2008.
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran kelompok wanita Banjar Gunung sebesar Rp. 4.542.000.- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah), tertanggal 12 Mei 2008.
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran kelompok wanita Banjar Gunung sebesar Rp. 4.542.000.- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah), tertanggal 13 Mei 2008.
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran kelompok wanita Banjar Gunung sebesar Rp. 4.542.000.- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah), tertanggal 11 Juli 2008
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran 1 KPPK Kecamatan Denpasar Selatan dari I GST. BGS. DHARMADA sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 22 Maret 2008.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran 2 KPPK Kecamatan Denpasar Selatan dari Koperasi Br. Taruna Bhineka sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 18-4-2008.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran 3 KPPK Kecamatan Denpasar Selatan dari Koperasi Br. Taruna Bhineka sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 23 Mei 2008.

Halaman 23 dari 159 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran IV (empat) KPPK Kecamatan Denpasar Selatan dari I GUSTI BAGUS DHARMADA sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 25 Juni 2008.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran V kredit di kantor Camat Denpasar Selatan dari Koperasi Dusun / Br. Taruna Bhineka sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 25-7-2008.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran ke VI PPK Denpasar Selatan dari Koperasi Br. Taruna Bhineka sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal Agustus 2008.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran ke 7 dari Koperasi Dsn / Br. Taruna Bhineka sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 27-9- 2008.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran cicilan ke 8 dari Koperasi Dusun / Br. Taruna Bhineka sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 27-10- 2008.
- 2 (dua) gabung Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) masing-masing :
 - 1 (satu) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: 931/ LS/ 8571/ 2007 tanggal 30 Oktober 2007 dengan jumlah Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).
 - 1 (satu) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 931/ LS/ 8818/ 2007 tanggal 1 Nopember 2007 dengan jumlah Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).
- 3 (tiga) lembar Foto copi Surat dari Menteri Dalam Negeri RI nomor: 414.2/ 1906/ PMD tertanggal 16 Nopember 2005 perihal Ancar-ancar Penetapan lokasi dan Alokasi PPK III tahun ke-1 T.A 2006 berikut lampirannya,
- 2 (dua) lembar Foto Copy surat Gubernur Bali nomor: 414.2/048/ BPMD tertanggal 24 Januari 2006 tentang Penetapan Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) untuk PPK III tahun 2006 berikut lampirannya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar Foto Copy Naskah Perjanjian Hibah (NPH) antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Pemerintah Kota Denpasar nomor: NPH-09/ PPK-BPMD/ I/ 2006 tanggal 25 Januari 2006 berikut lampirannya,
- 2 (dua) lembar Formulir setoran PT BANK BPD BALI masing-masing sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) kepada I WAYAN ARIS SH / Ketua UPK BPPK Kec. Densel dengan rekening nomor : 010020216017-7 tertanggal 04 September 2006 dan tertanggal 12 Oktober 2006.
- 3 (tiga) lembar Foto Copy Surat Penetapan Camat Denpasar Selatan tertanggal 15 Agustus 2006.
- 3 (tiga) lembar Foto Copy Surat dari Menteri Dalam Negeri RI nomor: 414.2/ 2014/ PMD tertanggal 13 Nopember 2006 perihal Daftar Ancar-ancar lokasi BLM-PNPM melalui PPK.T.A.2007 berikut lampirannya,
- 1 (satu) lembar surat Gubernur Bali nomor: 414.2/129/ BPMD tertanggal 7 Pebruari 2007 tentang Penetapan Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) untuk PPK tahun 2007 berikut lampirannya.
- 6 (enam) lembar Naskah Perjanjian Hibah (NPH) antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Pemerintah Kota Denpasar nomor: NPH-09/ PPK-BPMD/ II/ 2007 tanggal 14 Pebruari 2007 berikut lampirannya.
- 1 (satu) lembar Surat Penetapan Camat Denpasar Selatan tertanggal 31 Juli 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima dari Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Daerah Provinsi Bali dengan jumlah uang Rp. 750.000.000.- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) buat pembayaran Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) APBD Provinsi Bali Tahun 2007.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah terima Bantuan Nomor : 050/1990/ BPMD tertanggal 12 September 2007.
- 1 (satu) lembar Formulir setoran PT BANK BPD BALI sebesar Rp. 750.000.000.- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada I WAYAN ARIS SH / Ketua UPK BPPK Kec. Densel dengan rekening nomor : 010020216017-7.

Halaman 25 dari 159 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Petunjuk Tehnis Operasional Khusus Program pengembangan Kecamatan Mandiri (PPKM) tahun anggaran 2006.
- 1 (satu) buah buku kas simpan pinjam perempuan (SPP).
- 1 (satu) buah buku kas dana operasional UPK (DO UPK).
- 1 (satu) buah buku laporan bulanan administrasi keuangan UPK Kecamatan Denpasar Selatan bulan Desember 2007.
- 1 (satu) buah buku laporan akhir kegiatan program pengembangan kecamatan (PPK) kecamatan Denpasar Selatan

Semuanya Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Penasihat hukum terdakwa mengajukan pembelaan (pledoi) pada tanggal 10 Juni 2014 yang pada pokoknya berkesimpulan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUDHO KARDIANTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum
2. Membebaskan Terdakwa YUDHO KARDIANTO dari semua dakwaan dan tuntutan hukum
3. Menyatakan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
4. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melepaskan terdakwa (Onslag Van Rechts Vervolging) atas dakwaan/tuntutan Jaksa Penuntut Umum dari dalam tahanan Rutan
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara
6. Bahwa terdakwa YUDHO KARDIANTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar perbuatan pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan dakwaan kedua Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 8 jo pasal 18 Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh karena tidak terbukti dakwaan/tuntutan Jaksa Penuntut Umum baik Kesatu Primer, Subsidair,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun dakwaan/tuntutan kedua, maka Terdakwa YUDHO KARDIANTO sepatutnya dilepaskan demi hukum. Oleh karenanya mohon agar Terdakwa dibebaskan dari seluruh Dakwaan/Tuntutan Jaksa Penuntut Umum oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

7. Bahwa oleh karena Terdakwa YUDHO KARDIANTO tidak dapat dibuktikan seluruh unsure Pidana oleh Jaksa Penuntut Umum maka mohon Terdakwa YUDHO KARDIANTO dibebaskan secara murni demi hukum, dan atau/atau dilepaskan demi hukum.

Atau permohonan apabila Majelis Hakim Yang Mulia berkeyakinan lain mohon keringan hukuman/putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas pledoi Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan, begitu pula terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kemuka Persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

PRIMAIR :

-----Bahwa terdakwa YUDHO KARDIANTO, selaku bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) berdasarkan hasil Musyawarah Antar Desa (MAD) se- kecamatan Denpasar Selatan pada tahun 2006 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2006 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Denpasar, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada tahun 2006 Kecamatan Denpasar Selatan mendapat bantuan dari APBD Pemerintah Propinsi Bali dan Pemerintah kota Denpasar melalui Program Nasional

Halaman 27 dari 159 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) dan peningkatan Kapasitas masyarakat pemerintah lokal, serta penyediaan prasarana, sarana sosial dasar dan ekonomi di Kecamatan Denpasar Selatan sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dimana untuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) bergulir sesuai dengan Program Pengembangan Kecamatan Mandiri (PPKM) khususnya di Kecamatan Denpasar Selatan dianggarkan sebesar Rp. 234.000.000.- (dua ratus tiga puluh empat juta rupiah) dan sisanya dipergunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana yang perlu diperbaiki.

- Bahwa atas adanya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) maka pada tanggal 6 Juni 2006 Kecamatan Denpasar Selatan membentuk UPK (Unit Pengelola Kegiatan) dengan susunan yang diketuai oleh I WAYAN ARIS EKA SATYA,SH. sekretaris I GUSTI PUTU LOKA dan A.A MADE RAI WARDANI,SE selaku bendahara, serta sebagai pedamping lokal adalah terdakwa YUDHO KARDIANTO sebagaimana hasil Musyawarah Antar Desa I (MAD I) Kecamatan Denpasar Selatan, selanjutnya bantuan sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) tersebut ditransfer langsung ke rekening UPK Kecamatan Denpasar Selatan sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 4 September 2006 dan tanggal 12 Oktober 2006 ke rekening UPK Kec. Densel/ I Wayan Aris Eka Satya,SH. melalui Bank BPD Bali di norek: 0100202160177.
- Bahwa setelah berjalan beberapa bulan kemudian Bendahara UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kecamatan Denpasar Selatan AA Made Rai Wardani,SE mengundurkan diri selanjutnya diadakan Musyawarah antar desa Se - Kecamatan Denpasar Selatan dan pada tanggal 16 Oktober 2006 ditunjuk terdakwa Yudho Kardianto, sebagai Bendahara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Berita Acara Musyawarah Antar Desa, yang selanjutnya semua tugas-tugas bendahara UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kecamatan Denpasar Selatan dikerjakan dan dilaksanakan oleh terdakwa.

- Bahwa untuk tahun 2007 kecamatan Denpasar Selatan juga mendapat bantuan untuk Program Pengembangan Kecamatan Mandiri (PPKM) TA. 2007 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang dananya yang bersumber dari APBD Propinsi Bali sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang ditransfer ke rekening UPK Kec. Densel/ I Wayan Aris,SH melalui Bank BPD Bali di norek: 0100202160177, sebagaimana berita acara serah terima tertanggal 12 September 2007 antara Pejabat Pengelola Teknis pendampingan PPK Propinsi Bali dengan ketua UPK Kec. Densel (I WAYAN ARIS, SH). dan bantuan dari pemerintah Kota Denpasar sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dikirimkan ke rekening 0100202160177 tertanggal 05 Nopember 2007 dan 08 Nopember 2007 masing-masing sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta Rupiah) dan berdasarkan Rapat Musyawarah Antar Desa pada akhir tahun 2007 diputuskan Dana Bantuan tersebut dialokasikan dengan melanjutkan program atau kegiatan-kegiatan sebelumnya pada tahun 2006 dan dana bantuan tersebut sebesar Rp. 211.000.000,- (dua ratus sebelas juta rupiah) digunakan untuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan sisanya diberikan kepada kegiatan yang lainnya yaitu Sarana/Prasarana.
- Bahwa dana untuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan yang terus bergulir untuk tahun anggaran 2006 sebesar Rp. 234.000.000,- (dua ratus tiga puluh empat juta rupiah) dan tahun anggaran 2007 sebesar Rp. 211.000.000,- (dua ratus sebelas juta rupiah) dikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan dananya akan menjadi modal kecamatan untuk mengembangkan kegiatan ekonomi rakyat di lingkungan

Halaman 29 dari 159 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat Denpasar Selatan dengan cara memberikan pinjaman modal dengan bunga yang rendah yang kemudian oleh kelompok usaha simpan pinjam perempuan tersebut akan mengembalikan pokok pinjaman ditambah bunga secara bertahap setiap bulannya yang nantinya disetor kembali kepada bendahara UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sampai lunas.

- Bahwa mekanisme pengambilan bantuan tersebut yaitu sebelum melakukan pengambilan dana perangkat UPK melakukan rapat kecil dengan Petugas Fasilitator Kecamatan saksi IBU DIDIEN JULIANTA NOVIANTI dan saksi ANAK AGUNG GEGDE AGUNG tentang program kegiatan yang akan dicairkan dananya dan setelah dinyatakan lengkap dan layak maka langsung membuat slip setoran dimana pencairan tersebut bisa dicairkan setelah ada tanda tangan dari saksi I WAYAN ARIS EKA SATYA, SH. selaku ketua dan terdakwa YUDHO KARDIANTO selaku bendahara serta kedua fasilitator kecamatan, setelah dana cair lalu diserahkan kepada Pengelola kegiatan oleh bendahara yaitu oleh terdakwa Yudho Kardianto.
- Bahwa apabila kelompok usaha di wilayah Denpasar Selatan mengajukan proposal permohonan pengajuan pinjam dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) kepada kepala lingkungan, kepala desa dan lurah, setelah diverifikasi oleh kepala lingkungan, desa dan lurah kemudian diajukan kepada UPK, setelah itu Ketua UPK melakukan verifikasi kepada Kelompok usaha tersebut dan apabila memenuhi persyaratan maka dana yang dimohonkan akan segera dicairkan dengan cara mengambil di Bank Pembangunan Daerah Bali (BPD) Denpasar.
- Bahwa untuk dana yang dicairkan sebesar Rp. 234.000.000.- (dua ratus tiga puluh empat juta rupiah) yang diberikan pada tahun anggaran 2006 dan sebesar Rp. 211.000.000.- (dua ratus sebelas juta rupiah) yang diberikan tahun anggaran 2007 diberikan kepada 25 (dua puluh) lima kelompok usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dana bantuan berpariatif tergantung permohonan kebutuhan dari kelompok usaha mulai dari Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) hingga Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).

- Bahwa berdasarkan laporan perkembangan pinjaman SPP periode bulan Desember 2007 tertanggal 26 Desember 2007 bahwa Kelompok Usaha Bersama yang mendapatkan dana bantuan langsung (BLM) dalam periode tahun 2006 antara lain :

- Kelompok Gang Mawar desa Sanur Kaja dengan pinjaman sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah).
- Kelompok Mekar Sari Desa Sanur Kauh dengan pinjaman sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah).
- Kelompok Boga Sari Desa Pemogan dengan pinjaman sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).
- Kelompok Jempiring Sari Desa Sanur dengan pinjaman sebesar Rp. 19.000.000.- (sembilan belas juta rupiah).
- Kelompok Br. Kelod Desa Renon dengan pinjaman sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah).
- Kelompok Melati Desa Panjer dengan pinjaman sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah).
- Kelompok Anggrek Desa Sesetan dengan pinjaman sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah).
- Kelompok Sari Begina Desa Pedungan dengan pinjaman sebesar Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah).

Keseluruhan dari dana yang digulirkan seluruhnya sebesar Rp. 234.000.000.- (dua ratus tiga puluh empat juta rupiah).

Kelompok Usaha Bersama yang mendapatkan dana bantuan perguliran dana BLM Ta. 2006 yang telah lunas dalam periode tahun 2007 antara lain :

- Kelompok Sari Bunga Desa Sanur Kauh dengan pinjaman sebesar Rp. 22.500.000.- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Kelompok Sri Rejeki Desa Serangan dengan pinjaman sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).

Halaman 31 dari 159 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Kelompok Mekar Sari Desa Renon dengan pinjaman sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).
- d. Kelompok Tunjung Putih Desa Sidakarya dengan pinjaman sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah).
- e. Kelompok manik Harum Desa Sanur dengan pinjaman sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).
- f. Kelompok Pasar Nyanggelan dengan pinjaman sebesar Rp. 32.000.000.- (tiga puluh dua juta rupiah).
- g. Kelompok Mekar Sari III Desa Sanur Kauh dengan pinjaman sebesar Rp. 36.000.000.- (tiga puluh enam juta rupiah).

Keseluruhan dari dana yang digulirkan seluruhnya sebesar Rp. 270.500.000.- (dua ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Kelompok Usaha Bersama yang mendapatkan dana bantuan BLM Ta. 2007 antara lain :

- a. Kelompok Edelwais Desa Sanur Kauh dengan pinjaman sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah).
- b. Kelompok Br. Gunung Desa Pemogan dengan pinjaman sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).
- c. Kelompok Sekar Sari Desa Renon dengan pinjaman sebesar Rp. 36.000.000.- (tiga puluh enam juta rupiah).
- d. Kelompok Melati II Desa Panjer dengan pinjaman sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).
- e. Kelompok Anggrek II Desa Sesetan dengan pinjaman sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah).
- f. Kelompok Sari Wangi Desa Serangan dengan pinjaman sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah).

Keseluruhan dari dana yang digulirkan seluruhnya sebesar Rp. 211.000.000.- (dua ratus sebelas juta rupiah).

- Bahwa semua Ketua kelompok ketua kelompok apabila akan mengangsur maupun membayar bunga dan pinjamannya serta akan melunasi pinjamannya menyetor melalui terdakwa.
- Bahwa laporan keuangan sejak bulan Juni 2008 sampai dengan sekarang terjadi kekurangan, adapun laporan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan pertanggal 9 Januari 2013 adalah sebagai berikut :

a. Uang pada Bank Tabungan BPD pertanggal 23 Oktober 2012
Sebesar Rp. 199.538.886,00

b. Pembayaran Pelunasan pinjaman dari Bu Kolok tertanggal 24
Oktober 2012 sebesar Rp. 7.752.000,00

(sehingga uang kontan yang ada Rp. 207.290.886 (dua ratus tujuh juta
dua ratus sembilan puluh ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah).

Sedangkan piutang terhadap dana tersebut antara lain :

- Piutang dari bendahara Rp. 349.000.000.- (tiga ratus empat
puluh sembilan juta rupiah).
- Piutang di kelompok Sari Boga yang diketuai oleh sdr. Diro Rp.
50.000.000.- (lima puluh juta rupiah),
- Piutang kelompok Jempiring Sari Rp. 35.430.000.- (tiga puluh
lima juta empat ratus tiga puluh juta rupiah),
- Piutang menurut Bendahara Pak Yudho pinjaman di Ibu Tekniadi
kurang lebih sebesar Rp. 22.500.000.- (dua puluh dua juta lima
ratus ribu rupiah)

Sehingga kekurangan Rp. 434.430.000.- (empat ratus tiga puluh empat juta
empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

- Bahwa dari sejak bulan Juni 2008 sampai dengan tahun 2012
terdakwa selaku Bendahara UPK tidak membuat laporan
pertanggung jawaban dan tidak melaksanakan pembukuan
dari angsuran-angsuran masing-masing kelompok dan uang
angsuran dari kelompok-kelompok yang terdakwa terima
tidak terdakwa setorkan ke Nomor rekening UPK (Unit
Pengelola Kegiatan) Kecamatan Denpasar Selatan dan uang-
uang tersebut terdakwa pergunakan untuk kepentingan diri
sendiri sehingga UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kecamatan
Denpasar Selatan mengalami kerugian kurang lebih
Rp.236.368.150,00 (Dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus
enam puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah)
- Bahwa atas perbuatan terdakwa negara mengalami kerugian
kurang lebih sebesar Rp.236.368.150,00 (Dua ratus tiga
puluh enam juta tiga ratus enam puluh delapan ribu seratus

Halaman 33 dari 159 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh rupiah) berdasarkan data laporan realisasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) untuk kelompok SPP dan perguliran, Buku Kas UPK tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, Buku Rekening Tabungan SPP serta keterangan dari 29 kelompok SPP yang menerima pinjaman, aliran uang yang dikelola oleh Bendahara UPK dan posisi dana per tanggal 31 Desember 2012, adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
A.	Jumlah Dana	
1	BLM 2006	234.000.000,00
2	BLM 2007	211.000.000,00
3	Bunga dari pinjaman Kelompok SPP dari dana BLM	38.550.000,00
4	Bunga dari pinjaman Kelompok SPP dari dana Perguliran	80.505.000,00
5	Provisi pinjaman Kelompok SPP dari dana Perguliran	7.245.000,00
6	Jumlah Dana (1+2+3+4+5)	571.300.000,00
B.	Saldo Dana	
7	Tunggakan pinjaman di Kelompok SPP	131.666.250,00
8	Jumlah uang SPP (Kas dan Bank)	203.265.600,00
9	Jumlah saldo Dana (7+8)	334.931.850,00
	Sisa Dana yang tidak dapat dipertanggung jawabkan (A-B)	236.368.150,00

- Bahwa berdasarkan hasil audit dari BPKP, terdapat penyimpangan pengelolaan dana Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) Pengembangan Kecamatan (PPK) di UPK Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp236.368.150,00, (dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh delapan ribu seratus lima puluh ribu rupiah) yaitu berupa penerimaan angsuran pokok dan bunga pinjaman yang tidak disetor ke Kas UPK Kecamatan Denpasar Selatan. Dimana uang tersebut diterima oleh terdakwa Yudho Kardianto.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp.236.368.150,00. (Dua ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang RI. Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI. nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.-----

SUBSIDIAR

-----Bahwa terdakwa YUDHO KARDIANTO, selaku bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) berdasarkan hasil Musyawarah Antar Desa (MAD) se- kecamatan Denpasar Selatan pada tahun 2006 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2006 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Denpasar, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : --

- Bahwa pada tahun 2006 Kecamatan Denpasar Selatan mendapat bantuan dari APBD Pemerintah Propinsi Bali dan Pemerintah kota Denpasar melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) dan peningkatan Kapasitas masyarakat pemerintah lokal, serta penyediaan prasarana, sarana sosial dasar dan ekonomi di Kecamatan Denpasar Selatan sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dimana untuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) bergulir sesuai dengan Program Pengembangan Kecamatan Mandiri (PPKM) khususnya di Kecamatan Denpasar Selatan dianggarkan sebesar Rp. 234.000.000.- (dua ratus tiga puluh empat juta rupiah) dan sisanya

Halaman 35 dari 159 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana yang perlu diperbaiki.

- Bahwa atas adanya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) maka pada tanggal 6 Juni 2006 Kecamatan Denpasar Selatan membentuk UPK (Unit Pengelola Kegiatan) dengan susunan yang diketuai oleh I WAYAN ARIS EKA SATYA,SH. sekretaris I GUSTI PUTU LOKA dan A.A MADE RAI WARDANI,SE selaku bendahara, serta sebagai pedamping lokal adalah terdakwa YUDHO KARDIANTO sebagaimana hasil Musyawarah Antar Desa I (MAD I) Kecamatan Denpasar Selatan, selanjutnya bantuan sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) tersebut ditransfer langsung ke rekening UPK Kecamatan Denpasar Selatan sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 4 September 2006 dan tanggal 12 Oktober 2006 ke rekening UPK Kec. Densel/ I Wayan Aris Eka Satya,SH. melalui Bank BPD Bali di norek: 0100202160177.
- Bahwa setelah berjalan beberapa bulan kemudian Bendahara UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kecamatan Denpasar Selatan AA Made Rai Wardani,SE mengundurkan diri selanjutnya diadakan Musyawarah antar desa Se - Kecamatan Denpasar Selatan dan pada tanggal 16 Oktober 2006 ditunjuk terdakwa Yudho Kardianto, sebagai Bendahara sesuai dengan Berita Acara Musyawarah Antar Desa, yang selanjutnya semua tugas-tugas bendahara UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kecamatan Denpasar Selatan dikerjakan dan dilaksanakan oleh terdakwa.
- Bahwa untuk tahun 2007 kecamatan Denpasar Selatan juga mendapat bantuan untuk Program Pengembangan Kecamatan Mandiri (PPKM) TA. 2007 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang dananya yang bersumber dari APBD Propinsi Bali sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditransfer ke rekening UPK Kec. Densel/ I Wayan Aris,SH melalui Bank BPD Bali di norek: 0100202160177, sebagaimana berita acara serah terima tertanggal 12 September 2007 antara Pejabat Pengelola Teknis pendampingan PPK Propinsi Bali dengan ketua UPK Kec. Densel (I WAYAN ARIS, SH). dan bantuan dari pemerintah Kota Denpasar sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dikirimkan ke rekening 0100202160177 tertanggal 05 Nopember 2007 dan 08 Nopember 2007 masing-masing sebesar Rp. 125.000.000.- (seratus dua puluh lima juta Rupiah) dan berdasarkan Rapat Musyawarah Antar Desa pada akhir tahun 2007 diputuskan Dana Bantuan tersebut dialokasikan dengan melanjutkan program atau kegiatan-kegiatan sebelumnya pada tahun 2006 dan dana bantuan tersebut sebesar Rp. 211.000.000.- (dua ratus sebelas juta rupiah) digunakan untuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan sisanya diberikan kepada kegiatan yang lainnya yaitu Sarana/Prasarana.

- Bahwa dana untuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan yang terus bergulir untuk tahun anggaran 2006 sebesar Rp. 234.000.000.- (dua ratus tiga puluh empat juta rupiah) dan tahun anggaran 2007 sebesar Rp. 211.000.000.- (dua ratus sebelas juta rupiah) dikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan dananya akan menjadi modal kecamatan untuk mengembangkan kegiatan ekonomi rakyat di lingkungan Masyarakat Denpasar Selatan dengan cara memberikan pinjaman modal dengan bunga yang rendah yang kemudian oleh kelompok usaha simpan pinjam perempuan tersebut akan mengembalikan pokok pinjaman ditambah bunga secara bertahap setiap bulannya yang nantinya disetor kembali kepada bendahara UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sampai lunas.
- Bahwa mekanisme pengambilan bantuan tersebut yaitu sebelum melakukan pengambilan dana perangkat UPK melakukan rapat kecil dengan Petugas Fasilitator Kecamatan

Halaman 37 dari 159 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi IBU DIDIEN JULIANTA NOVIANTI dan saksi ANAK AGUNG GEGDE AGUNG tentang program kegiatan yang akan dicairkan dananya dan setelah dinyatakan lengkap dan layak maka langsung membuat slip setoran dimana pencairan tersebut bisa dicairkan setelah ada tanda tangan dari saksi I WAYAN ARIS EKA SATYA, SH. selaku ketua dan terdakwa YUDHO KARDIANTO selaku bendahara serta kedua fasilitator kecamatan, setelah dana cair lalu diserahkan kepada Pengelola kegiatan oleh bendahara yaitu oleh terdakwa Yudho Kardianto.

- Bahwa apabila kelompok usaha di wilayah Denpasar Selatan mengajukan proposal permohonan pengajuan pinjam dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) kepada kepala lingkungan, kepala desa dan lurah, setelah diverifikasi oleh kepala lingkungan, desa dan lurah kemudian diajukan kepada UPK, setelah itu Ketua UPK melakukan verifikasi kepada Kelompok usaha tersebut dan apabila memenuhi persyaratan maka dana yang dimohonkan akan segera dicairkan dengan cara mengambil di Bank Pembangunan Daerah Bali (BPD) Denpasar.
- Bahwa untuk dana yang dicairkan sebesar Rp. 234.000.000.- (dua ratus tiga puluh empat juta rupiah) yang diberikan pada tahun anggaran 2006 dan sebesar Rp. 211.000.000.- (dua ratus sebelas juta rupiah) yang diberikan tahun anggaran 2007 diberikan kepada 25 (dua puluh) lima kelompok usaha dengan dana bantuan berpariatif tergantung permohonan kebutuhan dari kelompok usaha mulai dari Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) hingga Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan laporan perkembangan pinjaman SPP periode bulan Desember 2007 tertanggal 26 Desember 2007 bahwa Kelompok Usaha Bersama yang mendapatkan dana bantuan langsung (BLM) dalam periode tahun 2006 antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kelompok Gang Mawar desa Sanur Kaja dengan pinjaman sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah).
- b. Kelompok Mekar Sari Desa Sanur Kauh dengan pinjaman sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah).
- c. Kelompok Boga Sari Desa Pemogan dengan pinjaman sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah). b
- d. Kelompok Jempiring Sari Desa Sanur dengan pinjaman sebesar Rp. 19.000.000.- (sembilan belas juta rupiah).
- e. Kelompok Br. Kelod Desa Renon dengan pinjaman sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah).
- f. Kelompok Melati Desa Panjer dengan pinjaman sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah).
- g. Kelompok Anggrek Desa Sesetan dengan pinjaman sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah).
- h. Kelompok Sari Begina Desa Pedungan dengan pinjaman sebesar Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah).

Keseluruhan dari dana yang digulirkan seluruhnya sebesar Rp. 234.000.000.- (dua ratus tiga puluh empat juta rupiah).

Kelompok Usaha Bersama yang mendapatkan dana bantuan perguliran dana BLM Ta. 2006 yang telah lunas dalam periode tahun 2007 antara lain :

- a. Kelompok Sari Bunga Desa Sanur Kauh dengan pinjaman sebesar Rp. 22.500.000.- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- b. Kelompok Sri Rejeki Desa Serangan dengan pinjaman sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).
- c. Kelompok Mekar Sari Desa Renon dengan pinjaman sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).
- d. Kelompok Tunjung Putih Desa Sidakarya dengan pinjaman sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah).
- e. Kelompok manik Harum Desa Sanur dengan pinjaman sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).
- f. Kelompok Pasar Nyanggelan dengan pinjaman sebesar Rp. 32.000.000.- (tiga puluh dua juta rupiah).
- g. Kelompok Mekar Sari III Desa Sanur Kauh dengan pinjaman sebesar Rp. 36.000.000.- (tiga puluh enam juta rupiah).

Halaman 39 dari 159 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keseluruhan dari dana yang digulirkan seluruhnya sebesar Rp. 270.500.000.- (dua ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Kelompok Usaha Bersama yang mendapatkan dana bantuan BLM Ta. 2007 antara lain :

- a. Kelompok Edelwais Desa Sanur Kauh dengan pinjaman sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah).
- b. Kelompok Br. Gunung Desa Pemogan dengan pinjaman sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).
- c. Kelompok Sekar Sari Desa Renon dengan pinjaman sebesar Rp. 36.000.000.- (tiga puluh enam juta rupiah).
- d. Kelompok Melati II Desa Panjer dengan pinjaman sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).
- e. Kelompok Anggrek II Desa Sesetan dengan pinjaman sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah).
- f. Kelompok Sari Wangi Desa Serangan dengan pinjaman sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah).

Keseluruhan dari dana yang digulirkan seluruhnya sebesar Rp. 211.000.000.- (dua ratus sebelas juta rupiah).

- Bahwa semua Ketua kelompok ketua kelompok apabila akan mengangsur maupun membayar bunga dan pinjamannya serta akan melunasi pinjamannya menyetor melalui terdakwa.
- Bahwa laporan keuangan sejak bulan Juni 2008 sampai dengan sekarang terjadi kekurangan, adapun laporan keuangan pertanggal 9 Januari 2013 adalah sebagai berikut :

- a. Uang pada Bank Tabungan BPD pertanggal 23 Oktober 2012 Sebesar Rp. 199.538.886,00
- b. Pembayaran Pelunasan pinjaman dari Bu Kolok tertanggal 24 Oktober 2012 sebesar Rp. 7.752.000,00
(sehingga uang kontan yang ada Rp. 207.290.886 (dua ratus tujuh juta dua ratus sembilan puluh ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah).

Sedangkan piutang terhadap dana tersebut antara lain :

- Piutang dari bendahara Rp. 349.000.000.- (tiga ratus empat puluh sembilan juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Piutang di kelompok Sari Boga yang diketuai oleh sdr. Diro Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah),
- Piutang kelompok Jempiring Sari Rp. 35.430.000.- (tiga puluh lima juta empat ratus tiga puluh juta rupiah),
- Piutang menurut Bendahara Pak Yudho pinjaman di Ibu Tekniadi kurang lebih sebesar Rp. 22.500.000.- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)

Sehingga kekurangan Rp. 434.430.000.- (empat ratus tiga puluh empat juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa Yudho Kardiato yang ditunjuk sebagai bendahara UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kecamatan Denpasar Selatan sejak tanggal 16 Oktober 2006 sampai dengan sekarang berdasarkan hasil Musyawarah Antar Desa (MAD) menggantikan A.A. Made Rai Wardani,SE. yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah Antar Desa tertanggal 16 Oktober 2006 dan dikuatkan oleh Surat Keterangan dari Camat Denpasar Selatan Nomor : 636.D/S.Ket/X/2013 tanggal 9 Oktober 2013 serta Surat Keterangan dari Ketua UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kecamatan Denpasar Selatan tanggal 13 Juni 2013, yang bertugas melaksanakan tugas-tugas sebagai Bendahara UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kecamatan Denpasar yaitu bertugas menandatangani dokumen-dokumen pencairan, menerima angsuran dari masing-masing ketua kelompok SPP (Simpan Pinjam Perempuan) dan menyetorkan angsuran-angsuran tersebut ke rekening UPK (Unit Pengelola Kegiatan) kecamatan Denpasar Selatan di BPD (Bank Pembangunan Daerah) Bali Denpasar.
- Bahwa dari sejak bulan Juni 2008 sampai dengan tahun 2012 terdakwa selaku Bendahara UPK tidak membuat laporan pertanggung jawaban dan tidak melaksanakan pembukuan dari angsuran-angsuran masing-masing kelompok dan uang angsuran dari kelompok-kelompok yang terdakwa terima tidak terdakwa setorkan ke Nomor rekening UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kecamatan Denpasar Selatan dan uang-

Halaman 41 dari 159 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut terdakwa penggunaan untuk kepentingan diri sendiri sehingga UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kecamatan Denpasar Selatan mengalami kerugian kurang lebih Rp.236.368.150,00 (Dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah).

- Bahwa atas perbuatan terdakwa negara mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.236.368.150,00 (Dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah) berdasarkan data laporan realisasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) untuk kelompok SPP dan perguliran, Buku Kas UPK tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, Buku Rekening Tabungan SPP serta keterangan dari 29 kelompok SPP yang menerima pinjaman, aliran uang yang dikelola oleh Bendahara UPK dan posisi dana per tanggal 31 Desember 2012, adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
A.	Jumlah Dana	
1	BLM 2006	234.000.000,00
2	BLM 2007	211.000.000,00
3	Bunga dari pinjaman Kelompok SPP dari dana BLM	38.550.000,00
4	Bunga dari pinjaman Kelompok SPP dari dana Perguliran	80.505.000,00
5	Provisi pinjaman Kelompok SPP dari dana Perguliran	7.245.000,00
6	Jumlah Dana (1+2+3+4+5)	571.300.000,00
B.	Saldo Dana	
7	Tunggakan pinjaman di Kelompok SPP	131.666.250,00
8	Jumlah uang SPP (Kas dan Bank)	203.265.600,00
9	Jumlah saldo Dana (7+8)	334.931.850,00
	Sisa Dana yang tidak dapat dipertanggung jawabkan (A-B)	236.368.150,00

- Bahwa berdasarkan hasil audit dari BPKP, terdapat penyimpangan pengelolaan dana Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) Pengembangan Kecamatan (PPK) di UPK Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp236.368.150,00, (dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh delapan ribu seratus lima puluh ribu rupiah) yaitu berupa penerimaan angsuran pokok dan bunga pinjaman yang tidak disetor ke Kas UPK Kecamatan Denpasar Selatan. Dimana uang tersebut diterima oleh terdakwa Yudho Kardianto.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp.236.368.150,00. (Dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah) .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang RI. Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI. nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. _

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa YUDHO KARDIANTO, selaku bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) berdasarkan hasil Musyawarah Antar Desa (MAD) se- kecamatan Denpasar Selatan pada tahun 2006 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2006 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Denpasar, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : ---

- Bahwa pada tahun 2006 Kecamatan Denpasar Selatan mendapat bantuan dari APBD Pemerintah Propinsi Bali dan Pemerintah kota Denpasar melalui Program Nasional

Halaman 43 dari 159 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) dan peningkatan Kapasitas masyarakat pemerintah lokal, serta penyediaan prasarana, sarana sosial dasar dan ekonomi di Kecamatan Denpasar Selatan sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dimana untuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) bergulir sesuai dengan Program Pengembangan Kecamatan Mandiri (PPKM) khususnya di Kecamatan Denpasar Selatan dianggarkan sebesar Rp. 234.000.000.- (dua ratus tiga puluh empat juta rupiah) dan sisanya dipergunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana yang perlu diperbaiki.

- Bahwa atas adanya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) maka pada tanggal 6 Juni 2006 Kecamatan Denpasar Selatan membentuk UPK (Unit Pengelola Kegiatan) dengan susunan yang diketuai oleh I WAYAN ARIS EKA SATYA,SH. sekretaris I GUSTI PUTU LOKA dan A.A MADE RAI WARDANI,SE selaku bendahara, serta sebagai pedamping lokal adalah terdakwa YUDHO KARDIANTO sebagaimana hasil Musyawarah Antar Desa I (MAD I) Kecamatan Denpasar Selatan, selanjutnya bantuan sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) tersebut ditransfer langsung ke rekening UPK Kecamatan Denpasar Selatan sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 4 September 2006 dan tanggal 12 Oktober 2006 ke rekening UPK Kec. Densel/ I Wayan Aris Eka Satya,SH. melalui Bank BPD Bali di norek: 0100202160177.
- Bahwa setelah berjalan beberapa bulan kemudian Bendahara UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kecamatan Denpasar Selatan AA Made Rai Wardani,SE mengundurkan diri selanjutnya diadakan Musyawarah antar desa Se - Kecamatan Denpasar Selatan dan pada tanggal 16 Oktober 2006 ditunjuk terdakwa Yudho Kardianto, sebagai Bendahara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Berita Acara Musyawarah Antar Desa, yang selanjutnya semua tugas-tugas bendahara UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kecamatan Denpasar Selatan dikerjakan dan dilaksanakan oleh terdakwa.

- Bahwa untuk tahun 2007 kecamatan Denpasar Selatan juga mendapat bantuan untuk Program Pengembangan Kecamatan Mandiri (PPKM) TA. 2007 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang dananya yang bersumber dari APBD Propinsi Bali sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang ditransfer ke rekening UPK Kec. Densel/ I Wayan Aris,SH melalui Bank BPD Bali di norek: 0100202160177, sebagaimana berita acara serah terima tertanggal 12 September 2007 antara Pejabat Pengelola Teknis pendampingan PPK Propinsi Bali dengan ketua UPK Kec. Densel (I WAYAN ARIS, SH). dan bantuan dari pemerintah Kota Denpasar sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dikirimkan ke rekening 0100202160177 tertanggal 05 Nopember 2007 dan 08 Nopember 2007 masing-masing sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta Rupiah) dan berdasarkan Rapat Musyawarah Antar Desa pada akhir tahun 2007 diputuskan Dana Bantuan tersebut dialokasikan dengan melanjutkan program atau kegiatan-kegiatan sebelumnya pada tahun 2006 dan dana bantuan tersebut sebesar Rp. 211.000.000,- (dua ratus sebelas juta rupiah) digunakan untuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan sisanya diberikan kepada kegiatan yang lainnya yaitu Sarana/Prasarana.
- Bahwa dana untuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan yang terus bergulir untuk tahun anggaran 2006 sebesar Rp. 234.000.000,- (dua ratus tiga puluh empat juta rupiah) dan tahun anggaran 2007 sebesar Rp. 211.000.000,- (dua ratus sebelas juta rupiah) dikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan dananya akan menjadi modal kecamatan untuk mengembangkan kegiatan ekonomi rakyat di lingkungan

Halaman 45 dari 159 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat Denpasar Selatan dengan cara memberikan pinjaman modal dengan bunga yang rendah yang kemudian oleh kelompok usaha simpan pinjam perempuan tersebut akan mengembalikan pokok pinjaman ditambah bunga secara bertahap setiap bulannya yang nantinya disetor kembali kepada bendahara UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sampai lunas.

- Bahwa mekanisme pengambilan bantuan tersebut yaitu sebelum melakukan pengambilan dana perangkat UPK melakukan rapat kecil dengan Petugas Fasilitator Kecamatan saksi IBU DIDIEN JULIANTA NOVIANTI dan saksi ANAK AGUNG GEGDE AGUNG tentang program kegiatan yang akan dicairkan dananya dan setelah dinyatakan lengkap dan layak maka langsung membuat slip setoran dimana pencairan tersebut bisa dicairkan setelah ada tanda tangan dari saksi I WAYAN ARIS EKA SATYA, SH. selaku ketua dan terdakwa YUDHO KARDIANTO selaku bendahara serta kedua fasilitator kecamatan, setelah dana cair lalu diserahkan kepada Pengelola kegiatan oleh bendahara yaitu oleh terdakwa Yudho Kardianto.
- Bahwa apabila kelompok usaha di wilayah Denpasar Selatan mengajukan proposal permohonan pengajuan pinjam dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) kepada kepala lingkungan, kepala desa dan lurah, setelah diverifikasi oleh kepala lingkungan, desa dan lurah kemudian diajukan kepada UPK, setelah itu Ketua UPK melakukan verifikasi kepada Kelompok usaha tersebut dan apabila memenuhi persyaratan maka dana yang dimohonkan akan segera dicairkan dengan cara mengambil di Bank Pembangunan Daerah Bali (BPD) Denpasar.
- Bahwa untuk dana yang dicairkan sebesar Rp. 234.000.000.- (dua ratus tiga puluh empat juta rupiah) yang diberikan pada tahun anggaran 2006 dan sebesar Rp. 211.000.000.- (dua ratus sebelas juta rupiah) yang diberikan tahun anggaran 2007 diberikan kepada 25 (dua puluh) lima kelompok usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dana bantuan berpariatif tergantung permohonan kebutuhan dari kelompok usaha mulai dari Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) hingga Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).

- Bahwa berdasarkan laporan perkembangan pinjaman SPP periode bulan Desember 2007 tertanggal 26 Desember 2007 bahwa Kelompok Usaha Bersama yang mendapatkan dana bantuan langsung (BLM) dalam periode tahun 2006 antara lain :
 - a. Kelompok Gang Mawar desa Sanur Kaja dengan pinjaman sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah).
 - b. Kelompok Mekar Sari Desa Sanur Kauh dengan pinjaman sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah).
 - c. Kelompok Boga Sari Desa Pemogan dengan pinjaman sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah). b
 - d. Kelompok Jempiring Sari Desa Sanur dengan pinjaman sebesar Rp. 19.000.000.- (sembilan belas juta rupiah).
 - e. Kelompok Br. Kelod Desa Renon dengan pinjaman sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah).
 - f. Kelompok Melati Desa Panjer dengan pinjaman sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah).
 - g. Kelompok Anggrek Desa Seseetan dengan pinjaman sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah).
 - h. Kelompok Sari Begina Desa Pedungan dengan pinjaman sebesar Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah).

Keseluruhan dari dana yang digulirkan seluruhnya sebesar Rp. 234.000.000.- (dua ratus tiga puluh empat juta rupiah).

Kelompok Usaha Bersama yang mendapatkan dana bantuan perguliran dana BLM Ta. 2006 yang telah lunas dalam periode tahun 2007 antara lain :

- a. Kelompok Sari Bunga Desa Sanur Kauh dengan pinjaman sebesar Rp. 22.500.000.- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- b. Kelompok Sri Rejeki Desa Serangan dengan pinjaman sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).

Halaman 47 dari 159 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Kelompok Mekar Sari Desa Renon dengan pinjaman sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).
- d. Kelompok Tunjung Putih Desa Sidakarya dengan pinjaman sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah).
- e. Kelompok manik Harum Desa Sanur dengan pinjaman sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).
- f. Kelompok Pasar Nyanggelan dengan pinjaman sebesar Rp. 32.000.000.- (tiga puluh dua juta rupiah).
- g. Kelompok Mekar Sari III Desa Sanur Kauh dengan pinjaman sebesar Rp. 36.000.000.- (tiga puluh enam juta rupiah).

Keseluruhan dari dana yang digulirkan seluruhnya sebesar Rp. 270.500.000.- (dua ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Kelompok Usaha Bersama yang mendapatkan dana bantuan BLM Ta. 2007 antara lain :

- a. Kelompok Edelweis Desa Sanur Kauh dengan pinjaman sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah).
- b. Kelompok Br. Gunung Desa Pemogan dengan pinjaman sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).
- c. Kelompok Sekar Sari Desa Renon dengan pinjaman sebesar Rp. 36.000.000.- (tiga puluh enam juta rupiah).
- d. Kelompok Melati II Desa Panjer dengan pinjaman sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).
- e. Kelompok Anggrek II Desa Sesetan dengan pinjaman sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah).
- f. Kelompok Sari Wangi Desa Serangan dengan pinjaman sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah).

Keseluruhan dari dana yang digulirkan seluruhnya sebesar Rp. 211.000.000.- (dua ratus sebelas juta rupiah).

- Bahwa semua Ketua kelompok ketua kelompok apabila akan mengangsur maupun membayar bunga dan pinjamannya serta akan melunasi pinjamannya menyetor melalui terdakwa.
- Bahwa laporan keuangan sejak bulan Juni 2008 sampai dengan sekarang terjadi kekurangan, adapun laporan keuangan pertanggal 9 Januari 2013 adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Uang pada Bank Tabungan BPD pertanggal 23 Oktober 2012
Sebesar Rp. 199.538.886,00
- b. Pembayaran Pelunasan pinjaman dari Bu Kolok tertanggal 24
Oktober 2012 sebesar Rp. 7.752.000,00

(sehingga uang kontan yang ada Rp. 207.290.886 (dua ratus tujuh juta dua ratus sembilan puluh ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah).

Sedangkan piutang terhadap dana tersebut antara lain :

- Piutang dari bendahara Rp. 349.000.000.- (tiga ratus empat puluh sembilan juta rupiah).
- Piutang di kelompok Sari Boga yang diketuai oleh sdr. Diro Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah),
- Piutang kelompok Jempiring Sari Rp. 35.430.000.- (tiga puluh lima juta empat ratus tiga puluh juta rupiah),
- Piutang menurut Bendahara Pak Yudho pinjaman di Ibu Tekniadi kurang lebih sebesar Rp. 22.500.000.- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)

Sehingga kekurangan Rp. 434.430.000.- (empat ratus tiga puluh empat juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa Yudho Kardianto yang diangkat sebagai pejabat bendahara UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kecamatan Denpasar Selatan sejak tanggal 16 Oktober 2006 sampai dengan sekarang berdasarkan hasil Musyawarah Antar Desa (MAD) menggantikan A.A. Made Rai Wardani,SE. yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah Antar Desa tertanggal 16 Oktober 2006 dan dikuatkan oleh Surat Keterangan dari Camat Denpasar Selatan Nomor : 636.D/S.Ket/X/2013 tanggal 9 Oktober 2013 serta Surat Keterangan dari Ketua UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kecamatan Denpasar Selatan tanggal 13 Juni 2013, yang bertugas melaksanakan tugas-tugas sebagai Bendahara UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kecamatan Denpasar yaitu bertugas menandatangani dokumen-dokumen pencairan, menerima angsuran dari masing-masing ketua kelompok SPP (Simpan Pinjam Perempuan) dan menyetorkan angsuran-angsuran tersebut ke rekening UPK (Unit Pengelola Kegiatan)

Halaman 49 dari 159 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan Denpasar Selatan di BPD (Bank Pembangunan Daerah) Bali Denpasar.

- Bahwa dari sejak bulan Juni 2008 sampai dengan tahun 2012 terdakwa selaku Bendahara UPK tidak membuat laporan pertanggung jawaban dan tidak melaksanakan pembukuan dari angsuran-angsuran masing-masing kelompok dan uang angsuran dari kelompok-kelompok yang terdakwa terima tidak terdakwa setorkan ke Nomor rekening UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kecamatan Denpasar Selatan dan uang-uang tersebut terdakwa pergunakan untuk kepentingan diri sendiri sehingga UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kecamatan Denpasar Selatan mengalami kerugian kurang lebih Rp.236.368.150,00 (Dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah).
- Bahwa atas perbuatan terdakwa negara mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.236.368.150,00 (Dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah) berdasarkan data laporan realisasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) untuk kelompok SPP dan perguliran, Buku Kas UPK tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, Buku Rekening Tabungan SPP serta keterangan dari 29 kelompok SPP yang menerima pinjaman, aliran uang yang dikelola oleh Bendahara UPK dan posisi dana per tanggal 31 Desember 2012, adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
A.	Jumlah Dana	
1	BLM 2006	234.000.000,00
2	BLM 2007	211.000.000,00
3	Bunga dari pinjaman Kelompok SPP dari dana BLM	38.550.000,00
4	Bunga dari pinjaman Kelompok SPP dari dana Perguliran	80.505.000,00
5	Provisi pinjaman Kelompok SPP dari dana Perguliran	7.245.000,00
6	Jumlah Dana (1+2+3+4+5)	571.300.000,00
B.	Saldo Dana	
7	Tunggakan pinjaman di Kelompok SPP	131.666.250,00
8	Jumlah uang SPP (Kas dan Bank)	203.265.600,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	Jumlah saldo Dana (7+8)	334.931.850,00
	Sisa Dana yang tidak dapat dipertanggung jawabkan (A-B)	236.368.150,00

- Bahwa berdasarkan hasil audit dari BPKP, terdapat penyimpangan pengelolaan dana Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) Pengembangan Kecamatan (PPK) di UPK Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp236.368.150,00, (dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh delapan ribu seratus lima puluh ribu rupiah) yaitu berupa penerimaan angsuran pokok dan bunga pinjaman yang tidak disetor ke Kas UPK Kecamatan Denpasar Selatan, dimana uang tersebut diterima oleh terdakwa Yudho Kardiato.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp.236.368.150,00. (Dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah) .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 8 jo pasal 18 Undang-Undang RI. Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI. nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa maupun maupun terdakwa sendiri telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penasehat Hukum terdakwa maupun terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka selanjutnya Penuntut Umum sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi I MADE WIRYATA, ST.M.**

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Provinsi Balisejak tanggal 28 April 2011 berdasarkan SK Gubernur Bali;

Halaman 51 dari 159 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelumnya saksi bertugas di Kantor Bandes Kabupaten Bangli;
- Bahwa tugas dan wewenang saksi adalah membangkitkan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan pengurangan kemiskinan;
- Tugas lain tergantung perintah dari pimpinan, biasanya membantu pimpinan dalam merumuskan usulan untuk diteruskan ke Kepala Badan ;
- Bahwa Pemerintah Provinsi Bali ada membuat program pengembangan kecamatan (PPK) pada tahun 2006 dan tahun 2007 yaitu program nasional pemberdayaan masyarakat melalui program PNPM – PPK;
- Bahwa program PPK (Program Pengembangan Kecamatan) tahun 2006 tersebut diberlakukan berdasarkan Surat dari Menteri Dalam Negeri RI no. 414.2/1906/PMD tertanggal 16 Nopember 2005 perihal Ancer-ancer Penetapan Lokasi dan Alokasi PPK III tahun ke-1 T.A 2006 dan selanjutnya ditindak lanjuti oleh Gubernur Bali dengan suratnya No: 414.2/048/BPMD tertanggal 24 Januari 2006 tentang Penetapan Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM);
- Bahwa Ancer – ancer itu mengatur tentang ancer –ancer lokasi dan alokasi;

- Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tidak ada, tapi dalam surat Gubernur ada dimana Kecamatan Denpasar Selatan mendapatkan bantuan sebesar Rp. 1 milyar;

- Bahwa saksi tidak tahu kapan kecamatan Denpasar selatan mendapat bantuan;
- Pencairan Dana sudah dilaksanakan dan ada bukti transfer dari BPMD yang masuk ke rekening UPK an Haris, SH;
- Bahwa penggunaanya dana berdasarkan surat penetapan Camat ;
- Bahwa penggunaan yang disarankan oleh Camat diantaranya adalah :
 1. Untuk simpan – pinjam;
 2. Untuk Sarana –Prasarana (depo sampah, perluasan jalan, dll);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Untuk meningkatkan kualitas hidup;

- Bahwa bidang urusan UPK pada pokoknya program untuk menanggulangi kemiskinan;
- UPK dibentuk berdasarkan Musyawarah Desa;
- Dana tersebut turun dalam bentuk hibah ;
- Bahwa setahu saksi Kecamatan Denpasar Selatan mendapat bantuan 2 kali yaitu tahun 2006 dan tahun 2007 ;
- Laporan PNPM ada tapi dibuat oleh Konsultan ;
- Bahwa Ketua UPK Kecamatan Denpasar Selatan adalah Wayan Haris, SH ;
- Kecamatan Denpasar Selatan mendapat bantuan tahun 2006 dan tahun 2007 , total seluruhnya 1 milyar 700 juta rupiah;
- Bahwa UPK melaporkan tentang penggunaan uangnya kepada Gubernur tembusan kepada Bendahara;
- Pada tahun 2006 nama programnya adalah PPK (Program Pengembang Kecamatan) Untuk tahun 2007 namanya BLM (Bantuan Langsung Masyarakat)
- Berdasarkan dokumen dananya ditransfer ke rekening ketua UPK Denpasar Selatan atas nama I Wayan Harris;
- Bahwa sumber dana yang diterima oleh Kecamatan Denpasar Selatan untuk tahun 2007 sumber dananya dari Provinsi Bali sebesar Rp.700.250.000 dan dari Kota Denpasar sebesar Rp. 200.750.000,- jadi jumlah seluruhnya 1 milyar; Sumber dananya dari APBD;
- Bahwa pertanggung jawaban dari UPK Ada tapi tidak langsung ke Provinsi tapi melalui Camat;
- Dana yang dikucurkan itu adalah dana bergulir tapi tidak ada laporan secara periodik;

Atas keterangan saksi,Terdakwa menyatakan tidak paham akan keterangan saksi ;

2.Saksi Drs. I MADE WIDRA, MM

- Bahwa saksi sebagai Kepala Bagian Keuangan di Setda Kota Denpasar; Sejak tanggal 23 Maret 2013;

Halaman 53 dari 159 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi sebagai Kepala Bagian Keuangan adalah menyimpan dan mengelola kas keuangan pemerintah Kota Denpasar;
- Bahwa saksi tahu berdasarkan dokumen –dokumen adanya program pada tahun 2006 – 2007 yaitu bantuan BLT berupa hibah yang dikucurkan ke desa atau kecamatan ;
- Bahwa ada dana yang digelontorkan untuk tahun 2007 kecamatan Denpasar Selatan mendapat 2 kali kucuran dana, yaitu: Tanggal 5 Nopember 2007 sebesar Rp. 125.000.000,-Tanggal 8 Nopember 2007 sebesar Rp. 125.000.000,-Bahwa pencairannya didasarkan pada SPM (Surat Perintah Membayar) berdasarkan permohonan dari kecamatan;
 - Bahwa tidak ada arsip pertanggungjawabannya di kantor Kota Denpasar;
 - Bahwa yang bertanggungjawab terhadap penyaluran dana hibah adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ;
 - Bahwa mekanisme dan persyaratan untuk mendapatkan dana hibah adalah permohonan diajukan oleh kelompok masyarakat ke pemerintah Kota, lalu permohonan tersebut dipelajari, disurvei dan disetujui;
 - bahwa UPK bertanggungjawab setelah mempergunakan dana hibah kepada Walikota melalui SKPD masing –masing;
 - bahwa tidak ada arsip pertanggungjawaban dari kecamatan Denpasar Selatan
 - Bahwa tupoksi saksi adalah menyiapkan anggaran daerah dan melaksanakannya ;
 - Bahwa struktur organisasi di unit kerja saksi sebagai Kepala Bagian Keuangan, dibawah saksi ada ka Subbag Verifikasi;
 - Bahwa yang memerintahkan bank untuk mentransfer dana hibah adalah Pak Wiyantara;
 - Bahwa setelah melakukan transfer bahwa ada lapor kepada saksi selaku atasannya ada bukti dengan menunjukkan bukti transfer;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak mengerti dan tidak menanggapi

3. Saksi I MADE MERTA JAYA.S.SOS, MM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tanggal 27 Januari 2012 saksi menjabat sebagai Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kota Denpasar sampai dengan sekarang.
- Bahwa Pemerintah Prov. Bali memang benar ada membuat/ memiliki program pengembangan kecamatan (PPK) pada tahun 2006 dan pada tahun 2007 yaitu program nasional pemberdayaan masyarakat melalui program pengembangan kecamatan (PNPM-PPK).
- Tujuan dari program tersebut berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah (NPH) antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Pemerintah Kota Denpasar nomor: NPH-09/ PPK-BPMD/ I/ 2006 tanggal 25 Januari 2006 dan Naskah Perjanjian Hibah (NPH) antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Pemerintah Kota Denpasar nomor: NPH-09/ PPK-BPMD/ II/ 2007 tanggal 14 Pebruari 2007 tujuannya pada intinya yaitu mempercepat penanggulangan kemiskinan berdasarkan pengembangan kemandirian masyarakat melalui peningkatan kapasitas masyarakat, pemerintah lokal, penyediaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi dasar.
- Berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah (NPH) antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Pemerintah Kota Denpasar nomor: NPH-09/ PPK-BPMD/ I/ 2006 tanggal 25 Januari 2006 bahwa bantuan yang diberikan adalah berupa dana hibah kepada masing masing kecamatan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) yang bersumber dari APBD Prov. Bali dan berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah (NPH) antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Pemerintah Kota Denpasar nomor: NPH-09/ PPK-BPMD/ II/ 2007 tanggal 14 Pebruari 2007 dan bantuan yang diberikan adalah dana hibah kepada masing-masing kecamatan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) dimana dari dana tersebut sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) bersumber dari APBD Prov. Bali dan sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) bersumber dari APBD Kota Denpasar.

Halaman 55 dari 159 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berhak menerima dana tersebut berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah (NPH) antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Pemerintah Kota Denpasar nomor: NPH-09/ PPK-BPMD/ I/ 2006 tanggal 25 Januari 2006 adalah UPK (Unit Pengelola Kegiatan) yaitu UPK Denpasar Barat, UPK Denpasar Timur dan UPK Denpasar Selatan, sedangkan berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah (NPH) antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Pemerintah Kota Denpasar nomor: NPH-09/ PPK-BPMD/ II/ 2007 tanggal 14 Pebruari 2007 yang menerima dan bantuan tersebut adalah UPK Denpasar Barat, UPK Denpasar Timur, UPK Denpasar Selatan dan UPK Denpasar Utara.
- Bahwa sepengetahuan Saksi UPK dibentuk berdasarkan musyawarah antar desa di masing-masing kecamatan sesuai petunjuk teknis operasional dan dasar dari dibentuknya UPK-UPK tersebut adalah berdasarkan hasil musyawarah antar desa (MAD).
- Berdasarkan data yang ada bahwa untuk tahun 2007 dana sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut ditransfer ke rekening UPK Kec. Densel/ I Wayan Aris,SH melalui Bank BPD Bali di norek: 0100202160177.
- bahwa penggunaan dan pengelolaan sepenuhnya dilakukan oleh UPK dengan bertanggung jawab kepada Camat Denpasar Selatan dan Musyawarah Antar Desa (MAD).
- Yang dimaksud dana hibah adalah bantuan langsung dari pemerintah kepada masyarakat dan dana hibah yang sudah diserahkan kepada UPK Kec. Densel pada tahun 2007 tersebut selanjutnya dikelola, dimanfaatkan dan dilestarikan oleh masyarakat sendiri, tanpa perlu dikembalikan kepada pemerintah/ negara.
- Sepengetahuan Saksi ketuanya adalah I WAYAN ARIS, sekretaris I GUSTI PUTU LOKA (PAK AGUNG) dan YUDHO KARDIANTO selaku bendahara.
- Berdasarkan data bahwa UPK Kec. Denpasar Selatan tidak pernah menyerahkan laporan terkait penggunaan dana hibah yang diterima tahun anggaran 2006 dan 2007 tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi menjabat sebagai Camat Denpasar Selatan (September 2010 sampai dengan Februari 2012) Saksi pernah mendengar informasi bahwa sejak bulan September 2010 YUDHO KARDIANTO tidak bisa mempertanggungjawabkan terkait uang SPP (simpan pinjam perempuan) yang dikelola olehnya dan sudah dilakukan upaya-upaya pendekatan kepada yang bersangkutan agar mempertanggung jawabkan mengenai dana simpan pinjam perempuan tersebut namun sampai Saksi berhenti menjabat sebagai Camat Denpasar Selatan, YUDHO KARDIANTO belum bisa mempertanggung jawabkan uang tersebut.

4. Saksi NI MADE ASTIANI, S. ST

- Bahwa selaku Kasi Pengembangan dan Implementasi Bidang Piranti Lunak di Dinas Kominfo Kota Denpasar dari tahun 2011 sampai sekarang.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai PJOK adalah berkoordinasi dengan UPK (Unit Pelaksana Kegiatan) tentang Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP), berkoordinasi tentang pelaksanaan atau perguliran dana dengan kelompok-kelompok yang ada di Desa dan kelurahan Kec. Denpasar Selatan, kemudian saksi wajib menerima Laporan pertiga bulan dari UPK (Unit Pelaksana Kegiatan) mengenai perguliran dana SPP tersebut.
- Bahwa dari awal berjalannya program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) hingga saat ini, saksi selaku PJOK sama sekali belum pernah menerima Laporan pertiga bulan dari UPK (Unit Pelaksana Kegiatan) mengenai perguliran dana SPP.
- Bahwa dari petugas UPK (Unit Pelaksana Kegiatan) sendiri memang tidak pernah membuat Laporan pertiga bulan dari UPK (Unit Pelaksana Kegiatan) mengenai perguliran dana SPP, dan saksi sudah pernah beberapa kali meminta laporan dimaksud dari petugas UPK (Unit Pelaksana Kegiatan), namun hingga saat ini saksi belum pernah menerima laporan tersebut, sebagaimana penjelasan saksi dalam point jawaban di atas.

Halaman 57 dari 159 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dari petugas UPK untuk membuat Laporan pertiga bulan mengenai perguliran dana SPP tersebut adalah Bendahara UPK (Unit Pelaksana Kegiatan), yaitu saudara YUDHO KARDIANTO, dimana laporan tersebut diketahui oleh Sekertaris dan Ketua UPK.
- bahwa Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Denpasar Nomor: 193 Tahun 2006 tentang Pembentukan Pelaku-Pelaku Program Pengembangan kecamatan (PPK) Dan Penetapan Pejabat Yang Berwenang Menandatangani Surat perintah Membayar (SPM), Pejabat Yang Berwenang Menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Serta Bendaharawan Pengeluaran Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Di Kota Denpasar Tahun Anggaran 2006, secara otomatis saksi juga merangkap menjabat sebagai Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK).
- Saksi tidak tahu sumber dana untuk Program Pengembangan Kecamatan Mandiri (PPKM) di Kec. Denpasar Selatan salah satunya berupa kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) untuk tahun anggaran 2006 dan tahun 2007 tersebut, karena saksi menjabat sebagai PJOK dari tahun 2008 hingga tahun 2011, yang mana saksi hanya melanjutkan tugas-tugas PJOK yang dijabat sebelumnya oleh saudara NI NYOMAN WIDIANI, jadi saudara NI NYOMAN WIDIANI yang tahu persis masalah sumber dana tersebut.
- Bahwa yang duduk dalam struktur organisasi Program Pengembangan Kecamatan Mandiri (PPKM) di kec. Denpasar Selatan, saudara I WAYAN ARIES EKA SATYA, SH adalah selaku Ketua UPK (Unit Pelaksana Kegiatan), saudara I GST PUTU LOKA selaku Sekertaris dan saudara YODHO KARDIANTO selaku Bendahara, kemudian tugas dari masing-masing pejabat tersebut adalah sebagai berikut : I WAYAN ARIES EKA SATYA, SH adalah selaku Ketua UPK (Unit Pelaksana Kegiatan) dimana secara garis besarnya mempunyai tugas pengawasan terhadap tugas Sekertaris dan Bendahara, I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GST PUTU LOKA selaku Sekertaris UPK (Unit Pelaksana Kegiatan) dimana secara garis besarnya mempunyai tugas mencatatat segala bentuk administrasi program kegiatan UPK, YODHO KARDIANTO selaku Bendahara UPK (Unit Pelaksana Kegiatan). mempunyai tugas mencairkan dana khususnya untuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) kepada masing-masing KUBA untuk wilayah Kec. Denpasar Selatan, menerima angsuran dari masing-masing KUBA dan membuat Laporan pertiga bulan mengenai perguliran dana SPP tersebut.

- Bahwa saksi sudah melaksanakan tugas-tugas saksi yaitu sebagai PJOK (Penanggung Jawab Operasional Kegiatan) dari tahun 2008 hingga tahun 2011, namun karena Laporan pertiga bulan mengenai perguliran dana SPP tersebut tidak pernah diserahkan kepada saksi, sehingga saksi belum bisa salah satu tugas pokok saksi selaku PJOK belum sepenuhnya terlaksana.
- Bahwa sejak saksi menjabat sebagai PJOK dari tahun 2008 hingga tahun 2011, jumlah KUBA (Kelompok Usaha Bersama) untuk wilayah Denpasar Selatan adalah 25 kelompok, namun data secara riil berupa Laporan saksi tidak tahu, yang mana saksi tahu berdasarkan pemberitahuan secara lisan dari petugas UPK, diantaranya dari saudara WAYAN ARIES EKA SATYA, SH dan saudara YUDHO KARDIANTO.
- Bahwa saksi belum pernah menerima Laporan mengenai perguliran dana dimaksud, jadi yang saksi tahu hanya KUBA Tunjung Putih, KUBA Sari Rejeki dan KUBA Manik Harum , namun saksi tidak tahu kapan dan berapa jumlah pinjamannya, mengingat saksi hanya pernah beberapa kali menerima pembayaran angsuran dari masing-masing KUBA tersebut.
- Bahwa selama saksi menerima angsuran pembayaran dari masing-masing KUBA tersebut di atas, dimana sebelumnya saksi sudah berkoordinasi ketua UPK dan Bapak CAMAT selain itu, saudara YUDHO KARDIANTO jarang di kantor dengan alasannya saksi tidak tahu, dimana setiap saksi menerima angsuran pembayaran dari KUBA tersebut, saksi buat kan kwitansi pembayaran rangkap dua, dimana setelah saksi

Halaman 59 dari 159 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima uang angsuran dimaksud, saksi langsung serahkan kepada saudara YUDHO KARDIANTO.

- Bahwa saksi kenal dengan beberapa lembar kwitansi tersebut, dimana kwitansi tersebut adalah bukti pembayaran angsuran dari beberapa KUBA yang mana pembayaran angsurannya dititipkan kepada saksi, selanjutnya uang tersebut sudah saksi serahkan kepada saudara YUDHO KARDIANTO selaku Bendahara UPK
- Tujuan dari Program Pengembangan Kecamatan Mandiri (PPKM) di Kec. Denpasar Selatan salah satunya berupa kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) adalah untuk menggiatkan dan meningkatkan perekonomian masyarakat menengah ke bawah, yang ada di desa atau kelurahan.
- Besar bunga pinjaman kepada masing-masing KUBA untuk tahun anggaran 2006 dan 2007 sebesar 0.75%, sedangkan untuk tahun anggaran 2008 baru diputuskan bunganya sebesar 1%, namun belum berjalan.
- Untuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP), pencairan pinjamannya masih depending karena ada permasalahan di internal kami pengurus UPK Kec. Denpasar Selatan, dimana bendahara UPK an. YUDHO KARDIANTO tidak bisa mempertanggungjawabkan keuangan untuk kegiatan simpan pinjam perempuan (SPP) untuk tahun anggaran 2007, yang baru diketahui pada tahun 2008.
- Setelah dilakukan rapat bersama unsur Kecamatan Denpasar Selatan, dimana pada saat itu saksi juga ikut hadir dalam rapat tersebut, saudara YUDHO KARDIANTO menyampaikan kesanggupannya untuk membuat laporan pertanggung jawaban keuangan, namun setelah ditunggu laporannya tidak pernah dibuat, sampai akhirnya dilakukan pertemuan yang kedua kalinya bertempat di kantor Camat Densel dan saudara YUDHO KARDIANTO tetap mau mempertanggung jawabkan keuangan tersebut, dimana uang tersebut masih bergulir di Kelompok, alasan tersebut terus disampaikan kepada saksi secara berulang-ulang oleh saudara YUDHO KARDIANTO,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai akhirnya saudara YUDHO KARDIANTO hingga saat sekarang ini tidak pernah membuat laporan keuangan dan mempertanggung jawabkan jumlah keuangan untuk tahun anggaran tahun 2007.

- Dengan timbulnya permasalahan tersebut, langkah-langkah yang sudah saksi ambil diantaranya, saksi sudah melaporkan permasalahan tersebut kepada Bapak Camat Denpasar Selatan, kemudian kembali saksi memanggil saudara YUDHO KARDIANTO untuk selanjutnya saksi hadapkan langsung kepada Bapak Camat Densel, agar saudara YUDHO KARDIANTO dapat memberikan keterangan secara langsung di hadapan Bapak Camat, tentang pertanggung jawaban atas keuangan dimaksud.
- UPK SPP Kec. Denpasar Selatan didampingi oleh konsultan management yang disediakan oleh Pemerintah Prop. Bali (Badan Pemberdayaan Masyarakat), yaitu atas nama Ibu DIDIN dan Bpk RUDI, namun saksi tidak tahu alamat keberadaannya saat sekarang ini.
- Bahwa dampak dari perbuatan yang dilakukan oleh saudara YUDHO KARDIANTO selaku bendahara UPK SPP Kec. Denpasar Selatan, dimana tidak dapat mempertanggung jawabkan dana SPP tersebut, adalah dana bantuan SPP tidak dapat bergulir ke masing-masing KUBA, dimana dana tersebut sangat membantu perekonomian masyarakat kecil yang berada di desa

5. Saksi I WAYAN ARIS EKA SATYA, SH

- Bahwa Saksi dari Tahun 2006 s/d 2013 menjabat sebagai ketua UPK (Unit Pelaksana Kegiatan) Simpan Pinjam Perempuan wilayah Denpasar Selatan.
- Bahwa Program Unit Pelaksana Kegiatan Simpan Pinjam perempuan adalah unit pelaksana kegiatan di lapangan yang sipatnya kolektif atas proyek program PPKM (program Pengembangan Kecamatan mandiri) dari Pemerintah Propinsi Bali dimana UPK simpan Pinjam perempuan tersebut dibentuk dari hasil Musyawarah Antar Desa (MAD).

Halaman 61 dari 159 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Musyawarah Antar Desa tersebut dilakukan pada sekitar bulan Mei atau Juni 2006 dan dilakukan di Ruang Kantor Camat Denpasar Selatan yang dihadiri oleh seluruh kepala Desa dan lurah se Denpasar Selatan dan dari hasil musyawarah tersebut kemudian dipilih dan ditunjuk, saksi selaku ketua UPK SPP, I GUSTI PUTU LOKA selaku sekertaris, IBU AGUNG selaku bendahara, namun karena IBU Agung berhalangan selaku Bendahara kemudian dilakukan musyawarah antar desa kembali dan kemudian menunjuk terdakwa YUDHO KARDIANTO_selaku bendahara. Mengingat tugas dan tanggung jawab tidak ada diatur secara jelas jadi saksi selaku ketua dan sekertaris bertugas melaksanakan kegiatan operasional UPK sedangkan bendahara berdasarkan juknis bertugas menerima, membawa, menyetor dan menggulirkan dana bantuan tersebut kepada kelompok usaha.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab dari UPK tersebut adalah mengawal, menyelesaikan pelaksanaan dari pada Program Pengembangan Kecamatan Mandiri (PPKM) khususnya di Kecamatan Denpasar Selatan.
- Bahwa Program Pengembangan Kecamatan Mandiri (PPKM) khususnya di Kecamatan Denpasar Selatan adalah bertujuan untuk menggiatkan ekonomi pembangunan yang ada di Kecamatan Denpasar selatan dimana Pemerintah Propinsi Bali melalui Badan pemberdayaan Masyarakat Kota Denpasar memberikan Dana Bantuan kepada Masyarakat untuk di Kecamatan Denpasar Selatan sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu Milyar rupiah) yang antara lain 25 % (dua puluh lima persen) adalah untuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan yang terus bergulir, sedangkan 75% (tujuh puluh lima persen) untuk kegiatan membantu prasarana yang dianggap perlu diperbaiki dan dananya digunakan untuk membangun dan dianggap habis.
- Bahwa dana yang diberikan dari program Program Pengembangan Kecamatan Mandiri (PPKM) khususnya di Kecamatan Denpasar Selatan untuk kegiatan simpan pinjam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan untuk tahun anggaran 2006 sebesar Rp. 234.000.000.- (dua ratus tiga puluh empat juta rupiah) dan tahun anggaran 2007 sebesar Rp. 211.000.000.- (dua ratus sebelas juta rupiah).

- Bahwa dana bantuan tersebut dikelola oleh UPK SPP dengan cara memberikan bantuan kepada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan yang ada di Desa atau kelurahan di Denpasar selatan berupa pinjaman modal dengan bunga yang rendah yang kemudian oleh kelompok usaha simpan pinjam perempuan tersebut akan mengembalikan Pokok pinjaman ditambah bunga secara bertahap setiap bulannya yang nantinya disetor kembali kepada bendahara UPK SPP sampai dengan lunas.
- bahwa apabila kelompok usaha di wilayah Denpasar selatan mengajukan proposal permohonan pengajuan pinjam dana Simpan Pinjam Perempuan kepada kepala lingkungan, kepala desa dan lurah, setelah diverifikasi oleh kepala lingkungan, desa dan lurah kemudian diajukan kepada UPK, setelah itu kami melakukan verifikasi kepada Kelompok usaha tersebut dan apabila memenuhi persyaratan maka dana yang dimohonkan akan segera kami berikan dengan cara mengambil di BPD. Dan syarat yang diperlukan untuk pengajuan pinjaman SP adalah memang benar sebagai warga di desa tersebut, kemudian melampirkan foto kopi KTP dan KK dan berada di lingkungan kelompok atau wilayah tersebut dan pemohon adalah warga yang tidak mampu atau membutuhkan bantuan dana.
- Bahwa untuk dana yang kami terima sebesar Rp. 234.000.000.- (dua ratus tiga puluh empat juta rupiah) yang diberikan pada tahun anggaran 2006 dan sebesar Rp. 211.000.000.- (dua ratus sebelas juta rupiah) yang diberikan tahun anggaran 2007 kami berikan kepada 25 (dua puluh) lima kelompok usaha dan dana bantuannya berpatiatif tergantung permohonan kebutuhan dari kelompok usaha mulai dari Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) dan sampai

Halaman 63 dari 159 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah), dan ada dibuatkan laporan keuangannya namun sekarang ada pada Bendahara saudara YUDHO KARDIANTO.

- Bahwa 25 (dua puluh lima) Kelompok Usaha Bersama atara lain :

- 1). Kelompok Gg. Mawar yang beralamat di Desa Sanur Kaja
 - 2). Kelompok Mekar Sari yang beralamat di Desa Sanur Kauh.
 - 3). Kelompok Sari Boga yang beralamat di Desa Pemogan.
 - 4). Kelompok Jempiring Sari yang beralamat di kel. Sanur.
 - 5). Kelompok Br. Klod yang beralamat di Kel. Renon.
 - 6). Kelompok Melati yang beralamat di Kel. Panjer.
 - 7). Kelompok Anggrek yang beralamat di Kel. Sesetan.
 - 8). Kelompok Sari Begina yang beralamat di Kel. Pedungan.
 - 9). Kelompok Sari Bunga yang beralamat di Desa Sanur Kauh.
 - 10).Kelompok Sari Rejeki I yang beralamat di Kel. Serangan.
 - 11).Kelompok Mekar Sari II yang beralamat di Kel. Renon.
 - 12).Kelompok Tunjung Putih yang beralamat di Desa Sidakarya.
 - 13).Kelompok Manik Harum yang beralamat di Kel. Sanur.
 - 14).Kelompok Pasar Nyangekan yang beralamat di Kel. Panjer.
 - 15).Kelompok Mekar Sari III yang beralamat di Desa Sanur Kauh.
 - 16).Kelompok Edelwais yang beralamat di Desa Sanur Kauh.
 - 17).Kelompok Wanita Br. Gunung yang beralamat di Desa Pemogan.
 - 18).Kelompok Sekar Sari yang beralamat di Kel. REnon.
 - 19).Kelompok Melati II yang beralamat di Kel. Panjer.
 - 20).Kelompok Anggrek II yang beralamat di Kel. Sesetan
 - 21).Kelompok Sari Wangi yang beralamat di Kel. Serangan.
 - 22).Kelompok Paku Sari yang beralamat di Kel. Sesetan.
 - 23).Kelompok Wanita Hindu Br. Taruna Bhineka yang beralamat di Desa Pemogan.
 - 24).Kelompok Sari Rejeki II yang beralamat di Kel. Serangan.
 - 25).Kelompok Jempiring yang beralamat di Desa Sanur Kauh
- Bahwa uang jumlah pinjaman dari masing-masing kelompok tersebut nilainya saksi sudah lupa, tetapi masing-masing berpariatif tergantung permohonan kelompok maksimal Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah), dan dari 25 (dua puluh lima) kelompok tersebut hanya tinggal kelompok Sari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boga yang diketuai oleh sdr. Diro Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah), kelompok Jempiring Sari Rp. 35.430.000.- (tiga puluh lima juta empat ratus tiga puluh juta rupiah), dan menurut Bendahara Pak Yudho pinjaman di Ibu Tekniadi kurang lebih sebesar Rp. 22.500.000.- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa untuk laporan keuangan tahun 2006 sampai dengan bulan Juni 2008 laporan keuangnya masih bagus dan kami laporkan ke Kecamatan dan BPM, sedangkan laporan keuangan sejak bulan Juni 2008 sampai dengan sekarang kami belum menerima laporan keuangan, tetapi dari pengakuan bendahara dapat kami jelaskan posisi keuangan dari pernyataanya pada tanggal 13 September 2012 bahwa dirinya berjanji akan mengembalikan uang tunai yang dibawanya sebesar RP. 349.000.000.- (tiga ratus empat puluh sembilan juta rupiah) dan **adapun laporan keuangan yang telah kami buat pertanggal 9 Januari 2013 adalah sebagai berikut :**

- Uang pada Bank Tabungan BPD pertanggal 23 Oktober 2012 Sebesar Rp. 199.538.886.
- Pembayaran Pelunasan pinjaman dari Bu Kolok tertanggal 24 Oktober 2012 sebesar Rp. 7.752.000.

(sehingga uang kontan yang ada pada saksi Rp. 207.290.886 (dua ratus tujuh juta dua ratus sembilan puluh ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah).

Sedangkan piutang terhadap dana tersebut antara lain :

- piutang dari pengakuan bendahara Rp. 349.000.000.- (tiga ratus empat puluh sembilan juta rupiah).
- Piutang di kelompok Sari Boga yang diketuai oleh sdr. Diro Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah),
- Piutang kelompok Jempiring Sari Rp. 35.430.000.- (tiga puluh lima juta empat ratus tiga puluh juta rupiah),
- dan Piutang menurut Bendahara Pak Yudho pinjaman di Ibu Tekniadi kurang lebih sebesar Rp. 22.500.000.- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)

Sehingga seluruh piutang Rp. 434.430.000.- (empat puluh tiga juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 65 dari 159 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut ada pada sdr. YUDHO karena sdr. YUDHO selaku bendahara yang menyimpan dan mengelola uang tersebut dari kurun waktu tahun 2006 sampai dengan bulan April 2009.
- **Bahwa Saksi tidak mengetahui uang tersebut dipergunakan untuk apa oleh sdr. YUDHO namun setelah beberapa kali melakukan pertemuan sdr. YUDHO mengaku bahwa uang tersebut dibawa oleh istrinya yang sedang bertugas di Nusa Tenggara Timur kemudian kami minta kembali dirinya menyatakan bahwa uangnya hanyut terbawa banjir.**
- Bahwa dengan perbuatan Sdr. YUDHO K selaku bendahara tersebut telah merugikan masyarakat Denpasar Selatan dan program pemerintah untuk mengembangkan kegiatan ekonomi rakyat di lingkungan Masyarakat menjadi terhambat.
- Bahwa kami bertanggung jawab kepada masyarakat, kepala desa atau lurah melalui Forum Musyawarah antar desa (MAD).
- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui sumber dana tersebut, namun demikian sepengetahuan saksi dana tersebut bersumber dari APBN dan dana pendamping dari APBD, dimana dana tersebut disalurkan melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Denpasar
- Bahwa Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Denpasar menyerahkan dana tersebut kepada UPK SPP Kec. Densel ke dalam rekening Bank BPD Bali dengan norek: 010 02.02.16288-8 atas nama SPP BPKM Kec. Densel
- Bahwa UPK SPP Kec. Densel didampingi oleh konsultan manajemen yang disediakan oleh Pemerintah Prov. Bali (Badan pemberdayaan Masyarakat) yaitu atas nama IBU DIDIN dan PAK AGUNG yang selanjutnya diganti oleh PAK RUDI.
- Bahwa UPK SPP Kec. Densel sudah berkali-kali menyelenggarakan rapat terkait membahas mengenai dana yang dipegang oleh YUDHO KARDIANTO, namun sampai sekarang yang bersangkutan tidak mau menyerahkan dana tersebut dan berdasarkan rapat terakhir laporan umum keuangan SPP Kec. Densel per 31 agustus 2008 yang dilaksanakan tanggal 22 September 2008 bahwa total uang yang dimiliki oleh UPK SPP Kec. Densel adalah Rp. 588.969.088,21. (lima ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu delapan puluh delapan rupiah dua puluh satu sen).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara pasti saksi tidak tahu, tetapi berdasarkan rekening koran Rekening BPPK Kec. Denpasar Selatan dengan rekening Nomor 010 02.02.16017-7 atas nama BPPK Kec. Dps Selatan cq I WAYAN ARIES, SH, YUDHO KARDIANTO dan IBU DIDIEN JUFINDA NOVANTI (selaku Fasilitator Kec. Denpasar Selatan), bahwa untuk dana bantuan program PPKM periode tahun 2006 yaitu tertanggal 04 September 2006 di rekening koran tercatat menerima setoran tunai sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) dan tertanggal 12 oktober 2006 rekening koran tercatat menerima setoran tunai sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah), sedangkan untuk dana bantuan program PPKM periode tahun 2007 yaitu tertanggal 12 September 2007 di rekening koran tercatat Setoran dari KASDA sebesar Rp. 750.000.000.- (ujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan bantuan coast sharing dari pemerintah Kota Denpasar dikirimkan ke rekening tersebut tertanggal 05 Nopember 2007 dan 08 Nopember 2007 masing-masing sebesar Rp. 125.000.000.- (seratus dua puluh lima juta Rupiah).
- Bahwa dana bantuan tersebut diberikan kepada masing-masing kegiatan berdasarkan rapat Musyawaraah Antar Desa yang diadakan di Kantor Kecamatan Denpasar Selatan dimana setiap masing-masing periode kegiatan dan dannyanya bervariasi tergantung hasil musyawarah tersebut. Untuk Periode tahun 2006 berdasarkan Rapat Musyawarah Antar Desa pada sekitar bulan Agustus 2006 diputuskan Dana Bantuan tersebut dialokasikan pada masing-masing kegiatan antara lain :
- Kegiatan Simpan Pinjam dengan nama kegiatan Simpan Pinjam Perempuan, dengan dana bantuan yang diterima sebesar Rp. 234.000.000.- (dua ratus tiga puluh empat juta rupiah) yang digunakan untuk modal bantuan langsung kepada Kelompok Usaha kegiatan perempuan.
- Kegiatan Sarana/Prasarana dengan nama kegiatan Depo Sampah, Perkerasan jalan dan pelebaran jembatan, namun besar Dananya sya sudah lupa,
- Kegiatan Peningkatan Kualitas Hidup dengan nama kegiatan Pengadaan Mebulair dan Posyandu, namun besarnya saksi sudah lupa.
- Kegiatan Peningkatan Kwalitas dan Kapasitas Masyarakat dengan nama kegiatan Beasiswa dan mobil sampah, yang dananya juga saksi sudah lupa,

Halaman 67 dari 159 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Namun sesuai dengan hasil rapat bahwa dana bantuan tersebut Rp. 211.000.000.- (dua ratus sebelas juta rupiah) digunakan untuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan dan sisanya diberikan kepada kegiatan yang lainnya yaitu Sarana/Prasarana dengan nama kegiatan Depo Sampah, Perkerasan jalan dan pelebaran jembatan, Peningkatan Kualitas Hidup dengan nama kegiatan Pengadaan Meubelair dan Posyandu, dan Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Masyarakat dengan nama kegiatan Beasiswa dan mobil sampah.
- Untuk Periode tahun 2007 berdasarkan Rapat Musyawarah Antar Desa pada akhir tahun 2007 diputuskan Dana Bantuan tersebut dialokasikan dengan melanjutkan program atau kegiatan-kegiatan sebelumnya pada tahun 2006 dan dana bantuan tersebut sebesar Rp. 211.000.000.- (dua ratus sebelas juta rupiah) digunakan untuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan dan sisanya diberikan kepada kegiatan yang lainnya yaitu Sarana/Prasarana dengan nama kegiatan Depo Sampah, Perkerasan jalan dan pelebaran jembatan, Peningkatan Kualitas Hidup dengan nama kegiatan Pengadaan Meubelair dan Posyandu, dan Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Masyarakat dengan nama kegiatan Beasiswa dan mobil sampah
- Bahwa secara umum mekanismenya baik periode tahun 2006 dan 2007 dana bantuan tersebut diberikan kepada Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) Kec. Denpasar Selatan melalui rekening BPPK Kec. Dps Selatan dengan rekening nomor : 010. 02.02. 16017-7, kemudian dana tersebut dikelola berdasarkan proposal yang ada sesuai dengan rapat Musyawarah Antar Desa (MAD) dan diberikan kepada masing-masing pelaku kegiatan di tingkat desa berdasarkan proposalnya seperti untuk kegiatan Sarana/Prasarana dengan nama kegiatan Depo Sampah, Perkerasan jalan dan pelebaran jembatan, Peningkatan Kualitas Hidup dengan nama kegiatan Pengadaan Meubelair dan Posyandu, dan Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Masyarakat dengan nama kegiatan Beasiswa dan mobil sampah, sedangkan Untuk pengelolaan dana bantuan Simpan Pinjam Perempuan kami kelola khusus di Unit Pelaksana Kegiatan berdasarkan petunjuk dan arahan dari pemerintah.
- Bahwa mekanisme pengambilan dan bantuan tersebut yaitu sebelum melakukan pengambilan dana antara saksi selaku perangkat UPK melakukan rapat kecil dengan Petugas Fasilitator Kecamatan atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IBU DIDIEN JULIANTA NOVIANTI dan sdr. ANAK AGUNG GEGDE AGUNG perihal program kegiatan yang akan dicairkan dananya dan setelah dinyatakan lengkap dan layak maka kami bersama-sama ke Bank BPD Renon dan membuat slip setoran dimana pencairan tersebut bisa dicairkan setelah ada tanda tangan dari saksi selaku ketua, terdakwa YUDHO KARDIANTO selaku bendahara dan kedua fasilitator kecamatan tersebut, setelah dana diberikan kemudian kami serahkan kepada pelaku pelaksana kegiatan di Desa-desa di Kecamatan Denpasar Selatan.

- Dimana setiap penyerahan dana tersebut untuk bantuan seperti untuk kegiatan Sarana/Prasarana dengan nama kegiatan Depo Sampah, Perkerasan jalan dan pelebaran jembatan, Peningkatan Kualitas Hidup dengan nama kegiatan Pengadaan Mebulair dan Posyandu, dan Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Masyarakat dengan nama kegiatan Beasiswa dan mobil sampah diberikan bantuan berupa uang tunai dan terhadap penyerahan dana tersebut kepada masing-masing pelaku kegiatan di desa dibuatkan bukti penyerahan uang berupa Kwitansi dan kemudian setelah diberikan kami akan meminta pertanggung jawaban penggunaan dana bantuan tersebut.
- Sedangkan untuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan yang kami kelola di UPK sebelumnya akan dilakukan verifikasi dan pengecekan dan setelah layak dinyatakan menerima bantuan kemudian dibuatkan surat perjanjian pinjaman antara saksi selaku ketua UPK dengan masing-masing ketua kelompok Usaha Bersama
- Bahwa terhadap bantuan untuk kegiatan Sarana/Prasarana dengan nama kegiatan Depo Sampah, Perkerasan jalan dan pelebaran jembatan, Peningkatan Kualitas Hidup dengan nama kegiatan Pengadaan Mebulair dan Posyandu, dan Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Masyarakat dengan nama kegiatan Beasiswa dan mobil sampah periode tahun anggaran 2006 dan 2007 dana bantuannya sudah diberikan habis sesuai dengan program kegiatan operasional.
- Bahwa pengelolaan dana bantuan Simpan Pinjam Perempuan tersebut diberikan setelah melalui verifikasi atau pengecekan administrasi dan di lapangan, dan setelah dinyatakan layak kemudian dana pinjaman tersebut diberikan kepada ketua kelompok yang selanjutnya dibuatkan Surat Perjanjian Pinjaman antara saksi selaku ketua UPK dengan Ketua

Halaman 69 dari 159 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok yang mencakup Jumlah Pinjaman, nungan pinjaman, besar angsuran dan tempo angsuran serta pernyataan sanggup membayar dari masing-masing kelompok yang telah diketahui dan disetujui oleh Kepala desa kelompok yang bersangkutan.

- Setelah itu Setiap ketua kelompok kemudian mengelola dana bantuan tersebut dan kemudian setiap bulan ketua kelompok melakukan penyetoran angsuran sesuai dengan perjanjian dan uang setoran tersebut setelah diterima oleh bendahara kemudian disimpan dan dicatatkan di Buku Kas Simpan Pinjam Perempuan yang kemudian setelah beberapa hari kemudian disetorkan ke rekening atas nama SPP PPKM Kec. Denpasar Selatan dengan nomor rekening 010.0202.16288-8. Namun sampai dengan kurun waktu pertengahan tahun 2008 setelah bendahara jarang hadir ke kantor Kecamatan Denpasar Selatan dan tidak memberikan laporan keuangan bulanan SPP, dan setelah ada kelompok usaha bersama yang mengajukan proposal pinjaman dana ternyata bendahara selalu mengundur-undur waktu dan tidak pernah hadir sehingga kami curiga dan mengadakan rapat dengan pengurus kecamatan, dan barulah kami ketahui dari pengakuan YUDHO KARDIANTO ternyata mengaku tidak dapat mempertanggung jawabkan dana tersebut dan proses pengambilan cicilan atau angsuran dari masing-masing kelompok tidak saksi berikan diberikan kepada bendahara dan meminta agar diserahkan kepada saksi, sekertaris UPK dan petugas kecamatan di Kantor Kecamatan Denpasar Selatan atas nama IBU NI MADE ASTIANI, IBU NI KETUT SOMAWATI dan IBU NI MADE BUDI.
- Bahwa berdasarkan laporan perkembangan pinjaman SPP periode bulan Desember 2007 tertanggal 26 Desember 2007 bahwa Kelompok Usaha Bersama yang mendapatkan dana bantuan langsung (BLM) dalam periode tahun 2006 antara lain :
 - Kelompok Gang Mawar desa Sanur Kaja dengan pinjaman sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah).
 - Kelompok Mekar Sari Desa Sanur Kauh dengan pinjaman sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah).
 - Kelompok Boga Sari Desa Pemogan dengan pinjaman sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah). b
 - Kelompok Jempiring Sari Desa Sanur dengan pinjaman sebesar Rp. 19.000.000.- (sembilan belas juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelompok Br. Kelod Desa Renon dengan pinjaman sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah).
- Kelompok Melati Desa Panjer dengan pinjaman sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah).
- Kelompok Anggrek Desa Seseetan dengan pinjaman sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah).
- Kelompok Sari Begina Desa Pedungan dengan pinjaman sebesar Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah).

Keseluruhan dari dana yang digulirkan seluruhnya sebesar Rp. 234.000.000.- (dua ratus tiga puluh empat juta rupiah).

Kelompok Usaha Bersama yang mendapatkan dana bantuan perguliran dana BLM T.A. 2006 yang telah lunas dalam periode tahun 2007 antara lain:

- Kelompok Sari Bunga Desa Sanur Kauh dengan pinjaman sebesar Rp. 22.500.000.- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Kelompok Sri Rejeki Desa Serangan dengan pinjaman sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).
- Kelompok Mekar Sari Desa Renon dengan pinjaman sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).
- Kelompok Tunjung Putih Desa Sidakarya dengan pinjaman sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah).
- Kelompok manik Harum Desa Sanur dengan pinjaman sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).
- Kelompok Pasar Nyanggelan dengan pinjaman sebesar Rp.32.000.000.- (tiga puluh dua juta rupiah).
- Kelompok Mekar Sari III Desa Sanur Kauh dengan pinjaman sebesar Rp. 36.000.000.- (tiga puluh enam juta rupiah).

Keseluruhan dari dana yang digulirkan seluruhnya sebesar Rp. 270.500.000.- (dua ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Kelompok Usaha Bersama yang mendapatkan dana bantuan BLM T.A. 2007 antara lain :

- Kelompok Edelwais Desa Sanur Kauh dengan pinjaman sebesar Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah).

Halaman 71 dari 159 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelompok Br. Gunung Desa Pemogan dengan pinjaman sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).
- Kelompok Sekar Sari Desa Renon dengan pinjaman sebesar Rp.36.000.000.- (tiga puluh enam juta rupiah).
- Kelompok Melati II Desa Panjer dengan pinjaman sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).
- Kelompok Anggrek II Desa Seseetan dengan pinjaman sebesar Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah).
- Kelompok Sari Wangi Desa Serangan dengan pinjaman sebesar Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah).

Keseluruhan dari dana yang digulirkan seluruhnya sebesar Rp. 211.000.000.- (dua ratus sebelas juta rupiah).

- Bahwa terhadap dana bantuan BLM periode tahun 2006, Perguliran dana tahun 2006 di periode tahun 2007 dan BLM periode tahun 2007 tersebut sudah dilunasi oleh masing-masing ketua kelompok, sesuai dengan surat perjanjian Pinjaman yang ada namun bukti pelunasannya ada pada bendahara.
- Namun pinjaman perguliran periode tahun 2009, sepengetahuan UPK bahwa dana bantuan BLM diberikan kembali kepada kelompok Sari Boga sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dan kelompok Jempiring sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dan sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2013 pinjaman yang ada di Kelompok Sari Boga masih Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dan di kelompok Jempiring sebesar Rp. 35.400.000.- (tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa laporan keuangan tersebut masih belum kami buat, namun dapat saksi jelaskan bahwa dana yang kami ambil dari kelompok usaha bersama periode pertengahan tahun 2008 setelah bendahara saksi hentikan mengambil uang angsuran telah terkumpul di rekening SPP sebesar Rp. 211.671.125- (dua ratus sebelas juta enam ratus tujuh puluh satu ribu seratus dua puluh lima rupiah) dan yang beredar di dua kuba di Kelompok Sari Boga masih Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dan di kelompok Jempiring sebesar Rp. 35.400.000.- (tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah). Dan menurut pengakuan terdakwa YUDHO KARDIANTO di Kelompok IBU TEHNIADI masih ada tunggakan dan sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

349.000.000,- (tiga ratus empat puluh sembilan juta rupiah) menyatakan bahwa uangnya masih ada padanya.

6. Saksi DRS. I GUSTI PUTU LOKA

- Bahwa sejak sekitar bulan Mei 2006 s/d sekarang : saksi dipilih sebagai Sekretaris UPK Kec. Densel.
- Bahwa pada sekitar tahun 2006 masing-masing kepala desa/lurah di Kec. Densel mengirim utusan untuk menghadiri musyawarah antar desa (MAD) di kantor Camat Denpasar Selatan, dimana Kecamatan Denpasar Selatan pada tahun 2006 dan 2007 mendapat bantuan dana dari Provinsi Bali sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk program di Kecamatan, dan dari dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut maksimum 25% dialokasikan untuk Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sedangkan sisanya untuk program kesehatan, pendidikan, dan kegiatan prasarana lainnya yg ada di kecamatan Densel. Selanjutnya untuk program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) tersebut berdasarkan MAD dibentuklah UPK (unit pelaksana kegiatan) Kec. Densel dengan ketua I WAYAN ARIS, SH, sekeretaris I GUSTI PUTU LOKA dan bendahara IBU AGUNG, selanjutnya ditengah perjalanan kegiatan, bendahara dari IBU AGUNG digantikan oleh YUDHO KARDIANTO melalui MAD karena IBU AGUNG ada kepentingan keluarga sehingga tidak bisa menjadi bendahara
- Bahwa pengurus UPK SPP Kec. Densel dikerjakan secara bersama-sama, kecuali pembukuan keuangan dan penyimpanan uang dilakukan oleh bendahara sendiri. Dan fasilitas yang didapat oleh pengurus UPK SPP Kec. Densel adalah berupa honor sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan pembagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Ketua, sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk saksi selaku sekretaris, dan Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk bendahara. Dimana honor tersebut bersumber dari Dana Operasional Kegiatan (DOK) UPK yang diambil dari dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang diterima oleh pengurus hanya sampai bulan Juni 2008.
- Bahwa pada tahun 2006 UPK SPP Kec. Densel mendapat dana bantuan sebesar Rp. 234.000.000,- (dua ratus tiga puluh empat juta rupiah), sedangkan untuk tahun 2007 mendapat dana bantuan sebesar Rp. 211.000.000,- (dua ratus sebelas juta rupiah).

Halaman 73 dari 159 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Secara pasti saksi tidak mengetahui sumber dana tersebut, namun demikian sepengetahuan saksi dana tersebut bersumber dari APBN dan dana pendamping dari APBD, dimana dana tersebut disalurkan melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Denpasar
- Bahwa Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Denpasar menyerahkan dana tersebut kepada UPK SPP Kec. Densel ke dalam rekening bank BPD Bali dengan norek: 010 02.02.16288-8 atas nama SPP BPKM Kec. Densel.
- Tugas dan kewenangan dari UPK SPP Kec. Densel adalah mengurus dana bantuan bergulir tersebut dengan cara memberikan bantuan pinjaman modal dengan bunga yang rendah kepada kelompok- kelompok usaha kecil khusus perempuan di masing-masing desa/lurah dimana tujuannya adalah untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan ekonomi kerakyatan yang ada di wilayah Densel. Dasar dari dibentuknya UPK SPP Kec. Densel adalah berdasarkan Musyawarah Anatar Desa (MAD) yang dilaksanakan pada sekitar bulan Mei-Juni 2006.
- Bahwa dana tersebut keluar sejumlah tersebut diatas berdasarkan pengajuan dari masing-masing kelompok UPP di desa/kelurahan dan hasil verifikasi dari Musyawarah Antar Desa (MAD).
- bahwa yang berhak mengajukan dana bantuan dari UPK SPP Kec. Densel adalah semua kelompok SPP yang ada di masing-masing desa/lurah Kec. Densel dan prosesnya adalah dengan cara mengajukan proposal yang berisi : catatan nama dan fotokopi KTP anggota kelompok, jumlah dana yang diinginkan, kegiatan yang dilaksanakan kelompok tersebut, dengan diketahui oleh pengurus kelompok dan kepala lingkungan dan kepala desa/lurah.
- Berdasarkan data terakhir bahwa kelompok usaha bersama yang sudah mendapat bantuan dana adalah:
 1. Klp. Gang Mawar – Desa Sanur Kaja.
 2. Klp. Mekar Sari – Desa Sanur Kauh.
 3. Klp. Sari Boga – Desa Pemogan.
 4. Klp. Jempiring Sari – Kelurahan Sanur.
 5. Klp. Br. Kelod – Kelurahan Renon.
 6. Klp. Melati – Kelurahan panjer.
 7. Klp. Anggrek – Kelurahan Sesetan.
 8. Klp. Sari Bgina – Kelurahan pedungan.
 9. Klp. Sari Bunga – Desa Sanur Kauh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Klp. Sari Rejeki I – Kelurahan Serangan.
11. Klp. Mekar Sari II – Kelurahan Renon.
12. Klp. Tunjung Putih – Desa Sidakarya.
13. Klp. Manik Harum – Kelurahan Sanur.
14. Klp. Pasar Nyangelan – Kelurahan panjer.
15. Klp. Mekar Sari III – Desa Sanur Kauh.
16. Klp. Edelweis – Desa Sanur Kauh.
17. Klp. Wanita Br. Gunung – Desa pemogan.
18. Klp. Sekar sari – Kelurahan Renon.
19. Klp. Melati II – Kelurahan Panjer.
20. Klp. Anggrek II – Kelurahan Sesetan.
21. Klp. Sari Wangi – Kelurahan Serangan.
22. Klp. Paku Sari – Kelurahan Sesetan.
23. Klp. Wanita Hindu Br. Taruna Bhineka – Desa Pemogan.
24. Klp. Sari Rejeki II – Kelurahan Serangan.
25. Klp. Jempiring – Desa Sanur Kauh.

Untuk besarnya masing-masing dana yang dipinjam oleh kelompok-kelompok usaha tersebut saksi tidak mengetahuinya, karena yang mengetahuinya adalah bendahara atas nama YUDHO KARDIANTO, dan pinjaman dari masing-masing kelompok tersebut maksimal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) berdasarkan kesepakatan kelompok usaha bersama (KUBA) yang ada di Denpasar Selatan.

- Berapa besar uang yang dikeluarkan oleh UPK SPP Kec. Densel untuk 25 (dua puluh lima) KUBA tersebut saksi tidak mengetahuinya, karena yang mengetahuinya adalah bendahara YUDHO KARDIANTO.
- Bahwa dana tersebut harus dikembalikan oleh KUBA-KUBA tersebut kepada UPK SPP Kec. Densel karena uang tersebut merupakan uang dana bergulir untuk kepentingan Kec. Densel dimana sistem pengembaliannya yaitu cicilan pokok ditambah bunga yang dilakukan setiap bulan dengan jangka waktu sesuai perjanjian peminjaman. Dan bunga terakhir dari pinjaman tersebut adalah sebesar 1% menurun.
- Bahwa sampai hari ini dari 25 (dua puluh lima) KUBA tersebut, sudah 22 (dua puluh dua) KUBA yang melunasi pinjaman dengan cara diterima dan disimpan oleh bendahara YUDHO KARDIANTO dan ada yang diterima oleh Kasi PM/ PJOK Kec. Densel tahun 2009 atas nama ASTIANI, dan 3 (tiga)

Halaman 75 dari 159 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok KUBA yang belum melunasi adalah kelompok Sari Boga pemogan (IBU SUDIRO) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kelompok Jempiring Sari Sanur (BU COK) sebesar Rp. 35.430.000,- (tiga puluh lima juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dan dari IBU TEKNIADI Renon sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa YUDHO KARDIANTO bahwa dana pelunasan yang diterima oleh dirinya sebesar Rp. 349.000.000,- (tiga ratus empat puluh sembilan juta rupiah) ditambah uang kecil-kecil yang belum sempat dihitung jumlahnya dan saksi tidak mengetahui dibawa kemana uang pelunasan tersebut oleh YUDHO KARDIANTO, sedangkan dana pelunasan yang diterima Kasi PM/ PJOK Kec. Densel tahun 2009 atas nama ASTIANI sejumlah Rp. 142.739.000,- (seratus empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) yang diterima sejak sekitar bulan April 2009, dan uang tersebut sudah disetorkan ke rekening bank BPD Bali dengan norek: 010 02.02.16288-8 atas nama SPP BPKM Kec. Densel
- Bahwa UPK SPP Kec. Densel didampingi oleh konsultan manajemen yang disediakan oleh Pemerintah Prov. Bali (Badan pemberdayaan Masyarakat) yaitu atas nama IBU DIDIN dan PAK AGUNG yang selanjutnya diganti oleh PAK RUDI (identitas lengkap menyusul).
- Bahwa jumlah total uang yang dipegang oleh UPK SPP Kec. Densel adalah sebesar Rp. 207.290.886,- (dua ratus tujuh juta dua ratus sembilan puluh ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah) dan uang tersebut disimpan di rekening bank BPD Bali dengan norek: 010 02.02.16288-8 atas nama SPP BPKM Kec. Densel
- Bahwa saksi tidak mengetahui dibawa kemana uang tersebut oleh terdakwa YUDHO KARDIANTO, dan saksi selaku sekretaris dan I WAYAN ARIS,SH selaku ketua UPK SPP Kec. Densel sudah berkali-kali menagih uang tersebut kepada YUDHO KARDIANTO namun sampai sekarang yang bersangkutan tidak mau menyerahkan uang tersebut tanpa ada alasan yang jelas
- Bahwa UPK SPP Kec. Densel sudah berkali-kali menyelenggarakan rapat terkait membahas mengenai dana yang dipegang oleh terdakwa YUDHO KARDIANTO, namun sampai sekarang yang bersangkutan tidak mau menyerahkan dana tersebut dan berdasarkan rapat terakhir laporan umum keuangan SPP Kec. Densel per 31 agustus 2008 yang dilaksanakan tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 September 2008 bahwa total uang yang dimiliki oleh UPK SPP Kec. Densel adalah Rp. 588.969.088,21. (lima ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu delapan puluh delapan rupiah dua puluh satu sen)

- Bahwa Pengurus UPK SPP Kec. Densel mempertanggung jawabkan pekerjaannya kepada masyarakat/ kepala desa/ lurah dalam bentuk Musyawarah Antar Desa (MAD)
- Bahwa sistem pengembalian cicilan oleh KUBA-KUBA harus dilakukan setiap bulannya sampai lunas diatur dalam kesepakatan lisan dalam Musyawarah Antar Desa (MAD) Kec. Densel dan dibuatkan keputusan hasil MAD, dan dalam MAD yang dilaksanakan pada tanggal 22 September 2008 ditetapkan bunga pinjaman sebesar 1%, namun belum dilaksanakan karena penyaluran dana oleh bendahara Pak Yudho sudah macet dan untuk putusan hasil MAD tersebut tidak bisa saksi tunjukkan karena setelah saksi cari-cari di kantor Camat Densel tidak ketemu
- Bahwa yang menyerahkan dana kepada KUBA, apabila ada KUBA yang meminjam dana SPP tersebut adalah bendahara UPK terdakwa YUDHO KARDIANTO dengan didampingi oleh Ketua UPK I WAYAN ARIS SH dan saksi selaku sekretaris UPK.
- Bahwa Untuk bukti mengenai penyerahan dana SPP tersebut ke masing-masing KUBA dipegang oleh bendahara UPK terdakwa YUDHO KARDIANTO
- Bahwa Sejak berjalannya program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kec Densel untuk program anggaran tahun 2006 dan 2007, UPK Kec. Densel tidak pernah melakukan pengecekan atau audit terhadap jumlah dana yang keluar dan masuk dalam kas SPP.
- Bahwa pengembalian dana pinjaman tersebut bisa diwakilkan penerimaannya karena bendahara UPK terdakwa YUDHO KARDIANTO jarang datang ke kantor Kec. Densel, dan yang pernah menerima pengembalian dari KUBA-KUBA adalah saksi sendiri, ketua UPK I Wayan Aris, PJOK Kec. Densel atas nama NI MADE ASTIANI, S.ST dan NI NYOMAN WIDIANI, pegawai kantor kecamatan Denpasar Selatan atas nama NI KETUT SOMAWATI dan NI MADE BUDI.
- Bahwa saksi memiliki catatan dalam buku agenda pribadi saksi tentang penerimaan uang yang saksi lakukan dari masing-masing KUBA dan setiap

Halaman 77 dari 159 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menerima pengembalian uang dari KUBA selalu saksi buat kan kwitansinya, selanjutnya kwitansi tersebut saksi gulung jadi satu dengan uang pengembalian dari masing-masing KUBA dan selanjutnya saksi serahkan kepada terdakwa YUDHO KARDIANTO dalam jangka waktu secepatnya karena terdakwa YUDHO KARDIANTO jarang ke kantor dan dihubungi tidak bisa nyambung, dan besaran uang cicilan pinjaman yang saksi terima dari masing-masing KUBA berbeda-beda besarnya.

- Bahwa untuk tahun 2006 UPK Kec. Densel masih didampingi oleh konsultan yang disediakan oleh Pemerintah Prov. Bali atas nama DIDIEN YULINDA M dan ANAK AGUNG GEDE AGUNG dan untuk tahun 2007 ANAK AGUNG GEDE AGUNG diganti oleh I PUTU RUDI HARTAWAN, dimana konsultan tersebut tugasnya membuat laporan keseluruhan mengenai program PPKM. Selanjutnya setelah tahun 2007 UPK Kec. Densel tidak lagi membuat laporan kegiatan karena program yang tersisa hanya program SPP, dimana yang dibuat adalah laporan keuangan terhadap dana SPP, namun bendahara UPK YUDHO KARDIANTO tidak pernah membuat laporan keuangan sampai dengan sekarang
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari YUDHO KARDIANTO bahwa uang yang tidak disetorkan ke rekening UPK sebesar Rp. 349.000.000,- (tiga ratus empat puluh sembilan juta rupiah).

7. Saksi TJOK ISTRI AGUNG ADNYANI

- Bahwa saksi selaku ketua koordinator Jempiring Sari yang beralamat di Jalan Danau Tondano Kelurahan Sanur diminta untuk membuat Proposal pinjaman dana Simpan Pinjam Perempuan program tersebut.
- Bahwa saksi pernah mengajukan permohonan pinjaman untuk Program Pengembangan Kecamatan Mandiri (PPKM) di kec. Denpasar Selatan, berupa kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP), untuk tahun anggaran 2007 dan tahun 2008,
- Bahwa mekanisme pengajuan permohonan tersebut diawali dari permohonan yang saksi mengajukan proposal permohonan pinjam dan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) kepada kepala lingkungan, desa dan Lurah kemudian diajukan kepada UPK (Unit Pelaksana Kegiatan), untuk mewakili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok Usaha Bersama (KUBA) Jempiring Sari di Kelurahan Sanur selanjutnya mengajukan setelah itu pejabat dari UPK melakukan verifikasi atau pengecekan terhadap Kelompok Usaha Bersama (KUBA) Jempiring Sari Kelurahan Sanur dan setelah dilakukan verifikasi atau pengecekan, permohonan tersebut disetujui kemudian sekitar bulan Pebruari 2007 dana pinjaman diberikan oleh Bendaha UPK atas nama YUDHO KARDIANTO.

- Pada tahun anggaran 2007, Kelompok Usaha Bersama (KUBA) JEPIRING SARI Kelurahan Sanur pernah mengajukan permohonan pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sudah dicairkan pada sekitar bulan Pebruari 2007 dan diberikan oleh bendahara atas nama YUDHO KARDIANTO secara langsung kepada saksi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di Kantor Kecamatan Denpasar Selatan
- Pada tahun anggaran 2008, Kelompok Usaha Bersama (KUBA) Jempiring Sari Kelurahan Sanur kembali mengajukan permohonan pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun baru diberikan pada tanggal 23 September 2009 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang diserahkan oleh bendahara atas nama YUDHO KARDIANTO secara langsung kepada saksi di rumah saksi di jalan Danau Tondano Gang I No. 1 Denpasar.
- Pada tahun anggaran 2007, Kelompok Usaha Bersama (KUBA) Jempiring Sari Kelurahan Sanur pernah mengajukan permohonan pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dalam jangka waktu pinjaman selama 12 (dua belas) kali angsuran atau bulan dan sudah dilunasi pada tanggal 8 Oktober 2007). Dan pengembalian pinjaman tersebut dikenakan bunga sebesar 0,75% persen setiap bulan dan saksi membayar angsuran sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) setiap bulan dan saksi lunasi selama sepuluh bulan. Dimana setiap pembayaran cicilan tersebut saksi berikan kepada petugas

Halaman 79 dari 159 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan di Kecamatan Denpasar Selatan atas nama NYOMAN WIDIANI atau petugas di Kecamatan.

- Kemudian pinjaman periode ke dua tahun 2007 tersebut Kelompok Usaha Bersama (KUBA) Jempiring Sari II Kelurahan Sanur kembali mengajukan permohonan pinjaman sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dalam jangka waktu 20 bulan dengan bunga 0.75 % dan sudah saya bayarkan sebanyak 8 Kali angsuran namun saya sudah lupa berapa besar cicilannya sedangkan 12 kali cicilan masih belum saya bayarkan, dimana setiap pembayaran cicilan tersebut saksi berikan kepada petugas lapangan di Kecamatan Denpasar Selatan atas nama NI MADE ASTIANI atau petugas di Kecamatan.
- Bukti-bukti yang saksi miliki pada tahun anggaran 2007 Kelompok Usaha Bersama (KUBA) Jempiring Sari Kelurahan Sanur pernah mengajukan permohonan pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dalam jangka waktu pinjaman selama 12 (dua belas) kali angsuran atau bulan dan sudah dilunasi pada tanggal 8 Oktober 2007), sedangkan bukti-bukti pelunasan tersebut dulu ada dibuatkan namun tidak diberikan kepada saksi karena disimpan oleh bendahara. Kemudian pinjaman periode ke dua tahun 2009 tersebut Kelompok Usaha Bersama (KUBA) Jempiring Sari Kelurahan Sanur kembali mengajukan permohonan pinjaman sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dalam jangka waktu 24 bulan dengan bunga 1 % dan sudah saksi bayarkan sebanyak 8 Kali angsuran namun tidak ada dibuatkan tanda terima.

8. Saksi NI LUH GEDE TEHNIADI.

- Bahwa dalam struktur organisasi dalam Program Pengembangan Kecamatan Mandiri (PPKM) di kec. Denpasar Selatan, saudara I WAYAN ARIES EKA SATYA, SH adalah selaku Ketua UPK (Unit Pelaksana Kegiatan) yang mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas untuk melakukan verifikasi ke tiap-tiap KUBA, saudara I GST PUTU LOKA selaku Sekertaris yang mana sepengetahuan saksi bertugas untuk mendampingi Ketua UPK, dan saudara YODHO KARDIANTO selaku Bendahara, bertugas sebagai pencairan dana pinjaman dan penerima angsuran dari para KUBA.

- Saksi pernah mengajukan permohonan pinjaman untuk Program Pengembangan Kecamatan Mandiri (PPKM) di kec. Denpasar Selatan, berupa kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) untuk tahun anggaran 2006 dan tahun 2007, dimana mekanisme pengajuan permohonan tersebut diawali dari permohonan, berupa Proposal yang saksi ajukan untuk mewakili Kelompok Usaha Bersama (KUBA) Sari Bunga, Jempiring, Edelwis dan Mekar Sari Kelurahan Sanur Kauh, kepada UPK (Unit Pelaksana Kegiatan), setelah itu pejabat dari UPK melakukan verifikasi terhadap Kelompok Usaha Bersama (KUBA) Sari Bunga, Jempiring, Edelwis dan Mekar Sari dan setelah dilakukan verifikasi, permohonan tersebut disetujui.
- Pada tahun anggaran 2006, Kelompok Usaha Bersama (KUBA) : Mekar Sari pernah mengajukan permohonan pinjaman sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan sudah dicairkan pada tanggal 21 Oktober 2006, dengan bunga pinjaman sebesar 0,75%.
- Pada tahun anggaran 2007, Kelompok Usaha Bersama (KUBA) : Sari Bunga pernah mengajukan permohonan pinjaman sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan sudah dicairkan pada tanggal 08 Mei 2007, dengan bunga pinjaman sebesar 1%.
- Edelwis seingat saksi pernah mengajukan permohonan pinjaman sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan sudah dicairkan pada tanggal 10 Nopember 2007, dengan bunga pinjaman sebesar 1%. 3. Mekar Sari periode ke II pernah mengajukan permohonan pinjaman sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dan sudah dicairkan

Halaman 81 dari 159 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 08 Desember 2007, dengan bunga pinjaman sebesar 1%.

- Pada tahun anggaran 2008, Kelompok Usaha Bersama (KUBA) : Jempiring pernah mengajukan permohonan pinjaman sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan sudah dicairkan pada tanggal 04 Nopember 2008, dengan bunga pinjaman sebesar 1%. Dimana dari masing-masing jumlah pinjaman tersebut, saksi terima secara tunai dari saudara YUDHO KARDIANTO selaku Bendahara UPK, dimana uang tersebut saksi terima bertempat di Kantor Kecamatan Denpasar Selatan.
- Adapun mekanisme dari anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBA) jika hendak mengajukan permohonan pinjaman, yaitu anggota cukup dengan memberikan 1 (satu) lembar foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan menjelaskan usaha dari anggota KUBA tersebut kepada saksi secara tersendiri.
- Bahwa pada tahun anggaran 2006, Kelompok Usaha Bersama (KUBA) : Mekar Sari pernah mengajukan permohonan pinjaman sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan sudah dilunasi pada tanggal 21 Desember 2007 (jangka waktu 12 bulan).
- Bahwa pada tahun anggaran 2007, Kelompok Usaha Bersama (KUBA) : Sari Bunga pernah mengajukan permohonan pinjaman sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), namun belum dilunasi, karena masih ada pembayaran terakhir sebanyak satu kali, dan untuk waktu pembayaran terakhir, saksi masih menunggu perintah dari petugas UPK, mengingat dalam program SPP ini, masih ada permasalahan dari internal UPK tersebut, jadi masih menunggu kejelasan dari pihak UPK.
- Edelwis pernah mengajukan permohonan pinjaman sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) namun belum dilunasi, karena masih ada pembayaran yang terakhir sebanyak satu kali, dan untuk waktu pembayaran terakhir, saksi masih menunggu perintah dari petugas UPK, mengingat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam program SPP ini, masih ada permasalahan dari internal UPK tersebut, jadi masih menunggu kejelasan dari pihak UPK.

- Mekar Sari periode ke II pernah mengajukan permohonan pinjaman sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) namun belum dilunasi, karena masih ada pembayaran sebanyak dua kali, dan untuk waktu pembayaran tersebut, saksi masih menunggu perintah dari petugas UPK, mengingat dalam program SPP ini, masih ada permasalahan dari internal UPK tersebut, jadi masih menunggu kejelasan dari pihak UPK.
- Bahwa pada tahun anggaran 2008, Kelompok Usaha Bersama (KUBA) : Jempiring pernah mengajukan permohonan pinjaman sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) namun belum dilunasi, karena masih ada pembayaran terakhir sebanyak enam kali, dan untuk waktu pembayaran tersebut, saksi juga masih menunggu perintah dari petugas UPK tersebut, jadi masih menunggu kejelasan dari pihak UPK.
- Bukti-bukti yang saksi miliki, berupa : 4 (empat) proposal permohonan bantuan dana pinjaman dan kwitansi-kwitansi pembayaran angsuran dari saksi yang diterima oleh petugas UPK maupun petugas dari kantor Kecamatan Denpasar Selatan.

9. Saksi TEKDY DJUWANTI

- Bahwa saksi adalah Ketua Kelompok Sari Boga Desa Pemogan dari tahun 2000 sampai sekarang.
- Bahwa program tersebut bertujuan untuk menggiatkan ekonomi pembangunan yang ada di kec. Denpasar Selatan dimana pemerintah Prop. Bali melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kota Denpasar, memberikan dana bantuan kepada masyarakat di kec. Denpasar Selatan salah satunya untuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang sifatnya bergulir, yang merupakan salah satu bagian dari Program Pengembangan Kecamatan Mandiri (PPKM).

Halaman 83 dari 159 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa struktur organisasi dalam Program Pengembangan Kecamatan Mandiri (PPKM) di kec. Denpasar Selatan, saudara I WAYAN ARIES EKA SATYA, SH adalah selaku Ketua UPK (Unit Pelaksana Kegiatan), saudara I GST PUTU LOKA selaku Sekertaris dan saudara YODHO KARDIANTO selaku Bendahara, dan saksi tidak mengetahui secara terperinci tugas dari masing-masing pejabat tersebut, namun saksi mengetahui bahwa pada saat saksi selaku Ketua Kelompok Usaha Bersama (KUBA) Boga Sari Desa Pemogan, mengajukan proposal, pejabat-pejabat tersebut yang melakukan ferivikasi (pemeriksaan dokumen).
- Saksi pernah mengajukan permohonan pinjaman untuk Program Pengembangan Kecamatan Mandiri (PPKM) di kec. Denpasar Selatan, berupa kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP), namun untuk tahun anggaran 2008 dan tahun 2009, dimana mekanisme pengajuan permohonan tersebut diawali dari permohonan yang saksi ajukan berupa proposal yang saksi buat, namun saat sekarang ini proposal dimaksud sudah hilang, dan pada saat itu saksi mengajukan proposal permohonan pinjam dan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) kepada kepala lingkungan, kepala desa dan Lurah, kemudian diajukan kepada UPK (Unit Pelaksana Kegiatan), setelah itu pejabat dari UPK melakukan ferivikasi terhadap Kelompok Usaha Bersama (KUBA) Boga Sari Desa Pemogan dan setelah dilakukan ferivikasi, permohonan tersebut disetujui.
- Pada tahun anggaran 2008, Kelompok Usaha Bersama (KUBA) Sari Boga Desa Pemogan pernah mengajukan permohonan pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sudah dicairkan pada tanggal 23 September 2008.
- Pada tahun anggaran 2009, Kelompok Usaha Bersama (KUBA) Sari Boga Desa Pemogan pernah mengajukan permohonan pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dan sudah dicairkan pada tanggal 14 Januari 2009.

- Dimana dari jumlah pinjaman tersebut di atas, saksi terima secara tunai dari saudara YUDHO KARDIANTO selaku Bendahara UPK, dan penerimaan uang pertama (tahun 2008) saksi terima di kantor Camat Denpasar Selatan, kemudian penerimaan uang kedua (tahun 2009) saksi terima di rumah tempat tinggal saksi, dimana diantar langsung oleh saudara YUDO KARDIANTO..
- Setelah saksi menerima dana tersebut dari saudara YUDHO KARDIANTO yang mana selaku Bendahara UPK, selanjutnya uang tersebut saksi serahkan kepada masing-masing anggota KUBA, yang penggunaannya sesuai dengan kepentingan masing-masing anggota KUBA, yang antara lain berupa pedagang canang dan pedagang makanan, masing-masing anggota sebanyak 50 (lima puluh) orang anggota mendapatkan pinjaman dana sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Mekanisme dari anggota KUBA jika hendak mengajukan dana pinjaman adalah secara tersendiri, dan langsung diajukan kepada saksi, sehingga saksi yang bertanggung jawab kepada UPK terhadap perguliran dana di KUBA Boga Sari tersebut.
- Pada tahun anggaran 2008, Kelompok Usaha Bersama (KUBA) Sari Boga Desa Pemogan pernah mengajukan permohonan pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sudah dilunasi pada tanggal 25 September 2009 (jangka waktu 12 bulan).
- Pada tahun anggaran 2009, Kelompok Usaha Bersama (KUBA) Sari Boga Desa Pemogan kembali mengajukan permohonan pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), belum lunas, pembayarannya baru satu kali yaitu pada tanggal 12 Pebruari 2013, sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Untuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP), pencairan pinjamannya masih dipending karena ada permasalahan di

Halaman 85 dari 159 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

internal pengurus UPK Kec. Denpasar Selatan, dimana bendahara UPK an. YUDHO KARDIANTO tidak bisa mempertanggungjawabkan keuangan, sehingga dana yang sudah saksi pinjam untuk kegiatan simpan pinjam perempuan (SPP) untuk tahun anggaran 2009 sampai sekarang belum bisa saksi setorkan kepada UPK, karena atas pemberitahuan dari petugas UPK, yaitu saudara YUDHO KARDIANTO selaku Bendahara, untuk menunda pembayaran dimaksud, sampai permasalahan bisa diselesaikan.

- Untuk peminjaman yang pertama pada tanggal 23 September 2008 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), saksi memiliki bukti-bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari UPK kepada saksi (Ketua KUBA Sari Boga) senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan beberapa lembar kwitansi pembayaran angsuran dari KUBA Sari Boga kepada petugas UPK. Kemudian untuk peminjaman yang kedua pada tanggal 14 Januari 2009 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah),
- saksi memiliki bukti-bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari UPK kepada saksi (Ketua KUBA Sari Boga) senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran dari saksi selaku ketua KUBA Sari Boga kepada petugas UPK yaitu senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), tertanggal 12 Pebruari 2013.

10. Saksi NI MADE POLOK

- Bahwa Kelompok yang saksi pimpin tersebut adalah kelompok pedagang Manik Harum yang berdomisili di Br. Batu Jimbar Kelurahan Sanur Kec. Denpasar Selatan.
- Saksi pernah mengajukan permohonan pinjaman untuk Program Pengembangan Kecamatan Mandiri (PPKM) di kec. Denpasar Selatan, berupa kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP), periode tahun 2006, dimana mekanisme pengajuan permohonan tersebut diawali dari permohonan yang dibuat dan diajukan oleh NI MADE SUKASANA selaku bendahara untuk mewakili Kelompok Usaha Bersama (KUBA)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manik Arum Kelurahan Sanur mengajukan proposal permohonan pinjam dan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) kepada kepala lingkungan, desa dan Lurah kemudian diajukan kepada UPK (Unit Pelaksana Kegiatan), setelah itu pejabat dari UPK melakukan verifikasi terhadap Kelompok Usaha Bersama (KUBA) Manik Arum dan setelah dilakukan verifikasi, permohonan tersebut disetujui.

- Pada tahun anggaran 2006, Kelompok Usaha Bersama (KUBA) Manik Arum Kelurahan Sanur pernah mengajukan permohonan pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sudah dicairkan pada hari dan tanggal lupa sekitar pertengahan tahun 2006.
- Pada tahun anggaran 2008, Kelompok Usaha Bersama (KUBA) Manik Arum Kelurahan Sanur kembali mengajukan permohonan pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sudah dicairkan pada hari dan tanggal lupa sekitar pertengahan tahun 2008.
- Terhadap pinjaman di periode tahun 2006, Kelompok Usaha Bersama (KUBA) Manik Arum Kelurahan Sanur dengan pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dikenakan bunga sebesar 0,75 % (nol koma tujuh puluh lima persen) menetap dari pokok, dan diberikan tempo angsuran selama 12 kali angsuran namun saksi sudah lupa jumlah.
- Pada tahun anggaran 2008, Kelompok Usaha Bersama (KUBA) Manik Arum Kelurahan Sanur dengan pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dikenakan bunga sebesar 1 % (satu persen) menetap dari pinjaman dan diberikan jatuh tempo pembayaran selama 24 kali angsuran namun jumlah angsurannya saksi sudah lupa..
- Bahwa terhadap pinjaman tersebut ada dibuatkan perjanjian pinjaman antara UPK Program Pengembangan Kecamatan Mandiri (PPKM) dengan Kelompok Usaha pedagang Manik Arum Kelurahan Sanur dimana isinya antara lain kesepakatan tersebut isinya adalah antara lain kesepakatan antara UPK dengan ketua kelompok dan menjelaskan jumlah pinjaman,

Halaman 87 dari 159 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungan pinjaman dan jangka waktu serta besar angsuran serta memuat kesanggupan untuk membayar.

- Bahwa terhadap pinjaman di periode tahun 2006, Kelompok Usaha Bersama (KUBA) Manik Arum Kelurahan Sanur dengan pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diberikan tempo angsuran selama 12 kali angsuran.
- Pada tahun anggaran 2008, Kelompok Usaha Bersama (KUBA) Manik Arum Kelurahan Sanur dengan pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diberikan tempo pembayaran selama 24 kali angsuran namun jumlah angsurannya saksi sudah lupa. dimana setiap angsuran dan pengembaliannya setiap bulan sesuai dengan jumlah angsuran pokok dan bunga dan pembayarannya diberikan secara tunai kepada bendahara UPK atas nama YUDHO KARDIANTO, sekretaris UPK atas nama I GUSTI PUTU LOKA atau petugas di Kecamatan atas nama IBU KETUT namun identitasnya saksi lupa.
- Bahwa Pinjaman periode tahun 2006 dan periode tahun 2008 sudah di lunasi oleh Kelompok Manik Arum Kelurahan Sanur, namun bukti perihal pelunasan untuk tahun 2006 sudah tidak ada sedangkan pelunasan pinjaman SPP tahun 2008 hanya berupa kwitansi pelunasan tertanggal 24 Oktober 2012 sebesar Rp. 7.752.000,- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah) (foto copy terlampir).

11. Saksi LUH PUTU YUDANI.

- Bahwa Kelompok yang saksi pimpin tersebut adalah kelompok pedagang ANGGREK yang berdomisili di Kelurahan Sesetan Kec. Denpasar Selatan.

kelompok dagang tersebut beranggotakan pengusaha atau pedagang yang bergerak dalam usaha dagang Canang, jajan, dan Banten, dan susunan pengurusnya yaitu saksi selaku ketua, MADE INTARI selaku Sekertaris dan LUH ARMAYANTI selaku Bendahara. Kelompok Usaha Bersama Angrek beranggotakan sebanyak 10 (sepuluh) orang anggota kelompok.

- Bahwa saksi pernah mengajukan permohonan pinjaman untuk Program Pengembangan Kecamatan Mandiri (PPKM) di kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar Selatan, berupa kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP), periode tahun 2006 dan tahun 2007, dimana mekanisme pengajuan permohonan tersebut diawali dari saksi selaku ketua mengajukan proposal permohonan dana bantuan yang dibuat dan diajukan untuk mewakili Kelompok Usaha Bersama (KUBA) Anggrek Kelurahan Sesetan mengajukan proposal permohonan pinjam dan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) kepada kepala lingkungan, desa dan Lurah kemudian diajukan kepada UPK (Unit Pelaksana Kegiatan), setelah itu pejabat dari UPK melakukan verifikasi terhadap Kelompok Usaha Bersama (KUBA) Anggrek dan setelah dilakukan verifikasi, permohonan tersebut disetujui kemudian dana bisa diberikan oleh UPK tersebut.

- Bahwa pada tahun anggaran 2006, Kelompok Usaha Bersama (KUBA) Anggrek Kelurahan Sesetan pernah mengajukan permohonan pinjaman sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan sudah dicairkan pada hari dan tanggal lupa sekitar akhir tahun 2006.
- Bahwa pada tahun anggaran 2007, Kelompok Usaha Bersama (KUBA) Anggrek Kelurahan Sesetan pernah mengajukan permohonan pinjaman sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan sudah dicairkan pada hari dan tanggal lupa sekitar akhir tahun 2007.
- Bahwa terhadap pinjaman di periode tahun 2006, Kelompok Usaha Bersama (KUBA) Anggrek Kelurahan Sesetan pernah mengajukan permohonan pinjaman sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dikenakan bunga sebesar 0,75 % (nol koma tujuh puluh lima persen) menetap dari pokok, dan diberikan tempo angsuran selama 10 kali angsuran namun saksi sudah lupa jumlah angsurannya.
- Bahwa pada tahun anggaran 2007, Kelompok Usaha Bersama (KUBA) Anggrek Kelurahan Sesetan pernah mengajukan permohonan pinjaman sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dikenakan bunga sebesar 0,75 % (nol koma tujuh puluh lima persen) menetap dari pokok, dan diberikan

Halaman 89 dari 159 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempo angsuran selama 10 kali angsuran namun saksi sudah lupa jumlah angsurannya.

- Bahwa terhadap pinjaman tersebut ada dibuatkan perjanjian pinjaman.
- Terhadap pinjaman di periode tahun 2006, Kelompok Usaha Bersama (KUBA) Anggrek Kelurahan Sasetan pernah mengajukan permohonan pinjaman sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dikenakan bunga sebesar 0,75 % (nol koma tujuh puluh lima persen) menetap dari pokok, dan diberikan tempo angsuran selama 10 kali angsuran namun saksi sudah lupa jumlah angsurannya.
- Pada tahun anggaran 2007, Kelompok Usaha Bersama (KUBA) Anggrek Kelurahan Sasetan pernah mengajukan permohonan pinjaman sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dikenakan bunga sebesar 0,75 % (nol koma tujuh puluh lima persen) menetap dari pokok, dan diberikan tempo angsuran selama 10 kali angsuran namun saksi sudah lupa jumlah angsurannya.
- Bahwa Pinjaman periode tahun 2006 dan periode tahun 2007 sudah di Lunasi oleh Kelompok Anggrek Kelurahan Sasetan, namun bukti perihal pelunasan untuk tahun 2006 dan tahun 2007 baik berupa kwitansi pembayaran cicilan maupun bukti pelunasannya sudah tidak ada karena sudah hilang.

12. Saksi NI MADE SUMARNI,

- Bahwa Saksi selaku sekretaris di KUBA Mekar Sari Renon, dan tugas saksi adalah bersama sama dengan ketua KUBA mengkoordinir anggota KUBA dan memungut cicilan serta menyetorkannya kepada UPK Kec. Denpasar Selatan.
- bahwa dalam struktur organisasi dalam Program Pengembangan Kecamatan Mandiri (PPKM) di kec. Denpasar Selatan, saudara I WAYAN ARIES EKA SATYA, SH adalah selaku Ketua UPK (Unit Pelaksana Kegiatan), saudara I GST PUTU LOKA selaku Sekertaris dan saudara YODHO KARDIANTO selaku Bendahara, tetapi saksi tidak mengetahui secara jelas tugas dari masing-masing pejabat tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mengajukan permohonan pinjaman untuk Program Pengembangan Kecamatan Mandiri (PPKM) di kec. Denpasar Selatan, berupa kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP), dimana mekanisme pengajuan permohonan tersebut diawali dari permohonan yang saksi ajukan selaku sekretaris KUBA MeKsar Sari kelurahan Renon, kepada UPK (Unit Pelaksana Kegiatan), setelah itu pejabat dari UPK melakukan verifikasi terhadap Kelompok Usaha Bersama (KUBA) Mekar Sari kelurahan Renon dan setelah dilakukan verifikasi, permohonan tersebut disetujui, kemudian terhadap pinjaman yang saksi ajukan diserahkan oleh Bendahara UPK Kec. Denpasar Selatan yang dijabat oleh YUDHO KARDIANTO.
- bahwa Kuba saksi pernah mengajukan pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sudah diterima pada tanggal 8 Juni 2007 dan uang tersebut diserahkan langsung oleh bendahara YUDHO KARDIANTO.
- Bahwa Mekanisme dari dari masing-masing anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBA) jika hendak mengajukan permohonan pinjaman, dapat mengajukan permohonan tersendiri atau perorangan, setelah pengajuan tersebut, saksi memberikan penjelasan tentang kewajiban dari masing-masing anggota untuk jangka waktu pengembalian atau cicilan perbulannya.
- bahwa pada tahun anggaran 2007, Kelompok Usaha Bersama (KUBA) Mekar sari renon mendapat pinjaman dana untuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan bunga 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) setiap bulan dari nilai pinjaman dan pinjaman tersebut sudah saksi lunasi pada tanggal 17-06-2008, sesuai dengan cicilan perbulan sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan.

13. Saksi NI WAYAN SUGIANI,

Halaman 91 dari 159 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mengajukan permohonan pinjaman untuk Program Pengembangan Kecamatan Mandiri (PPKM) di kec. Denpasar Selatan, berupa kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) untuk tahun anggaran 2006 dan tahun 2008,
- Bahwa mekanisme pengajuan permohonan tersebut diawali dari permohonan yang saksi ajukan untuk mewakili Kelompok Usaha Bersama (KUBA) Sari Wangi kelurahan Serangan, mengajukan proposal permohonan pinjam dan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) kepada kepala lingkungan, Desa dan Lurah kemudian diajukan kepada UPK (Unit Pelaksana Kegiatan), setelah itu pejabat dari UPK melakukan verifikasi terhadap Kelompok Usaha Bersama (KUBA) Sari wangi Kel Serangan dan setelah dilakukan verifikasi, permohonan tersebut disetujui, kemudian terhadap pinjaman yang diajukan diserahkan oleh Bendahara UPK Kec. Denpasar Selatan yang dijabat oleh YUDHO KARDIANTO.
- bahwa Kuba saksi pernah mengajukan pinjaman sebagai berikut : Pada tahun 2006, Kelompok Usaha Bersama (KUBA) Sari Wangi Kel. Serangan mendapat pinjaman dana untuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), yang pencairannya saksi lupa sekitar akhir tahun 2006. Pada tahun 2008, Kelompok Usaha Bersama (KUBA) Sari Wangi Kel. Serangan mendapat pinjaman dana untuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta ruipiah), dan pencairannya juga saksi lupa sekitar akhir tahun 2008.
- Bahwa pada tahun 2006, Kelompok Usaha Bersama (KUBA) Sari Wangi Kel. Serangan mendapat pinjaman dana untuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dengan jangka waktu 12 bulan dengan bunga 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dan terhadap pinjaman tersebut sudah dilunasi namun saksi sudah lupa kapan pelunasannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 2008, Kelompok Usaha Bersama (KUBA) Sari Wangi Kel. Serangan mendapat pinjaman dana untuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan dengan jangka waktu selama 24 Bulan dengan bunga 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen). Dan uang administrasi 1 % (satu) persen dari pinjaman, dan pinjaman tersebut telah dilunasi namun pelunasannya saksi sudah lupa.

Menimbang, di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang Ahli yang bernama **JUSUP PARTONO, SE**, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli memberikan keterangan ahli sesuai dengan surat Kepolisian Resor Kota Denpasar Nomor 889/XI/2013/Polresta Dps tanggal 2 Oktober 2013 perihal Bantuan Tenaga Auditor untuk Pemberian Keterangan Ahli dan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali Nomor S-1951/PW22/5/2013 tanggal 7 Oktober 2013, saya memberikan keterangan sebagai ahli di bidang auditing dan akuntansi dalam perkara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan Mandiri (PPKM/PPK) Pada UPK Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar PeriodeTahun 2006-2012, yang dilakukan oleh Terdakwa atas nama Yudho Kardianto
- bahwa Instansi tempat saksi ahli bekerja pernah menerima Permohonan audit atas kasus tersebut disampaikan oleh Kepolisian Resor Kota Denpasar dengan surat Nomor B/808/VIII/2013/Polres Dps tanggal 30 Agustus 2013 perihal Permohonan pemeriksaan dan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan Mandiri (PPKM/PPK) Pada UPK Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar PeriodeTahun 2006-2012. Dan saksi ahlibersama Tim Audit ditugaskan dengan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali Nomor ST-1801/PW22/5/2013 tanggal 6

Halaman 93 dari 159 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2013, dengan ruang lingkup penugasan adalah melakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara/Daerah atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan Mandiri (PPKM/PPK) Pada UPK Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar Periode Tahun 2006-2012 dengan Terdakwa atas nama Sdr. Yudho Kardiarto, sesuai permintaan Kepala Kepolisian Resor Kota Denpasar dan Penugasan tersebut dilaksanakan sejak tanggal 16 September 2013 sampai dengan 30 September 2013

- Menurut saksi ahli bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan Negara, Bab I pasal 1 ayat 1: Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
- Bahwa Kerugian Keuangan Negara :

Menurut Undang-undang Kerugian Keuangan Negara adalah :

- 1) Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ("UU Perbendaharaan Negara"): "Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai."
- 2) Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ("UU 31/1999"): "Yang dimaksud dengan "secara nyata telah ada kerugian keuangan negara" adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk."
- 3) Menurut Akuntansi Kerugian Keuangan Negara adalah : Pengeluaran lebih besar dari prestasi/manfaat yang diterima. Prestasi adalah manfaat ekonomis secara terukur sesuai ketentuan. Prestasi bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara dari dana SPP tersebut adalah penerimaan angsuran dari kelompok SPP yang seharusnya disetorkan oleh Sdr. Yudho Kardianto ke Kas UPK Kecamatan Denpasar Selatan

- Bahwa Metode yang digunakan oleh saksi ahli dan tim untuk menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam kasus ini adalah melihat kesesuaian antara penerimaan angsuran/penyaluran dana Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) dengan ketentuan yang berlaku antara lain Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Pengembangan Kecamatan dan Penjelasannya dari Tim Koordinasi Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Kementerian Dalam Negeri. Penggunaan dana yang tidak sesuai dengan ketentuan merupakan kerugian keuangan Negara.

Ketentuan yang dipakai dalam menentukan adanya kerugian keuangan negara adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan Negara, Bab I pasal 1 ayat 1 sebagai berikut : Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
2. Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PPK Tahun 2005 dari Tim Koordinasi Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Kementerian Dalam Negeri, Bab.I.1.2. tujuan umum PPK adalah mempercepat penanggulangan kemiskinan berdasarkan kemandirian masyarakat melalui peningkatan kapasitas masyarakat, pemerintah lokal, serta penyediaan prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi.
3. Bab.2.2.5 perihal Unit Pengelola Kegiatan (UPK) adalah sebagai unit pengelola dan operasional kegiatan PPK di tingkat antar desa termasuk mengkoordinasikan pertemuan-pertemuan di kecamatan. Pengurus UPK terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Pengurus UPK berasal dari anggota masyarakat yang

Halaman 95 dari 159 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh desa berdasarkan hasil musyawarah desa dan selanjutnya dipilih dalam musyawarah antar desa.

4. Penjelasan IV dari PTO tentang Jenis dan Proses Pelaksanaan Bidang Kegiatan PPK dari Tim Koordinasi PPK Kementerian Dalam Negeri yaitu:

- a. Butir 4.2.1 tujuan umum kegiatan SPP untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam pedesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kaum perempuan.
- b. Butir 4.2.3. Dasar-dasar Pengelolaan Kegiatan Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan (SPP) antara lain adalah terlembagakan, artinya dana kegiatan SPP disalurkan melalui kelompok yang sudah mempunyai tata cara dan prosedur yang sudah baku dalam pengelolaan simpanan dan pengelolaan pinjaman.
- c. Butir 4.3.1 Sasaran program adalah masyarakat miskin yang produktif yang memerlukan pendanaan kegiatan usaha ataupun kebutuhan sosial dasar melalui kelompok simpan pinjam untuk kelompok perempuan yang sudah ada di masyarakat.
- d. Butir 4.3.2 Bentuk Kegiatan SPP adalah memberikan dana pinjaman sebagai tambahan modal kerja bagi kelompok kaum perempuan yang mempunyai pengelolaan dana simpanan dan pengelolaan dana pinjaman. Pengembalian dari dana SPP hanya digunakan untuk pendanaan kegiatan SPP, baik kelompok lama (pernah menerima pendanaan SPP sebelumnya) ataupun baru yang sesuai ketentuan pengelolaan dana bergulir.
- e. Butir 4.4.2. mengenai pengelolaan administrasi kegiatan SPP di tingkat UPK, meliputi penyelenggaraan administrasi:
 - Rekening pengembangan SPP
 - Buku Bantu Bank SPP
 - Buku Kas Harian SPP
 - Kartu Pinjaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penjelasan V dari PTO tentang Tugas pelaku-pelaku PPK menyebutkan:

- 1) Butir 1.3.4 Tugas dan tanggung jawab Bendahara UPK meliputi:
 - a. Menyimpan dan menjaga uang kas kegiatan PPK;
 - b. Menyiapkan kuitansi-kuitansi setiap pembayaran dalam kegiatan PPK;
 - c. Melaksanakan pembayaran insentif langsung kepada pekerja/masyarakat dan pembayaran bahan kepada suplier setelah diketahui dan disetujui oleh Ketua TPK;
 - d. Melaksanakan pencatatan pada Buku Kas Umum setiap penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan penggunaannya dan aturan yang telah ditetapkan;
 - e. Membantu Ketua TPK membuat Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Laporan Penggunaan Dana (LPD);
 - f. Melengkapi LPD dengan semua buki-bukti pembayaran dan nota penerimaan barang;
 - g. Menyiapkan administrasi untuk pengajuan dan pengambilan dana PPK;
 - h. Menyiapkan data-data keuangan PPK sebagai bahan pembuatan laporan bulanan oleh Ketua TPK;
 - i. Menjaga dan memelihara arsip semua tanda bukti pembelian dan pembayaran;
 - j. Mengikuti pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh Fasilitator Kecamatan/ibididang kegiatan yang didanai PPK di desa tersebut;

2) Butir 2.4 Unit Pengelola Kegiatan (UPK)

Peran UPK adalah sebagai unit pengelola dan operasional pelaksanaan kegiatan PPK di antar desa termasuk mengkoordinasikan pertemuan-pertemuan di kecamatan. Pengurus UPK terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara. Pengurus UPK berasal dari anggota masyarakat yang diajukan oleh desa berdasarkan hasil musyawarah desa dan selanjutnya dipilih dalam musyawarah antar desa. Tugas dan Tanggung Jawab Umum UPK adalah :

- a. Bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan dana PPK di Kecamatan;

Halaman 97 dari 159 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporan seluruh transaksi kegiatan PPK;
- c. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dokumen PPK;
- d. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana bergulir dari BLM yang dialokasikan untuk kegiatan UEP, maupun sumber dana lain dari program pemerintah dan swasta;
- e. Melakukan pembinaan terhadap kelompok peminjam;

3) Butir 2.4.2 Tugas Khusus UPK adalah :

- a. Melakukan sosialisasi dan penegakan prinsip-prinsip PPK dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian PPK dengan pelaku lainnya;
- b. Melakukan administrasi dan pelaporan setiap transaksi baik keuangan ataupun non-keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan program;
- c. Membuat perencanaan keuangan (anggaran) dan rencana kerja sesuai dengan kepentingan program yang disampaikan kepada Musyawarah Antar Desa;
- d. Membuat pertanggungjawaban keuangan dan realisasi rencana kerja kepada Musyawarah Antar Desa sesuai dengan kebutuhan. Bahan laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada seluruh pelaku desa yang terkait langsung satu minggu sebelum pelaksanaan;
- e. Melakukan evaluasi dan pemeriksaan langsung Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Laporan Penggunaan Dana (LPD) yang dibuat oleh desa dalam setiap tahapan proses PPK dan sesuai dengan ketentuan;
- f. Melakukan bimbingan teknis dan pemeriksaan secara langsung administrasi dan pelaporan pelaku desa;
- g. Membuat draf aturan perguliran yang sesuai dengan prinsip dan mekanisme PPK untuk disahkan oleh Musyawarah Antar Desa, dan menegakkan dalam pelaksanaan dengan tujuan pelestarian dana bergulir;
- h. Melakukan fasilitasi kerjasama dengan pihak luar/pihak lain dalam kaitannya dengan pengembangan potensi wilayah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Melakukan penguatan kelompok peminjam dalam kelembagaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan pinjaman, dan memfasilitasi pengembangan usaha kelompok atau pemanfaat;
 - j. Membantu pengembangan kapasitas pelaku program melalui pelatihan, bimbingan lapangan, dan pendampingan dalam setiap kegiatan PPK;
 - k. Mendorong transparansi dalam pengelolaan keuangan, pengelolaan pinjaman, perkembangan program dan informasi lainnya melalui papan informasi dan menyampaikan secara langsung kepada pihak yang membutuhkan;
 - l. Melakukan fasilitasi (bersama pelaku lain) penyelesaian permasalahan-permasalahan yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian PPK.
- Bahwa ahli dan tim sudah melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dan berdasarkan hasil audit tersebut, disimpulkan bahwa terdapat penyimpangan pengelolaan dana Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) Pengembangan Kecamatan (PPK) di UPK Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp236.368.150,00, (dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh delapan ribu seratus lima puluh ribu rupiah) yaitu berupa penerimaan angsuran pokok dan bunga pinjaman yang tidak disetor ke Kas UPK Kecamatan Denpasar Selatan. Dimana uang tersebut diterima oleh Terdakwa sdr. Yudho Kardiarto dan tidak dapat dikembalikan sampai dengan berakhirnya penugasan kami tanggal 30 September 2013:
 - Bahwa saksi ahli dan tim bisa menentukan bahwa kerugian Negara/ daerah sebesar Rp236.368.150,00 (Dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah) berdasarkan data laporan realisasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) untuk kelompok SPP dan perguliran, Buku Kas UPK tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, Buku Rekening Tabungan SPP serta keterangan dari 29

Halaman 99 dari 159 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok SPP yang menerima pinjaman, aliran uang yang dikelola oleh Bendahara UPK dan posisi dana per tanggal 31 Desember 2012, adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
A.	Jumlah Dana	
1	BLM 2006	234.000.000,00
2	BLM 2007	211.000.000,00
3	Bunga dari pinjaman Kelompok SPP dari dana BLM	38.550.000,00
4	Bunga dari pinjaman Kelompok SPP dari dana Perguliran	80.505.000,00
5	Provisi pinjaman Kelompok SPP dari dana Perguliran	7.245.000,00
6	Jumlah Dana (1+2+3+4+5)	571.300.000,00
B.	Saldo Dana	
7	Tunggakan pinjaman di Kelompok SPP	131.666.250,00
8	Jumlah uang SPP (Kas dan Bank)	203.265.600,00
9	Jumlah saldo Dana (7+8)	334.931.850,00
	Sisa Dana yang tidak dapat dipertanggung jawabkan (A-B)	236.368.150,00

Sisa dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sejumlah Rp236.368.150,00. (Dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah) Sisa dana tersebut adalah dana SPP UPK Kecamatan Denpasar Selatan yang pernah diterima oleh Sdr. Yudho Kardianto selaku Bendahara UPK Kecamatan Denpasar Selatan, sejak tahun 2006 sampai dengan tanggal 24 April 2009, namun tidak dapat dikembalikannya :

Penyimpangan tersebut terjadi karena sebagai berikut :

- 1) Sdr. Yudho Kardianto yang mengelola dana SPP selaku Bendahara UPK Kecamatan Denpasar Selatan sejak tahun 2006 sampai dengan tanggal 25 April 2009, tidak menyelenggarakan buku kas sejak tanggal 20 Desember 2007 sampai dengan tanggal 25 April 2009.
- 2) Angsuran pinjaman dari kelompok SPP yang diterima oleh Sdr. Yudho Kardianto sejak 3 Juni 2008 tidak disetor ke rekening Bank SPP, melainkan dipegang sendiri. Setoran terakhir diterimanya tanggal 2 Juni 2008.

Bahwa bukti-bukti yang dapat menjelaskan adanya kerugian Negara atau daerah yang diakibatkan oleh perbuatan terdakwa YUDHO KARDIANTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp236.368.150,00 (Dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah) tersebut sudah tercatat didalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Pernghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan Mandiri (PPK/PPKM) pada UPK Kec. Denpasar Selatan periode tahun 2006-2012 yang kami buat tertanggal 30 September 2013 termuat pada halaman 9 sampai dengan halaman 13 (laporan Hasil Audit terlampir).

Menimbang, bahwa di persidangan Penasehat Hukum terdakwa mengajukan seorang saksi yang meringankan bagi diri terdakwa (A de charge) bernama I KETUT LISTRIK yang dibawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi bertugas di Kantor Camat Densel mulai sejak 2011 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas saksi adalah sebagai PJOK kecamatan Denpasar Selatan;
- Bahwa atas perintah Pak Camat saksi pernah menerima pengembalian uang dari terdakwa Yudho Kardianto pada tanggal 17 Oktober 2013 sebesar Rp. Rp 236.368.150,00 (Dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah);
- Bahwa saksi menerima uang tersebut di Kantor Camat atas perintah Pak Camat yang disaksikan oleh Ketua UPK yaitu Pak Aries SH;
- Bahwa uang tersebut saksi terima dari terdakwa Yudho Kardianto dan didampingi oleh Penasehat Hukumnya terdakwa;
- Bahwa uang yang saksi terima langsung saksi serahkan kepada Ketua UPK selanjutnya dimasukkan ke Rekening UPK pada tanggal 21 Oktober 2013.

Halaman 101 dari 159 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Kwitansi yang diperlihatkan
dipersidangan;

- Atas keterangan saksi tersebut baik terdakwa maupun Penasehat Hukum terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa YUDHO KARDIANTO telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya atas keputusan Musyawarah antar Desa Se- Kecamatan Denpasar Selatan terdakwa ditunjuk sebagai pendamping lokal dalam kegiatan verifikasi kegiatan dari PKK Kec. Denpasar Selatan dari sekitar bulan Juni 2006 sampai akhir tahun 2006 Selanjutnya akhir 2006 terdakwa ditunjuk selaku Bendahara UPK kec. Denpasar Selatan sampai sekarang sehingga Tugas dan tanggung jawab selaku Bendahara UPK Kec. Denpasar Selatan secara umum menggulirkan dan menerima uang angsuran dari kelompok Simpan Pinjam Perempuan yang ada di Kec. Denpasar Selatan, yang merupakan salah satu bagian dari Program Pengembangan Kecamatan Mandiri (PPKM).
- bahwa tujuannya diadakannya perguliran tersebut yaitu untuk pengembagangan perekonomian rumah tangga, dan Terdakwa mengetahui sistem pergulirannya yaitu kelompok mengajukan permohonan pinjaman kepada UPK Kec. Denpasar Selatan yang diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah, selanjutnya dilakukan verifikasi kepada masing-masing kelompok yang mengajukan permohonan apabila dinyatakan layak permohonannya disetujui dan pinjaman dapat dicairkan.
- Bahwa Sumber dana yang digulirkan untuk tahun 2006 sampai dengan tahun 2007 bersumber dari APBD Prov. Bali dan APBD Kota Denpasar berdasarkan pemberitahuan dari fasilitator Kec. Denpasar Selatan terdakwa ketahui semenjak ditujuntuk selaku pendamping fasilitator, dan semenjak menjabat selaku bendahara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhir tahun 2006 sampai dengan sekarang yang terdakwa ketahui bahwa dana yang digulirkan untuk kegiatan simpan pinjam perempuan yang merupakan bagian dari program pengembangan kecamatan mandiri adalah uang yang bersumber dari APBD Prov. Bali dan APBD Kota Denpasar.

- bahwa untuk perguliran dana pada tahun 2006 sudah dikembalikan pada tahun 2007 selanjutnya dana tersebut digulirkan kembali kepada masing-masing kelompok yang lama atau kelompok baru, sementara perguliran anggaran tahun 2007 adalah merupakan dana tersendiri yang bersumber dari APBD Prov. Bali dan APBD Kota Denpasar, tetapi dalam bentuk PPKM, sementara pada tahun 2006 dalam bentuk PPK.
- bahwa untuk dana BLM program pengembangan Kecamatan (PPK) khususnya kegiatan Simpan Pinjam perempuan (SPP) adalah Rp. 234.000.000- (dua ratus tiga puluh empat juta rupiah) dan kemudian digulirkan kembali selama satu tahun berjalan yaitu pada tahun 2007 menjadi sebesar Rp. 270.500.000.- (dua ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) adalah termasuk pokok dan bunga yang kemudian digulirkan kembali pada tahun anggaran 2007 kepada kelompok usaha bersama (KUBA) Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP), Sedangkan dana BLM program pengembangan Kecamatan Mandiri (PPKM) khususnya kegiatan Simpan Pinjam perempuan (SPP) adalah sebesar Rp. 211.000.000.- (dua ratus sebelas juta rupiah), namun Terdakwa sudah lupa berapa besar dana perguliran untuk BLM tahun 2007 tersebut.
- Bahwa berdasarkan Data dari Laporan Akhir Kegiatan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) tahun 2007 bahwa Dana bantuan BLM TA. 2006 tersebut diberikan kepada Kelompok Usaha Bersama (KUBA) antara lain :
 - a. Kelompok Gang Mawar yang berdomisili di Desa Sanur Kaja.

Halaman 103 dari 159 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kelompok Mekar sari yang berdomisili di Desa Sanur Kauh.
- c. Kelompok Sari Boga yang berdomisili di Desa Pemogan.
- d. Kelompok Jempiring Sari yang berdomisili di Kelurahan Sanur.
- e. Kelompok Banjar Klod yang berdomisili di Kelurahan Renon.
- f. Kelompok Melati yang berdomisili di Kelurahan Panjer.
- g. Kelompok Anggrek yang berdomisili Di Kelurahan Sesetan.
- h. Kelompok Sari Begina yang berdomisili di Kelurahan Pedungan.
 - Sedangkan untuk perguliran Dana bantuan BLM TA. 2006 tersebut diberikan kepada Kelompok Usaha Bersama (KUBA) antara lain :
 - a. Kelompok Sari Bunga yang berdomisili di Desa Sanur Kauh.
 - b. Kelompok Sri Rejeki yang berdomisili di Kelurahan Serangan.
 - c. Kelompok Mekar Sari yang berdomisili di Kelurahan Renon.
 - d. Kelompok Tunjung putih yang berdomisili di Desa Sidekarya.
 - e. Kelompok Manik Harum yang berdomisili di Kelurahan Sanur.
 - f. Kelompok Pedagang Pasar Nyanggelan yang berdomisili di Kelurahan Panjer.
 - g. Kelompok Mekar Sari III yang berdomisili di Desa Sanur Kauh.
 - Bahwa berdasarkan Data dari Laporan Akhir Kegiatan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) tahun 2007 bahwa Dana bantuan BLM TA. 2006 tersebut diberikan kepada Kelompok Usaha Bersama (KUBA) antara lain :
 - a. Kelompok Gang Mawar yang berdomisili di Desa Sanur Kaja mendapat pinjaman BLM sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah).
 - b. Kelompok Mekar sari yang berdomisili di Desa Sanur Kauh. mendapat pinjaman BLM sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah).
 - c. Kelompok Sari Boga yang berdomisili di Desa Pemogan, mendapat pinjaman BLM sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).
 - d. Kelompok Jempiring Sari yang berdomisili di Kelurahan Sanur mendapat pinjaman BLM sebesar Rp. 19.000.000.- (sembilan belas juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Kelompok Banjar Klod yang berdomisili di Kelurahan Renon mendapat pinjaman BLM sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah).
- f. Kelompok Melati yang berdomisili di Kelurahan Panjer mendapat pinjaman BLM sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah).
- g. Kelompok Anggrek yang berdomisili Di Kelurahan Sesetan. mendapat pinjaman BLM sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah).
- h. Kelompok Sari Begina yang berdomisili di Kelurahan Pedungan mendapat pinjaman BLM sebesar Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah).
 - Sedangkan untuk perguliran Dana bantuan BLM TA. 2006 tersebut diberikan kepada Kelompok Usaha Bersama (KUBA) antara lain :
 - a. Kelompok Sari Bunga yang berdomisili di Desa Sanur Kauh mendapat pinjaman BLM sebesar Rp. 22.500.000.- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - b. Kelompok Sri Rejeki yang berdomisili di Kelurahan Serangan mendapat pinjaman BLM sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).
 - c. Kelompok Mekar Sari yang berdomisili di Kelurahan Renon mendapat pinjaman BLM sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).
 - d. Kelompok Tunjung putih yang berdomisili di Desa Sidekarya mendapat pinjaman BLM sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah).
 - e. Kelompok Manik Harum yang berdomisili di Kelurahan Sanur mendapat pinjaman BLM sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).
 - f. Kelompok Pedagang Pasar Nyanggelan yang berdomisili di Kelurahan Panjer mendapat pinjaman BLM sebesar Rp. 32.000.000.- (tiga puluh dua juta rupiah).

Halaman 105 dari 159 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Kelompok Mekar Sari III yang berdomisili di Desa Sanur Kauh mendapat pinjaman BLM sebesar Rp. 36.000.000.- (tiga puluh enam juta rupiah).

- Bahwa untuk masing-masing kelompok tersebut seluruhnya sudah melakukan pelunasan, namun Terdakwa sudah lupa kapan dan dimana pelunasannya tetapi seingat Terdakwa untuk BLM seluruhnya sudah dilunasi pada tahun 2007 dan perguliran BLM 2006 pada tahun 2007 sudah dilunasi sekitar tahun 2008 karena masing-masing pinjaman kelompok tersebut rata-rata diberikan tempo selama 12 bulan
- Bahwa berdasarkan Data dari Laporan Akhir Kegiatan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) tahun 2007 bahwa Dana bantuan BLM TA. 2007 tersebut diberikan kepada Kelompok Usaha Bersama (KUBA) antara lain :
 - a. Kelompok Edelwesis yang berdomisili di Desa Sanur Kauh mendapat pinjaman BLM sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah).
 - b. Kelompok Banjar Gunung yang berdomisili di Desa Pemogan mendapat pinjaman BLM sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).
 - c. Kelompok Sekar Sari yang berdomisili di Kelurahan Renon, mendapat pinjaman BLM sebesar Rp. 36.000.000.- (tiga puluh enam juta rupiah).
 - d. Kelompok Melati II yang berdomisili di Kelurahan Panjer mendapat pinjaman BLM sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).
 - e. Kelompok anggrek II yang berdomisili di Kelurahan Sesetan mendapat pinjaman BLM sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah).
 - f. Kelompok Sari Wangi yang berdomisili di Kelurahan Serangan mendapat pinjaman BLM sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah).
- Sedangkan untuk perguliran Dana bantuan BLM TA. 2007 tersebut diberikan kepada Kelompok Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama (KUBA) Terdakwa sudah lupa yang masih

Terdakwa ingat antara lain :

- a. Kelompok Sari Rejeki II yang berdomisili di kelurahan Serangan mendapat pinjaman BLM sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).
 - b. Kelompok Tunjung Putih yang berdomisili di Kelurahan Sidakarya mendapat pinjaman BLM sebesar Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah).
 - c. Kelompok Melati II yang berdomisili di Kelurahan Panjer mendapat pinjaman BLM sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).
 - d. Kelompok Manik Arum yang berdomisili di Kelurahan Sanur mendapat pinjaman BLM sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).
 - e. Kelompok Jempiring Sari II yang berdomisili di Kelurahan Sanur mendapat pinjaman BLM sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).
 - f. Kelompok Jempiring yang berdomisili di Desa Sanur Kauh mendapat pinjaman BLM sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah).
 - g. Kelompok Paku Sari yang berdomisili di Kelurahan Sesetan mendapat pinjaman BLM sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).
 - h. Kelompok Sari Boga yang berdomisili di Desa Pemogan mendapat pinjaman BLM sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa Untuk masing-masing kelompok tersebut diatas Sebagian besar sudah melakukan pelunasan, namun terdakwa sudah lupa kapan dan dimana pelunasannya tetapi seingat terdakwa untuk BLM TA. 2007 seluruhnya sudah dilunasi pada tahun 2008 dan perguliran BLM 2007 pada tahun 2008 sudah dilunasi sekitar tahun 2008 karena masing-masing pinjaman kelompok tersebut rata-rata diberikan tempo selama 12 bulan.

Sedangkan yang belum melakukan pelunasan seingat Terdakwa antara lain :

Halaman 107 dari 159 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kelompok Jempiring sari II dengan sisa hutang sebesar Rp. 20.430.000.- (dua puluh juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).
- b. Kelompok Sari Boga ke II dengan sisa hutang sebesar Rp. 48.000.000.- (empat puluh delapan juta rupiah).
- c. Kelompok Jempiring Sanur Kauh dengan sisa Hutang sebesar Rp. 18.745.000.- (delapan belas juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah). –
- d. Kelompok Edelweis dengan sisa Hutang sebesar Rp. 12.721.000.- (dua belas juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah).
- e. Kelompok Sari Bunga dengan sisa Hutang sebesar Rp. 5.631.000.- (lima juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
- f. Kelompok Mekar Sari Sanur Kauh dengan sisa hutang sebesar Rp. 15.970.000.- (lima belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Sehingga total keseluruhan tunggakan BLM TA. 2007 dan Perguliran tahun 2008 belum termasuk bunga sebesar Rp. 121.497.000.- (seratus dua puluh satu juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

- Bahwa Berdasarkan Standar Operasional dalam petunjuk Tehnis bahwa tahapan pengelolaan Dana Bantuan BLM Khususnya Simpan Pinjam Perempuan setelah dana digulirkan terdakwa selaku bendahara kemudian menerima pembayaran cicilan setiap kelompok kemudian dilakukan pencatatan dan dikumpulkan, setelah nilainya cukup besar paling tidak satu minggu sekali baru kemudian disetorkan ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) ke rekening SPP Kec. Densel dengan nomor rekening 0100202162888, setelah itu apabila nilainya cukup untuk digulirkan maka kemudian uang tersebut digulirkan kembali kepada kelompok yang telah lolos Verifikasi oleh UPK termasuk terdakwa selaku bendahara juga ikut melakukannya.
- Selama bertugas sebagai bendahara pada UPK Program PPK di Kec. Densel terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp. 450.000.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 (dua belas) bulan yang mana gaji tersebut bersumber dari dana Operasional, yang mana gaji tersebut terdakwa tidak tahu bersumber dari mata anggaran yang mana.

- bahwa gaji yang kami terima atas program tersebut berlaku hanya selama 12 (dua belas) bulan dan setelah itu tidak diberikan lagi sedangkan untuk dana perguliran tahun 2008 rencananya akan diambil dari biaya administrasi sebesar 1 % (satu persen) namun rencana untuk biaya operasional UPK yang diambil dari persentasi tersebut belum mendapatkan persetujuan dari Pak Camat sehingga rencana tersebut tidak bisa dilakukan dan seingat terdakwa baru terakhir mendapatkan gaji sekitar bulan Mei 2008
- Yang menyetorkan dana BLM dari setiap KUBA adalah terdakwa sendiri sedangkan yang melakukan perguliran tersebut adalah atas persetujuan dari UPK setelah dilakukan verifikasi setelah disetujui barulah kemudian terdakwa menyerahkan uangnya kepada Kelompok yang memenuhi syarat.
- Bahwa atas program tersebut terdakwa selaku bendahara membuat Laporan Pertanggung jawabnya dirangkum dalam bentuk Laporan berupa buku Laporan Bulanan yang memuat laporan kas harian dan bulanan, kwitansi penarikan dan setoran dan kwitansi pembayaran / penyerahan dana bantuan sesuai program PPKM, Formulir setoran, dan dilakukan pencatatan di buku kas SPP periode bulan Oktober 2006 sampai dengan Desember 2007 (sambil yang diperiksa menunjukkan Buku Laporan Bulanan dan Buku Kas Simpan Pinjam Perempuan) Dan Pertanggung jawabannya atas laporan dan keuangan dana BLM tersebut adalah BPM Kota Denpasar. Dan laporan keuangan tersebut telah sesuai dengan prosedur dan selama program tidak ditemukan ada pelanggaran/penyimpangan.

Halaman 109 dari 159 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa perkembangan keuangan untuk Program PPK pada kegiatan Simpan Pinjam perempuan Periode TA. 2006 dan TA. 2007 pergulirannya dihentikan sejak 23 September 2008 dan posisi keuangan yang sempat terdakwa hitung pada sekitar bulan Agustus 2008 adalah Rp. 349.000.000.- (tiga ratus empat puluh sembilan juta rupiah) kemudian pada tanggal 23 September 2008 dilakukan pencairan sebesar Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta) masing-masing Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta) untuk masing-masing kelompok yaitu kelompok Jempiring, manik harum dan kelompok sari Boga, dan setelah itu ada beberapa kali setoran yang terdakwa terima belum sempat terdakwa hitung sehingga terdakwa tidak mengetahui persis jumlah terakhir posisi keuangan yang ada pada saya. Sedangkan sisanya kurang lebih sebesar Rp. 228.000.000.- (dua ratus dua puluh delapan juta rupiah) sebelumnya masih ada pada saya.
- Bahwa uang tersebut yang sebelumnya ada pada terdakwa namun telah hilang karena ketika waktu terdakwa melakukan renovasi rumah uang tersebut terdakwa simpan dalam kardus dan kardus tersebut disimpan didalam rumah, kemungkinan ketika pindah rumah uang tersebut telah hilang dan baru terdakwa ketahui hilang pada sekitar tahun 2010. untuk pertanggung jawaban uang tersebut sampai saat ini belum dapat terdakwa ganti dan terdakwa sanggup menerima segala konsekuensi hukum yang berlaku.
- Bahwa uang dana BLM Program PPK untuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan sebesar Rp. 228.000.000.- (dua ratus dua puluh delapan juta rupiah) ada pada terdakwa padahal sesuai dengan SOP uang tersebut seharusnya disimpan di rekening SPP Kec. Densel di Bank BPD Bali Karena kesibukan terdakwa pribadi sehingga terdakwa tidak sempat untuk berpikir untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan uang tersebut di Bank sesuai dengan SOP atau petunjuk teknis sebelumnya sehingga atas kelalian terdakwa tersebut yang mengakibatkan uang dana bantuan BLM Program PPK TA. 2006 dan TA. 2007 tidak dapat terdakwa pertanggungjawabkan.

- Bahwa Uang sebesar Rp. 228.000.000.- (dua ratus dua puluh delapan juta rupiah) terdakwa simpan sejak awal tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 dan baru terdakwa ketahui hilang, namun pada waktu itu sampai dengan sekarang terdakwa tidak ada melaporkan kepada BPM Kota Denpasar, namun karena terdakwa didesak terus oleh ketua UPK untuk segera mengembalikan uang yang dimaksud tetapi terdakwa masih meminta waktu untuk dapat mengembalikan sampai dengan akhirnya terdakwa dipanggil oleh Bapak Camat Densel untuk meminta pertanggung jawaban dan terdakwa menyampaikan bahwa uang tersebut telah hilang dan terdakwa akan sanggup mengganti kerugian namun sampai dengan saat ini terdakwa belum dapat mempertanggung jawabkan dana bantuan BLM tersebut dan dalam hal ini uang tersebut terdakwa akui telah terdakwa pergunakan dan tidak ada yang ikut melakukan ataupun membantu melakukan perbuatan yang terdakwa lakukan.
- Bahwa Berdasarkan hasil perhitungan Audit Investigasi yang dilakukan oleh BPKP dan ketika terdakwa dipanggil di BPKP dan melakukan perhitungan bersama dengan tim dari BPKP ditemukan adanya penyimpangan pengelolaan dana simpan pinjam perempuan dalam program Pengemabangan Kecamatan di Kecamatan Denpasar Selatan TA. 2006 – 2012 adalah sebesar Rp. 234.358.150.- (dua ratus tiga puluh empat juta tiga ratus lima puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah).
- bahwa atas pertanggungjawaban tersebut sampai saat ini terdakwa tidak dapat terdakwa pertanggungjawabkan dan

Halaman 111 dari 159 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan kerugian negara tersebut karena terdakwa saat ini belum memiliki kemampuan dan terdakwa siap untuk menerima sanksi ataupun hukuman akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut.

- Bahwa terdakwa tidak menyelenggarakan buku kas karena sejak bulan Januari 2008 saya sudah mengajukan pengunduran diri selaku bendahara UPK secara lisan yang saya sampaikan kepada ketua UPK atas nama I WAYAN ARIS dan PJOK atas nama IBU WIDIANI, tetapi atas permohonan lisan saya tersebut ditolak oleh ketua UPK dan PJOK namun ada kesanggupan dari ketua UPK dan sekretaris UPK atas nama I GUSTI PUTU LOKA untuk menjalankan tugas-tugas bendahara, atas dasar itulah saya mulai tidak aktif melakukan penyelenggaraan buku kas terhadap program PPK/PPKM dalam program SPP Kec Densel. Dan mengenai hasil audit yang dilakukan oleh BPKP perwakilan Provinsi Bali yang menemukan adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp. 236.356.150,- (dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus lima puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah) tersebut saya memahami dan menyetujuinya.
- Bahwa terdakwa mendapatkan nilai posisi keuangan akhir program PPK/PPKM dalam program kegiatan simpan pinjam perempuan tahun anggaran 2006 dan 2007 bahwa sisa uang sebesar kurang lebih Rp. 228.000.000,- (dua ratus dua puluh delapan juta rupiah), tersebut berdasarkan hasil penghitungan sementara dari auditor BPKP Perwakilan Provinsi Bali yang melakukan audit terhadap bendahara UPK Kec. Denpasar Selatan dan nilai tersebut tidak tercatat dalam buku kas UPK Kec. Denpasar Selatan.
- Bahwa Terdakwa tidak melaksanakan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) tentang tugas pelaku-pelaku PPK karena terdakwa tidak pernah mengetahui bahwa ada petunjuk teknis seperti tersebut, dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bendahara pengganti dari petugas sebelumnya dan bersifat sementara.

- Bahwa terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp. 236.356.150,- (dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus lima puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah) yang diserahkan pada tanggal 17 Oktober 2013 kepada saksi I KETUT LISTRIK selaku PJOK kecamatan Denpasar Selatan disaksikan oleh Ketua UPK yaitu Pak Aries SH dan Penasehat Hukum terdakwa.

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi dan ahli yang telah didengan keterangannya dipersidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti surat – surat masing-masing berupa :

1. 4 (empat) bendel Rekening Koran masing-masing :

- 1 (satu) Bendel Rekening Koran Tabungan Periode 01-01-2006 sampai dengan 03-04-2013 rekening Bank BPD Bali Nomor : 010 02.02 16017-7 atas nama BPPK Kec. Denpasar Selatan,
- 1 (satu) Bendel Rekening Koran Tabungan Periode 01-01-2006 sampai dengan 03-04-2013 rekening Bank BPD Bali Nomor : 010. 02.02 162288-8 atas nama SPP PPKM Kec. Denpasar Selatan,
- 1 (satu) Bendel Rekening Koran Tabungan Periode 01-01-2006 sampai dengan 03-04-2013 rekening Bank BPD Bali Nomor : 010 02.02 16163-8 atas nama POKJA Kesehatan Kec. Denpasar Selatan,
- 1 (satu) Bendel Rekening Koran Tabungan Periode 01-01-2006 sampai dengan 03-04-2013 rekening Bank BPD Bali Nomor : 010 02.02 15677-4 atas nama Dana OPR KEU PROG PENG MANDIRI Kec. Denpasar Selatan.

2. 4 (empat) buku tabungan masing-masing :

- a. 1 (satu) Buku rekening Bank BPD Bali Nomor : 010. 02.02 162288-8 atas nama SPP PPKM Kec. Denpasar Selatan,
- b. 1 (satu) Buku rekening Bank BPD Bali Nomor : 010 02.02 16017-7 atas nama BPPK Kec. Denpasar Selatan,
- c. 1 (satu) buku rekening Bank BPD Bali Nomor : 010 02.02 16163-8 atas nama POKJA Kesehatan Kec. Denpasar Selatan dan

Halaman 113 dari 159 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) buku rekening Bank BPD Bali Nomor : 010 02.02 15677-4 atas nama Dana OPR KEU PROG PENG MANDIRI Kec. Denpasar Selatan.
- 7 (tujuh) lembar catatan tulisan tangan penyerahan uang hasil pungutan dari masing-masing KUBA yang diserahkan oleh Drs. I GUSTI PUTU LOKA selaku sekretaris UPK Kepada Sdr. YUDHO KARDIANTO selaku Bendahara UPK.
1. 2 (dua) lembar Slif Setoran Bank BPD Bali atas nama pemilik rekening SPP BPKM Kec. Denpasar Selatan dengan No. Rekening : 0100202162888 masing-masing
 - a. 1 (satu) lembar Slif Setoran bank BPD senilai Rp. 129.826.000- (seratus dua puluh Sembilan juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah) tertanggal 22 Oktober 2012 dan
 - b. 1 (satu) lembar Slif Setoran bank BPD senilai Rp. 12.913.000.- (dua belas juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah) tertanggal 23 Oktober 2012.
2. 3 (tiga) lembar Kwitansi pembayaran SPP Kelompok Sari Rejeki II Serangan masing-masing :
 - a. 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan April 2009 dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 4.542.000,- tertanggal 11 Mei 2009,
 - b. 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran bulan Mei 2009 dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 4.542.000,- tertanggal 10 Juni 2009 dan
 - c. 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Juni tahun 2009 dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 4.542.000,- tertanggal 22 Juli 2009.
3. 2 (dua) lembar Kwitansi pembayaran SPP Kelompok Sari Rejeki I Serangan masing-masing :
 - a. 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan bulan April 2009 dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 4.542.000,- tertanggal 11 Mei 2009 dan
 - b. 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan untuk bulan Mei tahun 2009 dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 4.542.000,- tertanggal 10 Juni 2009.
4. 9 (sembilan) lembar Kwitansi pembayaran SPP Kelompok Tunjung putih Sidakarya tahun 2009 masing-masing :
 - a. 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan April 2009 sebesar Rp. 2.400.000,- tertanggal 27 April 2009.
 - b. 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Mei 2009 sebesar Rp. 2.400.000,- tertanggal 7 Juni 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Juni 2009 sebesar Rp. 2.400.000,- tertanggal 23 Juni 2009.
- d. 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Juli 2009 sebesar Rp. 2.400.000,- tertanggal 6 Juli 2009.
- e. 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Agustus 2009 sebesar Rp. 2.400.000,- tertanggal 19 Agustus 2009.
- f. 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan September 2009 sebesar Rp. 2.400.000,- tertanggal 15 September 2009.
- g. 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Oktober 2009 sebesar Rp. 2.400.000,- tertanggal 4 Nopember 2009.
- h. 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Nopember 2009 sebesar Rp. 2.400.000,- tertanggal 24 Nopember 2009.
- i. 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Desember 2009 sebesar Rp. 2.400.000,- tertanggal 22 Desember 2009.
5. 6 (enam) lembar Kwitansi pembayaran SPP Kelompok Tunjung putih Sidakarya tahun 2010 masing-masing :
- a. 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Januari 2010 sebesar Rp. 2.400.000,- tertanggal 22 Januari 2010.
- b. 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Pebruari 2010 sebesar Rp. 2.400.000,- tertanggal 17 Pebruari 2010.
- c. 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Maret 2010 sebesar Rp. 2.400.000,- tertanggal 24 Maret 2010.
- d. 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan April 2010 sebesar Rp. 2.400.000,- tertanggal 3 Mei 2010.
- e. 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Mei 2010 sebesar Rp. 2.400.000,- tertanggal 21 Juni 2010.
- f. 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Juni 2010 sebesar Rp. 2.400.000,- tertanggal 8 Juli 2010.
6. 2 (dua) lembar Kwitansi pembayaran SPP Kelompok Melati I Panjer tahun 2009 masing-masing :
- a. 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan April 2009 sebesar Rp. 4.542.000,- tertanggal 29 April 2009.
- b. 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Mei 2009 sebesar Rp. 4.542.000,- tertanggal 29 Mei 2009.

Halaman 115 dari 159 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 7 (tujuh) lembar Kwitansi pembayaran SPP Kelompok Sari Wangi Serangan tahun 2009 masing-masing :
 - a. 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Maret dan April 2009 sebesar Rp. 5.170.000,- tertanggal 22 Mei 2009.
 - b. 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Mei dan Juni 2009 sebesar Rp. 5.170.000,- tertanggal 23 Juli 2009.
 - c. 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Juli dan Agustus 2009 sebesar Rp. 5.170.000,- tertanggal 23 Nopember 2009.
 - d. 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan September 2009 sebesar Rp. 2.585.000,- tertanggal 25 Januari 2010.
 - e. 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Oktober 2009 sebesar Rp. 2.585.000,- tertanggal 25 Januari 2010.
 - f. 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Nopember 2009 Sebesar Rp. 2.585.000,- tertanggal 25 Januari 2010.
 - g. 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Desember 2009 Sebesar Rp. 2.585.000,- tertanggal 27 Mei 2010.
8. 9 (sembilan) lembar Kwitansi pembayaran SPP Kelompok Sari Wangi Serangan tahun 2010 masing-masing :
 - a. 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Januari 2010 Sebesar Rp. 2.585.000,- tertanggal 27 Mei 2010.
 - b. 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Pebruari 2010 Sebesar Rp. 2.585.000,- tertanggal 27 Mei 2010.
 - c. 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Maret 2010 Sebesar Rp. 2.585.000,- tertanggal 17 September 2010.
 - d. 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan April 2010 Sebesar Rp. 2.585.000,- tertanggal 17 September 2010.
 - e. 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Mei 2010 Sebesar Rp. 2.585.000,- tertanggal 27 Oktober 2010.
 - f. 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Juni 2010 Sebesar Rp. 2.585.000,- tertanggal 27 Oktober 2010.
 - g. 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Juli 2010 Sebesar Rp. 2.585.000,- tertanggal 14 Maret 2011.
 - h. 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Agustus 2010 Sebesar Rp. 2.585.000,- tertanggal 14 Maret 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan September 2010 Sebesar Rp. 2.585.000,- tertanggal 14 Maret 2011.
9. 7 (tujuh) lembar Kwitansi pembayaran SPP Kelompok Manik Harum Kelurahan Sanur tahun 2009 masing-masing :
 - a. 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Mei 2009 Sebesar Rp. 2.584.000,- tertanggal 14 Mei 2009.
 - b. 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Juni 2009 Sebesar Rp. 2.584.000,- tertanggal 30 Juni 2009.
 - c. 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Juli 2009 Sebesar Rp. 2.584.000,- tertanggal 28 Juli 2009.
 - d. 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan September 2009 Sebesar Rp. 2.500.000,- tertanggal 10 September 2009.
 - e. 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Oktober 2009 Sebesar Rp. 2.584.000,- tertanggal 1 Pebruari 2010.
 - f. 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Nopember 2009 Sebesar Rp. 2.584.000,- tertanggal 9 Nopember 2009.
 - g. 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Desember 2009 Sebesar Rp. 2.584.000,- tertanggal 8 Pebruari 2010.
10. 3 (tiga) lembar Kwitansi pembayaran SPP Kelompok Manik Harum Kelurahan Sanur tahun 2010 masing-masing :
 - a. 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Januari 2010 Sebesar Rp. 2.585.000,- tertanggal 8 Pebruari 2010.
 - b. 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan pebruari 2010 Sebesar Rp. 2.585.000,- tertanggal 4 Oktober 2010.
 - c. 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Maret 2010 Sebesar Rp. 2.585.000,- tertanggal 4 Oktober 2010.
- 17 (Tujuh belas) lembar Kwitansi pembayaran SPP Tunjung Putih masing-masing:
 - a. 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Nopember 2008 (cicilan I) dengan angsuran sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 19 Nopember 2008,
 - b. 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Januari 2009 dengan angsuran sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 22 Januari 2009,

Halaman 117 dari 159 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Pebruari 2009 dengan angsuran sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 18 Pebruari 2009,
- d. 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Maret 2009 dengan angsuran sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 20 Maret 2009,
- e. 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Mei 2009 dengan angsuran sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 2 Juni 2009,
- f. 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Juni 2009 dengan angsuran sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 23 Juni 2009,
- g. 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Juli 2009 dengan angsuran sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 6 Juli 2009,
- h. 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Agustus 2009 dengan angsuran sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 19 Agustus 2009,
- i. 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan September 2009 dengan angsuran sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 15 September 2009,
- j. 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Oktober 2009 dengan angsuran sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 04 November 2009,
- k. 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Nopember 2009 dengan angsuran sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 24 Nopember 2009,
- l. 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Desember 2009 dengan angsuran sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 22 Desember 2009,
- m. 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Januari 2010 dengan angsuran sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 22 Januari 2010,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Pebruari 2010 dengan angsuran sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 17 Pebruari 2010,
- o. 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan April 2010 dengan angsuran sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 3 Mei 2010,
- p. 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Juni 2010 dengan angsuran sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 21 Juni 2010,
- q. 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Juni 2010 / Lunas dengan angsuran sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 8 Juli 2010,
- 1 (satu) lembar rekapan pembayaran bantuan PPKM Kelompok Sari Begina pada tanggal 19-10-2006 sebesar Rp. 40.000.000.
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran SPP Bulan Oktober 2012 untuk pembayaran 3X pelunasan kelompok Manik Harum Kel. Sanur tertanggal 24 Oktober 2012.
- a). Buku kas kelompok Melati I untuk pencairan pinjaman dana sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan kelompok Melati I season kedua sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- b). Buku Kas kelompok Melati II untuk pencairan pinjaman dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- c). Kartu Angsuran SPP (Simpan Pinjam Perempuan) Melati warna putih dengan nilai pinjaman Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan 17 (tujuh belas) lembar kwitansi pembayaran angsuran SPP sbb:
 - 1. 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 1.287.500,- (satu juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 29 Januari 2008.
 - 2. 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 1.287.500,- (satu juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 28 Januari 2008.
 - 3. 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 1.087.500,- (satu juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 19 Desember 2007.

Halaman 119 dari 159 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 2.587.500,- (dua juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 26 Nopember 2007.
5. 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 2.987.500,- (dua juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 25 oktober 2007.
6. 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 1.587.500,- (satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 24 September 2007.
7. 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 1.587.500,- (satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 27 Agustus 2007.
8. 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 1.587.500,- (satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 23 Juli 2007.
9. (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 1.587.500,- (satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 25 Juni 2007.
10. 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 1.587.500,- (satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 30 Mei 2007.
11. 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 1.587.500,- (satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 25 April 2007.
12. 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 1.587.500,- (satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 13 April 2007.
13. 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 1.587.500,- (satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 22 Pebruari 2007.
14. 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 1.587.500,- (satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 23 Januari 2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 1.587.500,- (satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 22 Desember 2006.
 16. 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 1.587.500,- (satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 20 Nopember 2011.
 17. 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 1.587.500,- (satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 20 Oktober 2006.
- d). Kartu Angsuran SPP (Simpan Pinjam Perempuan) Melati I warna kuning dan 11 (dua belas) lembar kwitansi pembayaran angsuran SPP sbb:
1. 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 4.538.000,- (empat juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) tertanggal 29 Mei 2009.
 2. 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 29 April 2009.
 3. 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 30 Maret 2009.
 4. 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 27 Februari 2009.
 5. 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 27 Januari 2009.
 6. 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 23 Desember 2008.
 7. 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 27 Nopember 2008.
 8. 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 13 Oktober 2008.

Halaman 121 dari 159 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 1 September 2008.
10. 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 28 Agustus 2008.
11. 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 28 Juli 2009.
- e). Kartu Angsuran SPP (Simpan Pinjam Perempuan) Melati II warna biru dan 12 (dua belas) lembar kwitansi pembayaran angsuran SPP sbb:
 1. 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 3.538.000,- (tiga juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) tertanggal 13 Oktober 2008.
 2. 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 1 September 2008.
 3. 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 28 Juli 2008.
 4. 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 5.542.000,- (lima juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 26 Mei 2008.
 5. 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 28 April 2008.
 6. 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 25 Maret 2008.
 7. 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 25 Februari 2008.
 8. 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 29 Januari 2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 28 Januari 2008.
10. 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 19 Desember 2007.
11. 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 26 Nopember 2007.
12. 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 25 Oktober 2007.
- 25 (dua puluh lima) lembar kwitansi dan 2 (dua) lembar bukti penerimaan uang :
 1. 1 (satu) lembar kwitansi kelompok Sari Bunga tanggal 12 Juni 2007 senilai Rp. 2.043.750,- (dua juta empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah),
 2. 1 (satu) lembar kwitansi kelompok Sari Bunga tanggal 17 Juli 2007 senilai Rp. 2.044.000,- (dua juta empat puluh empat ribu rupiah),
 3. 1 (satu) lembar kwitansi kelompok Sari Bunga tanggal 09 Agustus 2007 senilai Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah),
 4. 1 (satu) lembar kwitansi kelompok Sari Bunga tanggal 10 September 2007 senilai Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah),
 5. 1 (satu) lembar kwitansi kelompok Sari Bunga tanggal 30 Oktober 2007 senilai Rp. 2.040.000,- (dua juta empat puluh ribu rupiah),
 6. 1 (satu) lembar kwitansi kelompok Sari Bunga tanggal 15 November 2007 senilai Rp. 2.040.000,- (dua juta empat puluh ribu rupiah),
 7. 1 (satu) lembar kwitansi kelompok Sari Bunga tanggal 10 Desember 2007 senilai Rp. 2.040.000,- (dua juta empat puluh ribu rupiah),
 8. 1 (satu) lembar kwitansi kelompok Sari Bunga tanggal 14 Januari 2008 senilai Rp. 2.040.000,- (dua juta empat puluh ribu rupiah),
 9. 1 (satu) lembar kwitansi kelompok Sari Bunga tanggal 25 Pebruari 2008 senilai Rp. 2.040.000,- (dua juta empat puluh ribu rupiah),
 10. 1 (satu) lembar kwitansi kelompok Mekar Sari tanggal 08 Pebruari 2008 senilai Rp. 3.270.000,- (tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah),

Halaman 123 dari 159 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.1 (satu) lembar kwitansi kelompok Mekar Sari tanggal 10 Maret 2008 senilai Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah),
- 12.1 (satu) lembar kwitansi kelompok Mekar Sari tanggal 08 April 2008 senilai Rp. 3.270.000,- (tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah),
13. 1 (satu) lembar kwitansi kelompok Mekar Sari tanggal 10 Mei 2008 senilai Rp. 3.270.000,- (tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah),
- 14.1 (satu) lembar kwitansi kelompok Mekar Sari tanggal 23 Juli 2008 senilai Rp. 3.270.000,- (tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah),
- 15.1 (satu) lembar kwitansi kelompok Mekar Sari tanggal 15 September 2008 senilai Rp. 3.270.000,- (tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah),
- 16.1 (satu) lembar kwitansi kelompok Mekar Sari tanggal 30 Mei 2008 senilai Rp. 3.270.000,- (tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah),
- 17.1 (satu) lembar kwitansi kelompok Mekar Sari tanggal 19 November 2008 senilai Rp. 3.270.000,- (tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah),
- 18.1 (satu) lembar kwitansi kelompok Edelweis tanggal 10 Desember 2007 senilai Rp. 2.271.000,- (dua juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah),
- 19.1 (satu) lembar kwitansi kelompok Edelweis tanggal 18 Pebruari 2008 senilai Rp. 2.271.000,- (dua juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah),
- 20.1 (satu) lembar kwitansi kelompok Edelweis tanggal 17 Maret 2008 senilai Rp. 2.271.000,- (dua juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah),
- 21.1 (satu) lembar kwitansi kelompok Edelweis tanggal 21 April 2008 senilai Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah),
- 22.1 (satu) lembar kwitansi kelompok Edelweis tanggal 10 Mei 2008 senilai Rp. 2.271.000,- (dua juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah),
- 23.1 (satu) lembar tanda terima uang dari kelompok Edelweis tanggal 11 Juli 2008 senilai Rp. 2.270.000,- (dua juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah),
- 24.1 (satu) lembar kwitansi kelompok Jempiring tanggal 27 Oktober 2008 senilai Rp. 2.335.000,- (dua juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah),
- 25.1 (satu) lembar kwitansi kelompok Jempiring tanggal 04 Desember 2008 senilai Rp. 2.335.000,- (dua juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah),
- 26.1 (satu) lembar kwitansi penerimaan Tim TPK Desa Sanur Kauh tanggal 21 Oktober 2006 senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah),
- 27.1 (satu) lembar kwitansi penerimaan Tim TPK Desa Sanur Kauh tanggal 21 Oktober 2006 senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari UPK Kec. Denpasar Selatan kepada kelompok Sari Boga Desa Pemogan Kec. Denpasar tanggal 23 September 2008 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah),
2. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari UPK SPP Kec. Denpasar Selatan kepada kelompok Sari Boga Desa Pemogan Kec. Denpasar tanggal 14 Januari 2009 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah),
3. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran pertama SPP Kec. Denpasar Selatan dari TEKKY DJUWANTI tanggal 12 Pebruari 2013 senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
 1. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran I kelompok SPP Sari Rejeki sebesar Rp. 4.541.700,- (empat juta lima ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) tertanggal 11-07-2007.
 2. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran II kelompok SPP Sari Rejeki sebesar Rp. 4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 31-07-2007
 3. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran III kelompok SPP Sari Rejeki sebesar Rp. 4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 31-Agustus 2007.
 4. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran bulan september 2007 kelompok SPP Sari Rejeki Kel. Serangan sebesar Rp. 4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 01Oktober 2007.
 5. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran bulan Opktober 2007 kelompok SPP Sari Rejeki sebesar Rp. 4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 31-10-2007.
 6. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran bulan Nopember 2007 kelompok SPP Sari Rejeki sebesar Rp. 4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 31-11-2007.
 7. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran ke VIII Bulan Desember 2007 kelompok SPP Sari Rejeki sebesar Rp. 4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 3 Januari 2008.
 8. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran ke VIII bulan Januari 2008 kelompok SPP Sari Rejeki sebesar Rp. 4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 30 Januari 2008.

Halaman 125 dari 159 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran SPP Serangan sebesar Rp. 4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 5 Maret 2008.
- 10.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kelompok SPP Sari Rejeki Kel. Serangan bulan Maret 2008 sebesar Rp. 4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 4 April 2008.
- 11.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kelompok SPP Sari Rejeki Kel. Serangan bulan April 2008 sebesar Rp. 4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 5 Mei 2008.
- 12.1 (satu) lembar kwitansi pelunasan angsuran Kelompok Sari Rejeki sebesar Rp. 4.083.300,- (empat juta delapan puluh tiga puluh ribu tiga ratus rupiah) tertanggal 30 Mei 2008.
- 13.1 (satu) lembar kwitansi pencairan tahap I pinjaman untuk SPP Kelompok Sari Rejeki Kel Serangan sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) tertanggal 30 Mei 2008.
- 14.1 (satu) lembar kwitansi pencairan pinjaman untuk Kelompok Sari Rejeki Kel. Serangan tahap II sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 2 Juni 2008.
- 15.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran I bulan Agustus 2008 kelompok SPP Sari Rejeki II sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 4 Agustus 2008.
- 16.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran bulan Agustus 2008 kelompok SPP Sari Rejeki II sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 5 -9-2008.
- 17.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran bulan Oktober 2008 kelompok SPP Sari Rejeki I sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 13 Oktober 2008.
- 18.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran bulan Agustus 2008 kelompok SPP Sari Rejeki II sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 13 Oktober 2008.
- 19.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran bulan Nopember 2008 kelompok SPP Sari Rejeki II sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 5 Nopember 2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran bulan Desember 2008 kelompok SPP Sari Rejeki II sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 5 Desember 2008.
- 21.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran I bulan Juli 2008 kelompok SPP Sari Rejeki I sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 4 Juli 2008.
- 22.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran II bulan Agustus 2008 kelompok SPP Sari Rejeki I sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 4 Agustus 2008.
- 23.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran bulan September 2008 kelompok SPP Sari Rejeki I sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 5 September 2008.
- 24.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran bulan Nopember Agustus 2008 kelompok SPP Sari Rejeki I sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 5 Nopember 2008.
- 25.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran bulan Desember 2008 kelompok SPP Sari Rejeki I sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 5 Desember 2008.
- 26.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran bulan Desember 2008 kelompok SPP Sari Rejeki I sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 12 Januari 2009.
- 27.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran bulan Januari 2009 kelompok SPP Sari Rejeki I sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 6 Pebruari 2009.
- 28.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran bulan Pebruari 2009 kelompok SPP Sari Rejeki I sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 11 Maret 2009.
- 29.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran bulan Maret 2009 kelompok SPP Sari Rejeki I sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 8 April 2009.
- 30.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran bulan Desember 2008 kelompok SPP Sari Rejeki II sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 12 Januari 2009.

Halaman 127 dari 159 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran bulan Januari 2009 kelompok SPP Sari Rejeki II sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 6 Pebruari 2009.

32.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran bulan Pebruari 2009 kelompok SPP Sari Rejeki II sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 11 Maret 2009.

33.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran bulan Maret 2009 kelompok SPP Sari Rejeki II sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 8 April 2009.

34.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran bulan April 2009 kelompok SPP Sari Rejeki II sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 11 Mei 2009.

35.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran bulan April 2009 kelompok SPP Sari Rejeki I sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 11 Mei 2009.

36.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran bulan Mei 2009 kelompok SPP Sari Rejeki I sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 10 Juni 2009.

37.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran bulan Mei 2009 kelompok SPP Sari Rejeki II sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 10 Juni 2009.

38.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran bulan Juni 2009 kelompok SPP Sari Rejeki II sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 22 Juli 2009.

- 18 (delapan belas) lembar Kwitansi pembayaran SPP Gang Mawar antara lain

a. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran angsuran bulan Oktober 2006 sebesar Rp. 1.576.400,- (Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh enam ribu empat ratus rupiah) tertanggal 16 Oktober 2006.

b. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran angsuran bulan Nopember 2006 sebesar Rp. 1.576.400,- (Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh enam ribu empat ratus rupiah) tertanggal 07 Desember 2006.

c. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran angsuran bulan Desember 2006 sebesar Rp. 1.576.400,- (Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh enam ribu empat ratus rupiah) tertanggal 07 Desember 2006.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran angsuran bulan Januari 2007 sebesar Rp. 1.576.400.- (Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh enam ribu empat ratus rupiah) tertanggal 24 Januari 2007.
- e. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran angsuran bulan Pebruari 2007 sebesar Rp. 1.576.400.- (Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh enam ribu empat ratus rupiah) tertanggal 27 Maret 2007.
- f. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran angsuran bulan Maret 2007 sebesar Rp. 1.576.400.- (Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh enam ribu empat ratus rupiah) tertanggal 27 Maret 2007.
- g. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran angsuran bulan April 2007 sebesar Rp. 1.580.000.- (Satu Juta Lima Ratus Delapan Puluh ribu rupiah) tertanggal 13 April 2007.
- h. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran angsuran bulan Mei 2007 sebesar Rp. 1.580.000.- (Satu Juta Lima Ratus Delapan Puluh ribu rupiah) tertanggal 15 Mei 2007.
- i. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran angsuran bulan Juni 2007 sebesar Rp. 1.576.400.- (Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh enam ribu empat ratus rupiah) tertanggal 12 Juni 2007.
- j. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran angsuran bulan Juli 2007 sebesar Rp. 1.576.400.- (Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh enam ribu empat ratus rupiah) tertanggal 12 Juli 2007.
- k. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran angsuran bulan Agustus 2007 sebesar Rp. 1.580.000.- (Satu Juta Lima Ratus Delapan Puluh ribu rupiah) tertanggal 14 Agustus 2007.
- l. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran angsuran bulan September 2007 sebesar Rp. 1.576.400.- (Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh enam ribu empat ratus rupiah) tertanggal 11 September 2007.
- m. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran angsuran bulan Oktober 2007 sebesar Rp. 1.576.400.- (Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh enam ribu empat ratus rupiah) tertanggal 25 Oktober 2007.
- n. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran angsuran bulan Nopember 2007 sebesar Rp. 1.577.000.- (Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh tujuh ribu rupiah) tertanggal 15 Nopember 2007.

Halaman 129 dari 159 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran angsuran bulan Desember 2007 sebesar Rp. 1.576.500.- (Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh enam ribu lima ratus rupiah) tertanggal 11 Desember 2007.
- p. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran angsuran bulan Januari 2008 sebesar Rp. 1.577.000.- (Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh tujuh ribu rupiah) tertanggal 16 Januari 2008.
- q. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran angsuran bulan Pebruari 2008 sebesar Rp. 1.577.000.- (Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh tujuh ribu rupiah) tertanggal 13 Pebruari 2008.
- r. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran angsuran bulan Maret 2008 sebesar Rp. 1.563.400.- (Satu Juta Lima Ratus enam Puluh tiga ribu empat ratus rupiah) tertanggal 14 Maret 2008.
 - 1 (satu) lembar kartu angsuran SPP kelompok MEKAR SARI sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) tanggal pinjaman 8 Juni 2007.
- a. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 08 Oktober 2007 sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).
- b. 11 (sebelas) lembar kwitansi pembayaran kelompok wanita Banjar Gunung masing-masing :
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran kelompok wanita Banjar Gunung sebesar Rp. 4.541.700.- (empat juta lima ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus rupiah), tertanggal 08 Oktober 2007.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran kelompok wanita Banjar Gunung sebesar Rp. 4.541.700.- (empat juta lima ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus rupiah), tertanggal 09 Nopember 2007.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran kelompok wanita Banjar Gunung sebesar Rp. 4.541.700.- (empat juta lima ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus rupiah), tertanggal 15 Nopember 2007.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran kelompok wanita Banjar Gunung sebesar Rp. 4.541.700.- (empat juta lima ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus rupiah), tertanggal 12 Desember 2007.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran kelompok wanita Banjar Gunung sebesar Rp. 4.542.000.- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah), tertanggal 14 Januari 2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran kelompok wanita Banjar Gunung sebesar Rp. 4.542.000.- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah), tertanggal 05 Pebruari 2008.
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran kelompok wanita Banjar Gunung sebesar Rp. 4.542.000.- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah), tertanggal 11 Maret 2008.
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran kelompok wanita Banjar Gunung sebesar Rp. 4.542.000.- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah), tertanggal 11 April 2008.
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran kelompok wanita Banjar Gunung sebesar Rp. 4.542.000.- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah), tertanggal 12 Mei 2008.
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran kelompok wanita Banjar Gunung sebesar Rp. 4.542.000.- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah), tertanggal 13 Mei 2008.
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran kelompok wanita Banjar Gunung sebesar Rp. 4.542.000.- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah), tertanggal 11 Juli 2008
- 1. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran I KPPK Kecamatan Denpasar Selatan dari I GST. BGS. DHARMADA sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 22 Maret 2008.
- 2. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran 2 KPPK Kecamatan Denpasar Selatan dari Koperasi Br. Taruna Bhineka sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 18-4-2008.
- 3. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran 3 KPPK Kecamatan Denpasar Selatan dari Koperasi Br. Taruna Bhineka sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 23 Mei 2008.
- 4. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran IV (empat) KPPK Kecamatan Denpasar Selatan dari I GUSTI BAGUS DHARMADA sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 25 Juni 2008.

Halaman 131 dari 159 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran V kredit di kantor Camat Denpasar Selatan dari Koperasi Dusun / Br. Taruna Bhineka sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 25-7-2008.
6. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran ke VI PPK Denpasar Selatan dari Koperasi Br. Taruna Bhineka sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal Agustus 2008.
7. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran ke 7 dari Koperasi Dsn / Br. Taruna Bhineka sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 27-9- 2008.
8. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran cicilan ke 8 dari Koperasi Dusun / Br. Taruna Bhineka sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 27-10- 2008.
- 2 (dua) gabung Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) masing-masing :
 - 1 (satu) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: 931/ LS/ 8571/ 2007 tanggal 30 Oktober 2007 dengan jumlah Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).
 - 1 (satu) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 931/ LS/ 8818/ 2007 tanggal 1 Nopember 2007 dengan jumlah Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).
- a. 3 (tiga) lembar Foto copi Surat dari Menteri Dalam Negeri RI nomor: 414.2/ 1906/ PMD tertanggal 16 Nopember 2005 perihal Ancar-ancar Penetapan lokasi dan Alokasi PPK III tahun ke-1 T.A 2006 berikut lampirannya,
- b. 2 (dua) lembar Foto Copy surat Gubernur Bali nomor: 414.2/048/ BPMD tertanggal 24 Januari 2006 tentang Penetapan Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) untuk PPK III tahun 2006 berikut lampirannya,
- c. 6 (enam) lembar Foto Copy Naskah Perjanjian Hibah (NPH) antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Pemerintah Kota Denpasar nomor: NPH-09/ PPK-BPMD/ I/ 2006 tanggal 25 Januari 2006 berikut lampirannya,
- d. 2 (dua) lembar Formulir setoran PT BANK BPD BALI masing-masing sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada I WAYAN ARIS SH / Ketua UPK BPPK Kec. Densel dengan rekening nomor : 010020216017-7 tertanggal 04 September 2006 dan tertanggal 12 Oktober 2006.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 3 (tiga) lembar Foto Copy Surat Penetapan Camat Denpasar Selatan tertanggal 15 Agustus 2006.
- f. 3 (tiga) lembar Foto Copy Surat dari Menteri Dalam Negeri RI nomor: 414.2/2014/ PMD tertanggal 13 Nopember 2006 perihal Daftar Ancar-ancar lokasi BLM-PNPM melalui PPK.T.A.2007 berikut lampirannya,
- g. 1 (satu) lembar surat Gubernur Bali nomor: 414.2/129/ BPMD tertanggal 7 Pebruari 2007 tentang Penetapan Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) untuk PPK tahun 2007 berikut lampirannya.
- h. 6 (enam) lembar Naskah Perjanjian Hibah (NPH) antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Pemerintah Kota Denpasar nomor: NPH-09/ PPK-BPMD/ II/ 2007 tanggal 14 Pebruari 2007 berikut lampirannya.
- i. 1 (satu) lembar Surat Penetapan Camat Denpasar Selatan tertanggal 31 Juli 2007.
- j. 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima dari Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Daerah Provinsi Bali dengan jumlah uang Rp. 750.000.000.- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) buat pembayaran Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) APBD Provinsi Bali Tahun 2007.
- k. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah terima Bantuan Nomor : 050/1990/BPMD tertanggal 12 September 2007.
- l. 1 (satu) lembar Formulir setoran PT BANK BPD BALI sebesar Rp. 750.000.000.- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada I WAYAN ARIS SH / Ketua UPK BPPK Kec. Densel dengan rekening nomor : 010020216017-7.
- m. Petunjuk Tehnis Operasional Khusus Program pengembangan Kecamatan Mandiri (PPKM) tahun anggaran 2006.
- 1 (satu) buah buku kas simpan pinjam perempuan (SPP).
 - 1 (satu) buah buku kas dana operasional UPK (DO UPK).
 - 1 (satu) buah buku laporan bulanan administrasi keuangan UPK Kecamatan Denpasar Selatan bulan Desember 2007.
 - 1 (satu) buah buku laporan akhir kegiatan program pengembangan kecamatan (PPK) kecamatan Denpasar Selatan.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan a quo telah disita secara sah menurut hukum sesuai Register bukti Nomor : 01/Bb/ Ft.1/02/2014 dengan Penetapan Penyitaan Nomor 847/Pen.Pid / 2013 / PN.Dps

Halaman 133 dari 159 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 September 2013, Penetapan Penyitaan Nomor 949 /Pen.Pid / 2013 / PN.Dps tanggal 07 Oktober 2013 Penetapan Penyitaan Nomor 50/Pen.Pid / 2014 / PN.Dps tanggal 06 Januari 2014 dimana barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun oleh terdakwa, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti dipersidangan ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini seluruhnya dianggap turut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan bukti surat - surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1) Bahwa benar Pemerintah Prov. Bali membuat / memiliki program pengembangan kecamatan (PPK) pada tahun 2006 dan pada tahun 2007 yaitu program nasional pemberdayaan masyarakat melalui program pengembangan kecamatan (PNPM-PPK);
- 2) Bahwa benar dasar dari dilaksanakannya program pengembangan kecamatan (PPK) pada tahun 2006 tersebut adalah adanya Surat dari Menteri Dalam Negeri RI nomor: 414.2/ 1906/ PMD tertanggal 16 Nopember 2005 perihal Ancar-ancar Penetapan lokasi dan Alokasi PPK III tahun ke-1 T.A 2006, selanjutnya berdasarkan surat tersebut ditindak lanjuti oleh Gubernur Bali dengan mengeluarkan surat Gubernur Bali nomor: 414.2/048/ BPMD tertanggal 24 Januari 2006 tentang Penetapan Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) untuk PPK III tahun 2006 kemudian selanjutnya dibuatkan Naskah Perjanjian Hibah (NPH) antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Pemerintah Kota Denpasar nomor: NPH-09/ PPK-BPMD/ I/ 2006 tanggal 25 Januari 2006.
- 3) Bahwa benar tujuan dari program tersebut berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah (NPH) antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Pemerintah Kota Denpasar nomor: NPH-09/ PPK-BPMD/ I/ 2006 tanggal 25 Januari 2006 dan Naskah Perjanjian Hibah (NPH) antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Pemerintah Kota Denpasar nomor: NPH-09/ PPK-BPMD/ II/ 2007 tanggal 14 Pebruari 2007 adalah mempercepat penanggulangan kemiskinan berdasarkan pengembangan kemandirian masyarakat melalui peningkatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapasitas masyarakat, pemerintah lokal, penyediaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi dasar ;

- 4) Bahwa benar berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah (NPH) antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Pemerintah Kota Denpasar nomor: NPH-09/ PPK-BPMD/ I/ 2006 tanggal 25 Januari 2006 bahwa bantuan yang diberikan adalah berupa dana hibah kepada masing masing kecamatan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) yang bersumber dari APBD Prov. Bali dan berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah (NPH) antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Pemerintah Kota Denpasar nomor: NPH-09/ PPK-BPMD/ II/ 2007 tanggal 14 Pebruari 2007 dan bantuan yang diberikan adalah dana hibah kepada masing-masing kecamatan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) dimana dari dana tersebut sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) bersumber dari APBD Prov. Bali dan sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) bersumber dari APBD Kota Denpasar ;
- 5) Bahwa benar yang berhak menerima dana tersebut berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah (NPH) antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Pemerintah Kota Denpasar nomor: NPH-09/ PPK-BPMD/ I/ 2006 tanggal 25 Januari 2006 adalah UPK (Unit Pengelola Kegiatan) yaitu UPK Denpasar Barat, UPK Denpasar Timur dan UPK Denpasar Selatan, sedangkan berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah (NPH) antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Pemerintah Kota Denpasar nomor: NPH-09/ PPK-BPMD/ II/ 2007 tanggal 14 Pebruari 2007 yang menerima dan bantuan tersebut adalah UPK Denpasar Barat, UPK Denpasar Timur, UPK Denpasar Selatan dan UPK Denpasar Utara;
- 6) Bahwa benar Pemerintah Kota Denpasar menyalurkan dana hibah kepada Desa Kelurahan untuk kecamatan Denpasar Selatan sebanyak 2 (dua) kali yaitu : pertama SP2D (surat perintah pencairan dana) nomor: 931/ LS/ 8571/ 2007 tanggal 30 Oktober 2007 dengan nilai sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dicairkan tanggal 05 Nopember 2007 dan kedua SP2D nomor: 931/ LS/ 8818/ 2007 tanggal 1 Nopember 2007 tanggal 1 Nopember 2007 dengan nilai sebesar Rp. 125.000.000,-

Halaman 135 dari 159 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus dua puluh lima juta rupiah) dicairkan tanggal 08 Nopember 2007 ;

- 7) Bahwa benar dasar dari diserahkannya dana hibah tersebut adalah Keputusan Camat Denpasar Selatan No. 23/VII/2007 tanggal 31 Juli 2007 tentang penetapan alokasi dana PPK Desa Kelurahan di Kecamatan Denpasar Selatan tahun anggaran 2007 dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Denpasar menyerahkan dana tersebut kepada UPK SPP Kec. Denpasar Selatan ke dalam rekening bank BPD Bali dengan norek: 010 02.02.16288-8 atas nama SPP BPKM Kec. Denpasar Selatan ;
- 8) Bahwa benar berdasarkan hasil rapat musyawarah antar desa pada tahun 2006 berdasarkan Surat Keputusan Camat Denpasar Selatan yang menjelaskan bahwa pembentukan UPK Kec. Denpasar Selatan dengan susunan pengurus yaitu I WAYAN ARIS EKA SATYA, SH selaku Ketua UPK, sdr. I GUSTI PUTU LOKA selaku sekertaris dan YUDHO KARDDIANTO selaku bendahara dan menjabat sejak tahun 2006 sampai dengan saat ini."
- 9) Bahwa benar terdakwa selaku Bendahara PPK mempunyai tugas menurut Penjelasan V dari PTO tentang Tugas pelaku-pelaku PPK adalah:
 - (1) Butir 1.3.4 Tugas dan tanggung jawab Bendahara UPK meliputi:
 - a. Menyimpan dan menjaga uang kas kegiatan PPK;
 - b. Menyiapkan kuitansi-kuitansi setiap pembayaran dalam kegiatan PPK;
 - c. Melaksanakan pembayaran insentif langsung kepada pekerja/masyarakat dan pembayaran bahan kepada suplier setelah diketahui dan disetujui oleh Ketua TPK;
 - d. Melaksanakan pencatatan pada Buku Kas Umum setiap penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan penggunaannya dan aturan yang telah ditetapkan;
 - e. Membantu Ketua TPK membuat Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Laporan Penggunaan Dana (LPD);
 - f. Melengkapi LPD dengan semua buki-bukti pembayaran dan nota penerimaan barang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Menyiapkan administrasi untuk pengajuan dan pengambilan dana PPK;
 - h. Menyiapkan data-data keuangan PPK sebagai bahan pembuatan laporan bulanan oleh Ketua TPK;
 - i. Menjaga dan memelihara arsip semua tanda bukti pembelian dan pembayaran;
 - j. Mengikuti pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh Fasilitator Kecamatan/ bidang kegiatan yang didanai PPK di desa tersebut;
- 10) Bahwa benar berdasarkan rekening koran Rekening BPPK Kec. Denpasar Selatan dengan rekening Nomor 010 02.02.16017-7 atas nama BPPK Kec. Dps Selatan cq I WAYAN ARIES, SH, YUDHO KARDIANTO dan IBU DIDIEN JUFINDA NOVANTI, dana bantuan program PPKM periode tahun 2006 yaitu tertanggal 04 September 2006 di rekening koran tercatat menerima setoran tunai sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) dan tertanggal 12 oktober 2006 rekening koran tercatat menerima setoran tunai sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah), sedangkan untuk dana bantuan program PPKM periode tahun 2007 yaitu tertanggal 12 September 2007 di rekening koran tercatat Setoran dari KASDA sebesar Rp. 750.000.000.- (ujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan bantuan coast sharing dari pemerintah Kota Denpasar dikirimkan ke rekening tersebut tertanggal 05 Nopember 2007 dan 08 Nopember 2007 masing-masing sebesar Rp. 125.000.000.- (seratus dua puluh lima juta Rupiah), dimana dana bantuan tersebut diberikan kepada masing-masing kegiatan berdasarkan rapat Musyawarah Antar Desa yang diseleggarakan di Kantor Kecamatan Denpasar Selatan dimana setiap masing-masing periode kegiatan dan dananya berfariasi tergantung hasil musyrawah tersebut, untuk Periode tahun 2006 berdasarkan Rapat Musyawarah Antar Desa pad sekitar bulan Agustus 2006 diputuskan Dana Bantuan tersebut dialokasikan pada masing-masing kegiatan antara lain :
- a. Kegiatan Simpan Pinjam dengan nama kegiatan Simpan Pinjam Perempuan, dengan dana bantuan yang diterima sebesar Rp. 234.000.000.- (dua ratus tiga puluh empat juta rupiah) yang

Halaman 137 dari 159 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk modal bantuan langsung kepada Kelompok Usaha kegiatan perempuan.

- b. Kegiatan Sarana/Prasarana dengan nama kegiatan Depo Sampah, Perkerasan jalan dan pelebaran jembatan,
- c. Kegiatan Peningkatan Kualitas Hidup dengan nama kegiatan Pengadaan Mebulair dan Posyandu,
- d. Kegiatan Peningkatan Kwalitas dan Kapasitas Masyarakat dengan nama kegiatan Beasiswa dan mobil sampah,

Namun sesuai dengan hasil rapat bahwa dana bantuan tersebut Rp. 211.000.000.- (dua ratus sebelas juta rupiah) digunakan untuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan dan sisanya diberikan kepada kegiatan yang lainnya yaitu Sarana/Prasarana dengan nama kegiatan Depo Sampah, Pengerasan jalan dan pelebaran jembatan, Peningkatan Kualitas Hidup dengan nama kegiatan Pengadaan Mebulair dan Posyandu, dan Peningkatan Kwalitas dan Kapasitas Masyarakat dengan nama kegiatan Beasiswa dan mobil sampah.

- 11) Bahwa benar yang berhak mengajukan dana bantuan dari UPK SPP Kec. Denpasar Selatan adalah semua kelompok SPP yang ada di masing-masing desa/lurah Kec. Denpasar selatan dan prosesnya adalah dengan cara mengajukan proposal yang berisi : catatan nama dan foto kopi KTP anggota kelompok jumlah dana yang diinginkan kegiatan yang dilaksanakan kelompok tersebut dengan diketahui oleh pengurus kelompok kepala lingkungan dan kepala desa/lurah ;
- 12) Bahwa benar berdasarkan Laporan Perkembangan Pinjaman SPP periode bulan Desember 2007 tertanggal 26 Desember 2007 bahwa Kelompok Usaha Bersama yang mendapatkan dana bantuan langsung (BLM) dalam periode tahun 2006 keseluruhan dari dana yang digulirkan seluruhnya sebesar Rp 715.500.000 (tujuh ratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan besarnya masing-masing dana yang dipinjam oleh kelompok-kelompok usaha maksimal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan dana tersebut harus dikembalikan oleh KUBA-KUBA tersebut kepada UPK SPP Kec. Denpasar Selatan karena merupakan dana bergulir untuk kepentingan Kec. Denpasar Selatan, dengan sistem



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembaliannya yaitu cicilan pokok ditambah dengan bunga yang dilakukan setiap bulan dengan jangka waktu sesuai perjanjian peminjaman, dimana bunga terakhir dari pinjaman tersebut adalah sebesar 1% menurun ; Bahwa sistem pengembalian cicilan oleh KUBA-KUBA wajib dilakukan setiap bulannya sampai dengan lunas, dimana diatur dalam kesepakatan lisan dalam Musyawarah Antar Desa (MAD) Kec. Denpasar Selatan dan dibuatkan keputusan hasil MAD, dan dalam MAD yang dilaksanakan pada tanggal 22 September 2008 kemudian ditetapkan bunga pinjaman sebesar 1% (satu persen), namun keputusan tersebut belum dapat dilaksanakan, mengingat penyaluran dana oleh YUDHO KARDIANTO selaku Bendahara UPK program SPP hingga saat ini tidak berjalan sebagaimana semestinya;

- 13) Bahwa benar dana pelunasan yang diterima Kasi PM / PJOK Kec. Denpasar Selatan tahun 2009 atas nama ASTIANI sejumlah Rp. 142.739.000,- (seratus empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) yang diterima sejak sekitar bulan April 2009, dan uang tersebut sudah disetorkan ke rekening bank BPD Bali dengan no rek: 010 02.02.16288-8 atas nama SPP BPKM Kec. Denpasar Selatan. Namun masih ada dana pelunasan yang sudah diterima dari para Kelompok Usaha Bersama (KUBA) yaitu sebesar Rp. 349.000.000,- (tiga ratus empat puluh sembilan juta rupiah) yang sampai dengan perkara ini diproses, terdakwa (YUDHO KARDIANTO) selaku Bendahara UPK Kecamatan Denpasar Selatan yang mengelola dana SPP sejak tahun 2006 sampai dengan tanggal 25 April 2009, tidak menyelenggarakan buku kas sejak tanggal 20 Desember 2007 sampai dengan tanggal 25 April 2009 dan Angsuran pinjaman dari kelompok SPP yang diterima terdakwa sejak 3 Juni 2008 tersebut SPP tidak disetorkan atau disimpan ke rekening bank BPD Bali dengan no rek: 010 02.02.16288-8 atas nama SPP BPKM Kec. Denpasar Selatan, namun disimpan sendiri oleh terdakwa ditempat lain dan tidak disalurkan atau digunakan sebagaimana tujuannya yaitu pelaksanaan Program Simpan Pinjam Perempuan yang bersifat dana pinjaman bergulir, menjadikan program tersebut tidak dapat

Halaman 139 dari 159 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan sebagaimana mestinya, dan terdakwa sendiri tidak dapat mempertanggung jawabkan penggunaan dana tersebut;

- 14) Bahwa berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Bali disimpulkan bahwa terdapat penyimpangan pengelolaan dana Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) Pengembangan Kecamatan (PPK) di UPK Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp 236.368.150,00, (dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh delapan ribu seratus lima puluh ribu rupiah) yaitu berupa penerimaan angsuran pokok dan bunga pinjaman yang tidak disetor ke Kas UPK Kecamatan Denpasar Selatan.
- 15) Bahwa terhadap dana yang merupakan kerugian Negara menurut penghitungan BPKP yang sebesar Rp 236.368.150,00, (dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh delapan ribu seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut telah dikembalikan oleh terdakwa pada tanggal 17 Oktober 2013 melalui PJOK (I Ketut Listrik).

Menimbang, bahwa seseorang dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, manakala keseluruhan unsur dari ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya di muka persidangan, oleh karenanya perlu dipertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut di atas, terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya; ---

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, majelis hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu pembelaan (pledoi) dari Penasehat Hukum terdakwa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena alasan pembelaan Penasehat Hukum terdakwa berkaitan dengan materi pokok perkara, maka majelis hakim tidak akan mempertimbangan secara khusus dan akan mempertimbangkan bersamaan dengan atau setelah pertimbangan unsur delik sebagaimana bukti-bukti yang terungkap dipersidangan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum karena melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya yang disusun secara subsidairitas alternatif (kombinasi) yaitu **KESATU** : Dakwaan Primair atas perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor : 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh UU Nomor : 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Subsidair atas perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor : 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh UU Nomor : 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. atau **KEDUA** perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 8 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor : 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh UU Nomor : 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, disusun secara subsidairitas alternatif (kombinasi), maka terhadap dakwaan dalam perkara a quo, Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan dakwaan mana yang akan dibuktikan dan yang lebih mendekati dengan perbuatan Terdakwa yang didasarkan dari fakta yang terungkap di persidangan dan selanjutnya Majelis akan membuktikan dakwaan kesatu yang atas dakwaan kesatu disusun secara subsidairitas ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu disusun secara subsidairitas maka terlebih dahulu akan dibuktikan dakwaan primair dan apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis akan membuktikan dakwaan subsidair; -----

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Kesatu Primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor : 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh UU Nomor : 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Secara melawan hukum.
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Ad 1. **Unsur : setiap orang**

Halaman 141 dari 159 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan UU Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Sedangkan, dalam praktek peradilan yang dimaksud unsur setiap orang yang lazim dirumuskan sebagai unsur Barang Siapa, yaitu manusia sebagai subjek hukum ;-----

Menimbang, bahwa dalam pasal 2 terhadap subyek hukum tidak membatasi "orang perseorangan" tersebut dengan suatu jabatan atau wewenang tertentu, sehingga setiap orang di sini dapat orang perorangan yang tidak memiliki kedudukan atau jabatan tetapi orang perorangan disini bersifat umum, hal ini dipertegas oleh Putusan MA-RI Nomor 1098 K/PID.SUS/2013 yang telah dimuat dalam Majalah Varia Peradilan No.342 edisi Mei 2014, yang pada pokoknya menyatakan meskipun terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil tapi unsur "setiap orang" dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Tipikor adalah berlaku umum tanpa harus dibedakan kedudukan dan kapasitasnya atau jabatan seseorang selaku subyek hukum dan orang tersebut mampu bertanggung jawab atas akibat dari perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa di depan persidangan penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu : YUDHO KARDIANTO dan atas identitas yang telah dibacakan di depan sidang telah dibenarkan oleh terdakwa maupun oleh saksi-saksi ;-----

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa juga menunjukkan seseorang yang sehat jasmani maupun rohani sehingga Jaksa Penuntut Umum dalam menghadapi seseorang di persidangan ini tidak terjadi kesalahan orang (error in persona), dengan demikian unsure setiap orang tersebut telah terbukti;---

Ad.2. Unsur secara melawan hukum

Menimbang, bahwa apabila mencermati rumusan Ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 menunjukkan bahwa yang "menjadi inti delik" (*bestanddeel delict*) dari pasal tersebut adalah "adanya perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri" dengan demikian perbuatan melawan hukum harus dijadikan sebagai cara atau sarana (*modus operandi*) untuk mencapai tujuan yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa selaku bendahara UPK ditunjuk berdasarkan hasil rapat musyawarah antar desa pada tahun 2006 yang kemudian dituangkan dalam Surat Keputusan Camat Denpasar Selatan tentang pembentukan UPK Kec. Denpasar Selatan dengan susunan pengurus yaitu I WAYAN ARIS EKA SATYA, SH selaku Ketua UPK, sdr. I GUSTI PUTU LOKA selaku sekretaris dan YUDHO KARDIANTO selaku bendahara, yang pengurus tersebut mulai menjabat sejak tahun 2006 sampai dengan saat ini dan selaku Bendahara PPK tugas Terdakwa telah ditentukan dalam Penjelasan V dari PTO tentang Tugas pelaku-pelaku PPK dan khusus tugas Tergugat sebagai bendahara PPK adalah:

- (1) Butir 1.3.4 Tugas dan tanggung jawab Bendahara UPK meliputi:
 - a. Menyimpan dan menjaga uang kas kegiatan PPK;
 - b. Menyiapkan kuitansi-kuitansi setiap pembayaran dalam kegiatan PPK;
 - c. Melaksanakan pembayaran insentif langsung kepada pekerja/masyarakat dan pembayaran bahan kepada supplier setelah diketahui dan disetujui oleh Ketua TPK;
 - d. Melaksanakan pencatatan pada Buku Kas Umum setiap penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan penggunaannya dan aturan yang telah ditetapkan;
 - e. Membantu Ketua TPK membuat Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Laporan Penggunaan Dana (LPD);
 - f. Melengkapi LPD dengan semua buki-bukti pembayaran dan nota penerimaan barang;
 - g. Menyiapkan administrasi untuk pengajuan dan pengambilan dana PPK;
 - h. Menyiapkan data-data keuangan PPK sebagai bahan pembuatan laporan bulanan oleh Ketua TPK;
 - i. Menjaga dan memelihara arsip semua tanda bukti pembelian dan pembayaran;
 - j. Mengikuti pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh Fasilitator Kecamatan dibidang kegiatan yang didanai PPK di desa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Perkembangan Pinjaman SPP periode bulan Desember 2007 tertanggal 26 Desember 2007 bahwa Kelompok Usaha Bersama mendapatkan dana bantuan langsung (BLM) dalam periode

Halaman 143 dari 159 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006. Keseluruhan dana yang digulirkan sebesar Rp 715.500.000 (tujuh ratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah) sedang dana yang dipinjam oleh masing –masing kelompok usaha maksimal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan kewajiban dana tersebut harus dikembalikan oleh KUBA-KUBA tersebut kepada UPK SPP Kec. Denpasar Selatan karena merupakan dana bergulir untuk kepentingan Kec. Denpasar Selatan, dengan sistem pengembaliannya dengan membayar angsuran pokok ditambah dengan bunga yang dilakukan setiap bulan dengan jangka waktu sesuai perjanjian peminjaman, dan bunga terakhir dari pinjaman tersebut adalah sebesar 1% menurun. Bahwa sistem pengembalian secara angsuran oleh KUBA-KUBA wajib dilakukan setiap bulannya sampai dengan lunas, dan tentang sistim pembayaran merupakan hasil kesepakatan lisan dalam Musyawarah Antar Desa (MAD) Kec. Denpasar Selatan kemudian dituangkan dalam bentuk hasil MAD, yang dilaksanakan pada tanggal 22 September 2008. Dalam hasil musyawarah tersebut juga disepakati bunga pinjaman sebesar 1% (satu persen).

Namun keputusan tersebut belum dapat dilaksanakan, mengingat penyaluran dana oleh YUDHO KARDIANTO selaku Bendahara UPK program SPP hingga saat ini tidak berjalan sebagaimana semestinya, dikarenakan dana pelunasan yang diterima Kasi PM / PJOK Kec. Denpasar Selatan tahun 2009 atas nama ASTIANI sejumlah Rp. 142.739.000,- (seratus empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) yang diterima sejak sekitar bulan April 2009, dan uang tersebut sudah disetorkan ke rekening bank BPD Bali dengan no rek: 010 02.02.16288-8 atas nama SPP BPKM Kec. Denpasar Selatan tetap masih tersimpan di tabungan dan tidak digulirkan.

Disamping itu adanya tindakan Terdakwa yang tidak melaksanakan tugasnya sebagai bendahara UPK sejak tahun 2006 dan sejak tanggal 20 Desember 2007 Terdakwa tidak melakukan atau membuat catatan/ pembukuan atas angsuran yang telah dia terima dari masing –masing kelompok usaha bersama (KUBA) dan hal tersebut berlangsung sejak tanggal 20 Desember 2007 sampai dengan tanggal 25 April 2009, dengan demikian untuk angsuran yang telah Terdakwa terima sejak tanggal 3 Juni 2008 sampai dengan tanggal 25 April 2009 tidak Terdakwa setorkan ke rekening UPK Denpasar Selatan yang untuk selanjutnya akan digulirkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkannya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap uang angsuran yang telah Terdakwa terima dan ternyata tidak Terdakwa setorkan ke Rekening UPK Denpasar Selatan sesuai perkiraan Terdakwa sejumlah Rp. 349.000.000,- (tiga ratus empat puluh sembilan juta rupiah) yang atas dana / uang tersebut Terdakwa juga tidak dapat mempertanggungjawabkan atas penggunaannya dan atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan dana bantuan yang bersifat bergulir tersebut tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya;-----

Menimbang, bahwa atas dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa didasarkan pada perkiraan sehingga untuk jumlah dana tersebut tidak pasti dan berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Bali disimpulkan bahwa terdapat penyimpangan pengelolaan dana Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) Pengembangan Kecamatan (PPK) di UPK Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp 236.368.150,00, (dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh delapan ribu seratus lima puluh ribu rupiah) yaitu berupa penerimaan angsuran pokok dan bunga pinjaman yang tidak disetor ke Kas UPK Kecamatan Denpasar Selatan.-----

Menimbang, bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu tidak menggulirkan dana SPP kepada kelompok – kelompok UPK yang membutuhkan meskipun dana tersebut ada dan masih dipegang oleh terdakwa, yang mengakibatkan program simpan pinjam perempuan bergulir tidak dapat berjalan semestinya, menurut Majelis perbuatan terdakwa masih dalam lingkup jabatan dan kedudukannya selaku bendahara UPK KECAMATAN Denpasar Selatan, karena selama menjabat tidak pernah ada pemberhentian dan/atau pengunduran diri dari terdakwa.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap terdakwa lebih tepat dikenakan dakwaan melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, karena terdakwa tidak melaksanakan tugas jabatannya sesuai dengan kewenangan atau kedudukan yang ada pada dirinya sebagai bendahara UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Denpasar Selatan yang mempunyai tanggung jawab dan wewenang Menyimpan dan menjaga uang kas kegiatan PPK serta menggulirkan kepada masyarakat yang membutuhkan sesuai dengan tujuan diturunkannya dana bantuan tersebut, dari pada didakwa

Halaman 145 dari 159 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan "melawan hukum" secara umum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim bahwa unsur "**secara melawan hukum**" tidak terpenuhi dan tidak terbukti; -----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur yaitu unsur "secara melawan hukum" dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 dinyatakan tidak terpenuhi dan tidak terbukti, maka unsur selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi dan terhadap terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan KESATU Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsidair yang diatur dalam pasal 3 UU No.31 tahun 1999 yang telah dirubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsur-unsurnya adalah :

1. Setiap orang ;

2. Dengan tujuan menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara ;-----

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa pada intinya unsur ini adalah sama dengan unsur setiap orang yang terkandung dalam Dakwaan Kesatu Primair yang dinyatakan telah terbukti pada diri terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut untuk diterapkan dalam pembuktian unsur ini, sehingga unsur ini dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 2. Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, adalah suatu unsur yang biasa dalam hukum pidana, seperti halnya yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP dan ataupun Pasal 423 KUHP. Oleh karena itu unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” dengan melawan hukum bukanlah unsur tingkah laku, tetapi unsur yang dituju oleh batin atau kesalahan dalam bentuk maksud. Jadi, kehendak dalam melakukan perbuatan ditujukan untuk menguntungkan diri (sendiri atau orang lain) dengan melawan hukum dan sifat melawan hukum dalam unsur ini bersifat subjektif dengan demikian unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain dimaksudkan bahwa “si pelaku haruslah mempunyai maksud untuk memperoleh kekayaan, karena keuntungan disitu merupakan keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain” (Lamintang, 1979:279). Memperoleh keuntungan sama artinya dengan memperoleh kekayaan, karena keuntungan disitu merupakan keuntungan dalam hubungannya dengan kekayaan (materiil) bukan keuntungan immateriil seperti kepuasan batin ketika mendapat penghargaan;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam unsur tersebut di atas terdapat pengertian adanya kesengajaan, agar tercapai suatu yang diinginkan atau dengan kata lain perbuatan tersebut dilakukan untuk suatu tujuan tertentu, dalam hal ini adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;-----

Menimbang, bahwa terdakwa selaku bendahara UPK ditunjuk berdasarkan hasil rapat musyawarah antar desa pada tahun 2006 berdasarkan Surat Keputusan Camat Denpasar Selatan tentang pembentukan UPK Kec. Denpasar Selatan dengan susunan pengurus yaitu I WAYAN ARIS EKA SATYA, SH selaku Ketua UPK, sdr. I GUSTI PUTU LOKA selaku sekertaris dan YUDHO KARDDIANTO selaku bendahara yang menjabat sejak tahun 2006 sampai dengan saat ini.

Sebagaimana penjelasan V dari PTO tentang tugas – tugas selaku PPK dan tugas Terdakwa sebagai bendahara PPK adalah sebagai berikut :

- (1) Butir 1.3.4 Tugas dan tanggung jawab Bendahara UPK meliputi:
 - a. Menyimpan dan menjaga uang kas kegiatan PPK;
 - b. Menyiapkan kuitansi-kuitansi setiap pembayaran dalam kegiatan PPK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Melaksanakan pembayaran insentif langsung kepada pekerja/masyarakat dan pembayaran bahan kepada supplier setelah diketahui dan disetujui oleh Ketua TPK;
- d. Melaksanakan pencatatan pada Buku Kas Umum setiap penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan penggunaannya dan aturan yang telah ditetapkan;
- e. Membantu Ketua TPK membuat Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Laporan Penggunaan Dana (LPD);
- f. Melengkapi LPD dengan semua buki-bukti pembayaran dan nota penerimaan barang;
- g. Menyiapkan administrasi untuk pengajuan dan pengambilan dana PPK;
- h. Menyiapkan data-data keuangan PPK sebagai bahan pembuatan laporan bulanan oleh Ketua TPK;
- i. Menjaga dan memelihara arsip semua tanda bukti pembelian dan pembayaran;
- j. Mengikuti pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh Fasilitator Kecamatan dibidang kegiatan yang didanai PPK di desa tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Perkembangan Pinjaman SPP periode bulan Desember 2007 tertanggal 26 Desember 2007 bahwa Kelompok Usaha Bersama mendapat dana bantuan langsung (BLM) untuk periode tahun 2006 dan keseluruhan dari dana yang digulirkan sebesar Rp 715.500.000 (tujuh ratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah) sedang dana yang dipinjam oleh masing – masing kelompok usaha maksimal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan kewajiban dana tersebut harus dikembalikan oleh KUBA-KUBA tersebut kepada UPK SPP Kec. Denpasar Selatan karena merupakan dana bergulir untuk kepentingan Kec. Denpasar Selatan, dengan sistem pengembaliannya dengan cara membayar angsuran pokok ditambah dengan bunga yang dilakukan setiap bulan dengan jangka waktu sesuai perjanjian peminjaman dan bunga terakhir dari pinjaman tersebut adalah sebesar 1% menurun. Bahwa sistem pengembalian secara angsuran oleh KUBA-KUBA wajib dilakukan setiap bulannya sampai dengan lunas, dan sistim pembayaran tersebut merupakan hasil kesepakatan lisan dalam Musyawarah Antar Desa (MAD) Kec. Denpasar Selatan yang kemudian dituangkan dalam bentuk keputusan hasil MAD,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilaksanakan pada tanggal 22 September 2008 . Dalam hasil musyawarah juga disepakati bunga pinjaman sebesar 1% (satu persen).

Namun keputusan tersebut belum dapat dilaksanakan, mengingat penyaluran dana oleh YUDHO KARDIANTO selaku Bendahara UPK program SPP hingga saat ini tidak berjalan sebagaimana semestinya, dikarenakan dana pelunasan yang diterima Kasi PM / PJOK Kec. Denpasar Selatan tahun 2009 atas nama ASTIANI sejumlah Rp. 142.739.000,- (seratus empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) yang diterima sejak sekitar bulan April 2009, dan uang tersebut sudah disetorkan ke rekening bank BPD Bali dengan no rek: 010 02.02.16288-8 atas nama SPP BPKM Kec. Denpasar Selatan tetap masih tersimpan di tabungan dan tidak digulirkan .

Disamping itu adanya tindakan Terdakwa yang tidak melaksanakan tugasnya sebagai bendahara UPK sejak tahun 2006 dan sejak tanggal 20 Desember 2007 Terdakwa tidak melakukan atau membuat catatan/ pembukuan atas angsuran yang telah dia terima dari masing –masing kelompok usaha bersama (KUBA) dan hal tersebut berlangsung sejak tanggal 20 Desember 2007 sampai dengan tanggal 25 April 2009, dengan demikian untuk angsuran yang telah Terdakwa terima sejak tanggal 3 Juni 2008 sampai dengan tanggal 25 April 2009 tidak Terdakwa setorkan ke rekening UPK Denpasar Selatan yang untuk selanjutnya akan digulirkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkannya;-----

Menimbang, bahwa terhadap uang angsuran yang telah Terdakwa terima dan ternyata tidak Terdakwa setorkan ke Rekening UPK Denpasar Selatan sesuai perkiraan Terdakwa sejumlah Rp. 349.000.000,- (tiga ratus empat puluh sembilan juta rupiah) yang atas dana / uang tersebut Terdakwa juga tidak dapat mempertanggungjawabkan atas penggunaannya dan atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan dana bantuan yang bersifat bergulir tersebut tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya;-----

Menimbang, bahwa dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dalam penghitungannya hanya didasarkan perkiraan yang diingat oleh Terdakwa sehingga atas besaran jumlah belum pasti, namun berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Bali disimpulkan bahwa terdapat penyimpangan pengelolaan dana Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) Pengembangan Kecamatan (PPK) di UPK Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar yang mengakibatkan terjadinya kerugian

Halaman 149 dari 159 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan negara sebesar Rp 236.368.150,00, (dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh delapan ribu seratus lima puluh ribu rupiah) yaitu berupa penerimaan angsuran pokok dan bunga pinjaman yang tidak disetor ke Kas UPK Kecamatan Denpasar Selatan.-----

Menimbang, bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu tidak menggulirkan dana SPP kepada kelompok – kelompok UPK yang membutuhkan meskipun dana tersebut masih ada dan disimpan oleh terdakwa ditempat lain, sehingga mengakibatkan program simpan pinjam perempuan bergulir tidak dapat berjalan semestinya;-----

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana uraian fakta hukum di atas menurut Majelis Hakim, terdakwa terlihat ada niat dalam batin untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, karena mengalihkan tempat penyimpanan yang sebelumnya telah ditentukan di Bank BPD ke tempat lain serta tidak menggulirkan dana SPP kepada kelompok – kelompok UPK yang membutuhkan meskipun dana tersebut ada dan tersimpan pada terdakwa selaku bendahara ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka unsur **“Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”** telah terpenuhi dan terbukti ;-----

Ad. 3. Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi, untuk tujuan lain dari kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya.-----

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi, untuk mengambil tindakan yang diperlukan, agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Yang dimaksud dengan jabatan adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara/ kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan

150



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

organisasi social tertinggi (Negara), sedang yang dimaksud dengan suatu lingkungan pekerjaan tetap adalah suatu lingkungan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya dapat dinyatakan dengan tepat teliti dan bersifat tidak dapat diubah begitu saja.-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berhubungan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau didapat sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau kesengajaan menafsirkan secara salah ketentuan-ketentuan tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan “sarana” adalah syarat, cara, atau media (istilah hukum dalam praktek), sehingga yang dimaksud dengan sarana dalam ketentuan pasal 3 tersebut adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi.-----

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, adalah bersifat alternatif, artinya dalam membuktikan unsur tersebut tidak perlu semua sub unsurnya terpenuhi namun cukup salah satu sub unsurnya terpenuhi maka dianggap unsur tersebut telah terpenuhi secara sempurna ;

Menimbang, bahwa UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan penjelasan yang memadai mengenai pengertian “Setiap orang” yang dikaitkan dengan “penyalahgunaan kewenangan, sarana atau kesempatan, karena jabatan atau kedudukan”, maka harus dicari penjelasannya melalui sumber hukum - sumber hukum yang lain. Berkaitan dengan hal tersebut, R. Wiyono, SH berpendapat, bahwa unsur setiap orang yang dipersyaratkan harus mempunyai jabatan atau kedudukan, maka pelaku dari tindak pidana korupsi dalam Pasal 3 dapat terdiri dari :

1. Pegawai Negeri yang memangku suatu jabatan tertentu baik jabatan struktural maupun fungsional (Pejabat);
2. Pegawai Negeri yang tidak memangku suatu jabatan tertentu baik jabatan struktural maupun fungsional;

Halaman 151 dari 159 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukan Pegawai Negeri atau perorangan swasta yang mempunyai fungsi dalam suatu korporasi; (Lihat, R. Wiyono, SH. “Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Juni, 2008, hal. 45, 51-52).-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud korporasi menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999, adalah “kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.-----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan terdakwa selaku bendahara UPK yang ditunjuk berdasarkan hasil rapat musyawarah antar desa pada tahun 2006 yang kemudian dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Camat Denpasar Selatan yang menjelaskan bahwa pembentukan UPK Kec. Denpasar Selatan dengan susunan pengurus yaitu I WAYAN ARIS EKA SATYA, SH selaku Ketua UPK, sdr. I GUSTI PUTU LOKA selaku sekertaris dan YUDHO KARDIANTO selaku bendahara dan menjabat sejak tahun 2006 sampai dengan saat ini. Dan sebagaimana Penjelasan V dari PTO tentang Tugas pelaku-pelaku PPK khususnya tugas Terdakwa sebagai bendahara PPK adalah:

- (1) Butir 1.3.4 Tugas dan tanggung jawab Bendahara UPK meliputi:
- a) Menyimpan dan menjaga uang kas kegiatan PPK;
 - b) Menyiapkan kuitansi-kuitansi setiap pembayaran dalam kegiatan PPK;
 - c) Melaksanakan pembayaran insentif langsung kepada pekerja/masyarakat dan pembayaran bahan kepada supplier setelah diketahui dan disetujui oleh Ketua TPK;
 - d) Melaksanakan pencatatan pada Buku Kas Umum setiap penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan penggunaannya dan aturan yang telah ditetapkan;
 - e) Membantu Ketua TPK membuat Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Laporan Penggunaan Dana (LPD);
 - f) Melengkapi LPD dengan semua buki-bukti pembayaran dan nota penerimaan barang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) Menyiapkan administrasi untuk pengajuan dan pengambilan dana PPK;
- h) Menyiapkan data-data keuangan PPK sebagai bahan pembuatan laporan bulanan oleh Ketua TPK;
- i) Menjaga dan memelihara arsip semua tanda bukti pembelian dan pembayaran;
- j) Mengikuti pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh Fasilitator Kecamatan dibidang kegiatan yang didanai PPK di desa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Perkembangan Pinjaman SPP periode bulan Desember 2007 tertanggal 26 Desember 2007 bahwa Kelompok Usaha Bersama mendapatkan dana bantuan langsung (BLM) dalam periode tahun 2006 dan keseluruhan dana yang digulirkan sebesar Rp 715.500.000 (tujuh ratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah) sedang dana yang dipinjam oleh masing –masing kelompok usaha maksimal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan dana tersebut harus dikembalikan oleh KUBA-KUBA tersebut kepada UPK SPP Kec. Denpasar Selatan karena merupakan dana bergulir untuk kepentingan Kec. Denpasar Selatan, dengan sistem pengembaliannya dengan cara membayar angsuran pokok ditambah dengan bunga yang dilakukan setiap bulan dengan jangka waktu sesuai perjanjian peminjaman dan bunga terakhir dari pinjaman tersebut adalah sebesar 1% menurun ; Bahwa sistem pengembalian dengan cara membayar angsuran oleh KUBA-KUBA wajib dilakukan setiap bulannya sampai dengan lunas dan sistim pembayaran tersebut merupakan hasil kesepakatan lisan dalam Musyawarah Antar Desa (MAD) Kec. Denpasar Selatan kemudian dituangkan dalam bentuk keputusan hasil MAD, dan dalam MAD yang dilaksanakan pada tanggal 22 September 2008. Dalam musyawarah MAD juga telah disepakati besaran bunga pinjaman yaitu ditetapkan bunga pinjaman sebesar 1% (satu persen).

Namun keputusan tersebut belum dapat dilaksanakan, mengingat penyaluran dana oleh YUDHO KARDIANTO selaku Bendahara UPK program SPP hingga saat ini tidak berjalan sebagaimana semestinya, dikarenakan dana pelunasan yang diterima Kasi PM / PJOK Kec. Denpasar Selatan tahun 2009 atas nama ASTIANI sejumlah Rp. 142.739.000,- (seratus empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) yang diterima sejak sekitar bulan April 2009, dan uang tersebut sudah disetorkan ke rekening bank BPD Bali dengan no rek:

Halaman 153 dari 159 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

010 02.02.16288-8 atas nama SPP BPKM Kec. Denpasar Selatan tetap masih tersimpan di tabungan dan tidak digulirkan.

Disamping itu adanya tindakan Terdakwa yang tidak melaksanakan tugasnya sebagai bendahara UPK sejak tahun 2006 dan sejak tanggal 20 Desember 2007 Terdakwa tidak melakukan atau membuat catatan/ pembukuan atas angsuran yang telah dia terima dari masing –masing kelompok usaha bersama (KUBA) dan hal tersebut berlangsung sejak tanggal 20 Desember 2007 sampai dengan tanggal 25 April 2009, dengan demikian untuk angsuran yang telah Terdakwa terima sejak tanggal 3 Juni 2008 sampai dengan tanggal 25 April 2009 tidak Terdakwa setorkan ke rekening UPK Denpasar Selatan yang untuk selanjutnya akan digulirkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkannya;-----

Menimbang, bahwa terhadap uang angsuran yang telah Terdakwa terima dan ternyata tidak Terdakwa setorkan ke Rekening UPK Denpasar Selatan sesuai perkiraan Terdakwa sejumlah Rp. 349.000.000,- (tiga ratus empat puluh sembilan juta rupiah) yang atas dana / uang tersebut Terdakwa juga tidak dapat mempertanggungjawabkan atas penggunaannya dan atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan dana bantuan yang bersifat bergulir tersebut tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya dan terdakwa sendiri tidak dapat mempertanggungjawabkan penggugaan dana tersebut, dikarenakan dana sudah tidak ada lagi;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian tugas dan tanggungjawab terdakwa sebagai Bendahara UPK Kecamatan Denpasar Selatan, dan sesuai standar operasional prosedur setiap dana yang diterima dari KUBA tersebut terlebih dahulu dibukukan dalam buku kas SPP kemudian disetorkan paling lama 1 x 24 jam ke Bank SPP. Demikian dana yang ada di rekening Bank SPP dapat dicairkan setelah ada permintaan dari KUBA yang telah disetujui tim verifikasi maupun pengurus UPK, kemudian oleh Terdakwa selaku bendahara UPK membukukan dalam Buku Kas SPP dan pada akhir bulan dibuat buat laporan pertanggungjawaban tentang posisi SPP yang ada. Laporan pertanggungjawaban posisi dana bergulir SPP diserahkan kepada pengurus UPK kemudian oleh pengurus UPK dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, kepala desa atau lurah melalui Forum Musyawarah antar Desa (MAD) dan seharusnya setiap tiga bulan sekali pengurus UPK membuat laporan tentang posisi dana bergulir SPP ke PJOK (Penanggungjawab Operasional Kegiatan).-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak melaksanakan tugas tanggungjawab serta wewenangnya sebagai bendahara sesuai ketentuan yang berlaku untuk seorang bendahara UPK yang berdasarkan standar operasional kegiatan, tidak melaksanakan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) maka menurut Majelis unsur “ **Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan** ” telah terpenuhi dan terbukti ;-----

Ad. 4. Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara :

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 ditegaskan bahwa kata “ **dapat** ” sebelum frasa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi juga merupakan delik formil, yaitu adanya atau terbuktinya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan tidak harus diikuti dengan akibat yang timbul atas perbuatan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka kata “ **dapat** ” berarti bukan saja perbuatan tersebut telah nyata-nyata berakibat terjadinya kerugian keuangan negara atau perekonomian Negara (*actual loss*), melainkan juga meliputi perbuatan yang dapat (berpotensi) menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara (*potential loss*), sebagaimana Yurisprudensi MA RI No.813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 yang menegaskan : *bahwa jumlah kerugian negara akibat perbuatan terdakwa tidak perlu pasti jumlahnya, sudah cukup adanya kecenderungan timbulnya kerugian negara* ; -----

Menimbang, bahwa sedang yang dimaksud dengan “ **merugikan** ” adalah sama artinya menjadi rugi atau berkurang, sehingga yang dimaksud merugikan keuangan negara adalah menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara, sedangkan pengertian keuangan negara menurut Penjelasan Umum Undang-undang No. 31 tahun 1999 disebutkan bahwa keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala kewajiban yang timbul karena :-----

Halaman 155 dari 159 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah ;-----

b. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana Penjelasan Umum Undang-undang No. 31 Tahun 1999 disebutkan yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di atas, bahwa Pemerintah Kota Denpasar telah menyerahkan hibah berdasarkan Keputusan Camat Denpasar Selatan No. 23/VII/2007 tanggal 31 Juli 2007 tentang penetapan alokasi dana PPK Desa Kelurahan di Kecamatan Denpasar Selatan tahun anggaran 2007 dan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Denpasar dana tersebut diserahkan kepada UPK SPP Kec. Denpasar Selatan dengan cara langsung memasukkan dana ke dalam rekening bank BPD Bali dengan norek: 010 02.02.16288-8 atas nama SPP BPKM Kec. Denpasar Selatan dan atas dana yang telah masuk telah dicairkan sebanyak 2 (dua) kali yaitu : pertama berdasar SP2D (surat perintah pencairan dana) nomor: 931/ LS/ 8571/ 2007 tanggal 30 Oktober 2007 dengan nilai sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) telah dicairkan tanggal 05 Nopember 2007 dan kedua SP2D nomor: 931/ LS/ 8818/ 2007 tanggal 1 Nopember 2007 tanggal 1 Nopember 2007 dengan nilai sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) telah dicairkan tanggal 08 Nopember 2007 ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa selaku bendahara UPK yang ditunjuk berdasarkan hasil rapat musyawarah antar desa pada tahun 2006 dan berdasarkan Surat Keputusan Camat Denpasar Selatan yang menjelaskan bahwa pembentukan UPK Kecamatan Denpasar Selatan dengan susunan pengurus yaitu I WAYAN ARIS EKA SATYA, SH selaku Ketua UPK, sdr. I GUSTI PUTU LOKA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku sekertaris dan YUDHO KARDIANTO selaku bendahara dan menjabat sejak tahun 2006 sampai dengan saat ini

Menurut Penjelasan V dari PTO tentang Tugas pelaku-pelaku PPK Terdakwa sebagai bendahara UPK mempunyai tugas:

- (1) Butir 1.3.4 Tugas dan tanggung jawab Bendahara UPK meliputi:
 - a. Menyimpan dan menjaga uang kas kegiatan PPK;
 - b. Menyiapkan kuitansi-kuitansi setiap pembayaran dalam kegiatan PPK;
 - c. Melaksanakan pembayaran insentif langsung kepada pekerja/masyarakat dan pembayaran bahan kepada suplier setelah diketahui dan disetujui oleh Ketua TPK;
 - d. Melaksanakan pencatatan pada Buku Kas Umum setiap penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan penggunaannya dan aturan yang telah ditetapkan;
 - e. Membantu Ketua TPK membuat Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Laporan Penggunaan Dana (LPD);
 - f. Melengkapi LPD dengan semua buki-bukti pembayaran dan nota penerimaan barang;
 - g. Menyiapkan administrasi untuk pengajuan dan pengambilan dana PPK;
 - h. Menyiapkan data-data keuangan PPK sebagai bahan pembuatan laporan bulanan oleh Ketua TPK;
 - i. Menjaga dan memelihara arsip semua tanda bukti pembelian dan pembayaran;
 - j. Mengikuti pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh Fasilitator Kecamatan dibidang kegiatan yang didanai PPK di desa tersebut.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Perkembangan Pinjaman SPP periode bulan Desember 2007 tertanggal 26 Desember 2007 bahwa Kelompok Usaha Bersama mendapat dana bantuan langsung (BLM) untuk periode tahun 2006 dan keseluruhan dari dana yang digulirkan sebesar Rp 715.500.000 (tujuh ratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah) sedang dana yang dipinjam oleh masing –masing kelompok usaha maksimal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan dana tersebut harus dikembalikan oleh KUBA-KUBA tersebut kepada UPK SPP Kecamatan Denpasar Selatan karena merupakan dana bergulir untuk kepentingan Kecamatan Denpasar Selatan, dengan sistem pengembaliannya yaitu dengan cara

Halaman 157 dari 159 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar angsuran pokok ditambah dengan bunga yang dilakukan setiap bulan dengan jangka waktu sesuai perjanjian peminjaman dan bunga terakhir dari pinjaman tersebut adalah sebesar 1% menurun ; -----

Bahwa sistem pengembalian secara angsuran oleh KUBA-KUBA wajib dilakukan setiap bulannya sampai dengan lunas dan sistim pembayaran tersebut merupakan hasil kesepakatan lisan dalam Musyawarah Antar Desa (MAD) Kecamatan Denpasar Selatan yang kemudian dituangkan dalam bentuk keputusan hasil MAD yang dilaksanakan pada tanggal 22 September 2008. Dalam musyawarah juga disepakati bunga pinjaman sebesar 1% (satu persen).

Namun keputusan tersebut belum dapat dilaksanakan, mengingat penyaluran dana oleh YUDHO KARDIANTO selaku Bendahara UPK program SPP hingga saat ini tidak berjalan sebagaimana semestinya, dikarenakan dana pelunasan yang diterima Kasi PM / PJOK Kec. Denpasar Selatan tahun 2009 atas nama ASTIANI sejumlah Rp. 142.739.000,- (seratus empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) yang diterima sejak sekitar bulan April 2009, dan uang tersebut sudah disetorkan ke rekening bank BPD Bali dengan no rek: 010 02.02.16288-8 atas nama SPP BPKM Kecamatan Denpasar Selatan tetap tersimpan di tabungan dan tidak digulirkan. Namun masih ada dana pelunasan yang sudah diterima dari para Kelompok Usaha Bersama (KUBA) yang menurut perkiraan Terdakwa sebesar Rp. 349.000.000,- (tiga ratus empat puluh sembilan juta rupiah) yang sampai dengan perkara ini diproses, terdakwa (YUDHO KARDIANTO) selaku Bendahara UPK Kecamatan Denpasar Selatan yang mengelola dana SPP sejak tahun 2006 sampai dengan tanggal 25 April 2009, namun Terdakwa tidak menyelenggarakan buku kas sejak tanggal 20 Desember 2007 sampai dengan tanggal 25 April 2009 sehingga Angsuran pinjaman dari kelompok SPP yang diterima terdakwa sejak 3 Juni 2008 pun tidak disetorkan atau disimpan di BPD Bali dengan nomor rekening : 010 02.02.16288-8 atas nama SPP BPKM Kecamatan Denpasar Selatan, namun disimpan sendiri oleh terdakwa ditempat lain dan tidak disalurkan atau digunakan sebagaimana tujuannya yaitu pelaksanaan Program Simpan Pinjam Perempuan yang bersifat dana pinjaman bergulir, yang hal ini menjadikan program tersebut tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, dan terdakwa sendiri tidak dapat mempertanggung jawabkan penggunaan dana tersebut, dikarenakan dana sudah tidak ada lagi;-----

Menimbang, bahwa jumlah dana yang tidak disetor oleh Terdakwa menurut perkiraannya sebesar Rp. 349.000.000,- (tiga ratus empat puluh sembilan juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) namun jumlah tersebut hanya didasarkan dari perkiraan oleh Terdakwa, sehingga atas jumlah dana yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa belum pasti dan berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Bali disimpulkan bahwa terdapat penyimpangan pengelolaan dana Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) Pengembangan Kecamatan (PPK) di UPK Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp 236.368.150,00, (dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh delapan ribu seratus lima puluh ribu rupiah) yaitu berupa penerimaan angsuran pokok dan bunga pinjaman yang tidak disetor ke Kas UPK Kecamatan Denpasar Selatan dan kerugian negara tersebut timbul karena dana SPP UPK Kecamatan Denpasar Selatan yang pernah diterima oleh terdakwa selaku Bendahara UPK Kecamatan Denpasar Selatan, sejak tahun 2006 sampai dengan tanggal 24 April 2009 tidak disetor dan tidak pula digulirkan oleh Terdakwa, maka tujuan PKPM-PPK tidak tercapai, sehingga mengakibatkan kerugian Negara;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, unsur **dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara** telah terbukti dan terpenuhi ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena unsur-unsur dari Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi pada perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, dan selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar pada diri terdakwa yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, dengan demikian kepada terdakwa patutlah untuk dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "TINDAK PIDANA KORUPSI", sebagaimana dakwaan **subsidiar**, sehingga kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana (pasal 193 ayat 1 KUHP) ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa terlebih dahulu akan Majelis pertimbangan pledoi Penasihat Hukum

Halaman 159 dari 159 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa maupun pembelaan / permohonan yang disampaikan di depan persidangan;-----

Menimbang, bahwa dalam pledoinya Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi oleh karena terdakwa tidak menikmati uang setoran angsuran dari kelompok usaha bersama dan Terdakwa tidak melakukan setoran dana angsuran tersebut oleh karena Terdakwa sudah pernah menyampaikan kepada Ketua UPK maupun Lurah bahwa dia mengundurkan diri sehubungan dia mendapat tugas baru pada waktu pemilu sehingga ada kesibukan pada Terdakwa dan tidak sempat melakukan setoran sedang untuk melakukan pembukuan Terdakwa memang tidak mampu dan hal itu sudah pernah disampaikan kepada Ketua UPK;-----

Bahwa meskipun Terdakwa tidak menikmati / menggunakan uang angsuran dari kelompok usaha bersama yang telah dia terima tetapi karena rasa tanggung jawabnya Terdakwa telah mengembalikan kerugian negara sebagaimana penemuan BPKB sebesar Rp. 236.368.150,00 (dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah) ke kas / rekening UPK Denpasar Selatan;-----

Menimbang, bahwa terhadap pledoi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis bahwa Terdakwa selaku bendahara UPK diangkat berdasarkan surat keputusan sehingga untuk melepaskan jabatan/wewenangnya harus pula dengan surat keputusan dan atas surat keputusan untuk pemberhentian Terdakwa sebagai bendahara UPK belum ada sehingga sampai dengan adanya audit dari BPKB atas Terdakwa masih tetap sebagai bendahara UPK, dengan demikian dia harus menjalankan tugas dan kewajibannya dan bertanggung jawab atas jabatan/wewenangnya tersebut;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas sehingga Majelis tidak sependapat dengan pledoi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/ permohonan Terdakwa oleh karena atas pembelaan/permohonan Terdakwa pada pokoknya mohon keringanan hukuman bukan masalah yuridis atas perbuatannya sehingga atas permohonan Terdakwa akan dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa;--

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan /requisitoir Penuntut Umum bahwa terhadap Terdakwa dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana korupsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dakwaan kedua yang diatur dalam pasal 8 Jo pasal 18 ayat (1) huruf b UU No.31 tahun 1999 yang telah dirubah dengan UU No.20 tahun 2001 dan atas tuntutan Penuntut Umum Majelis tidak sependapat oleh karena dengan didasarkan pada penyusunan surat dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara kombinasi yaitu **Kesatu Primer** melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, **Subsida**ir melanggar pasal 3 Jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi **Atau** Kedua: melanggar pasal 8 Jo pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga Majelis dapat memilih dakwaan mana yang dibuktikan dengan didasarkan dari fakta yang terungkap di persidangan dan atas hal tersebut Majelis telah mempertimbangkan dakwaan kesatu yang disusun secara subsidaritas dan sebagaimana telah dipertimbangkan yang didasarkan dari fakta yang terungkap bahwa terhadap Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu primer dan oleh karenanya selanjutnya dibuktikan dakwaan subsidair dan sebagaimana pertimbangan diatas terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 3 Jo pasal: 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu subsidair telah terbukti sehingga terhadap dakwan selanjutnya yaitu dakwaan kedua tidak perlu dibuktikan lagi;-----

Menimbang, bahwa begitu juga terhadap pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan Majelis akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa maupun masyarakat dengan memperhatikan pula bahwa Terdakwa telah mengembalikan kerugian negara dengan menyerahkannya ke pengurus UPK Kecamatan Denpasar Selatan yang selanjutnya disetor ke tabungan atau rekening atas UPK Denpasar Selatan;-----

Halaman 161 dari 159 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pelaku tindak pidana seperti yang diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disamping diancam pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana denda, juga diancam dengan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti, maka kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana pokok (berupa pidana penjara dan pidana denda), serta pidana tambahan berupa membayar uang pengganti;-----

Menimbang, bahwa terhadap besaran jumlah uang pengganti, Majelis Hakim berpedoman dari hasil penghitungan BPKP serta sependapat dengan Penuntut Umum, karena terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp. 236.356.150,- (dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus lima puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah) yang diserahkan pada tanggal 17 Oktober 2013 kepada saksi I KETUT LISTRIK selaku PJOK kecamatan Denpasar Selatan disaksikan oleh Ketua UPK yaitu Pak Aries SH dan Penasehat Hukum terdakwa. Karena itu uang pengganti tersebut dapat diperhitungkan serta di konvensasi dengan jumlah uang yang telah dikembalikan tersebut.-----

Menimbang, bahwa sejak dari proses penuntutan dan pemeriksaan di persidangan, terdakwa telah ditahan maka lamanya tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa (pasal 22 ayat 4 KUHAP); -----

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan untuk menghindari agar terdakwa tidak menghindar dari pelaksanaan putusan aquo, maka kepada terdakwa patut diperintahkan tetap berada dalam tahanan (pasal 193 ayat 2 b KUHAP).-----

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan dimana telah diakui kebenarannya oleh terdakwa maupun saksi-saksi, disamping itu bukti yang diajukan telah dilakukan sita yang sah dan telah cukup kegunaannya dalam perkara a quo, maka terhadap bukti-bukti tersebut dinyatakan terlampir dalam berkas perkara dengan tetap memperhatikan kepentingan pihak-pihak terkait atas bukti-bukti tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dipertimbangkan untuk dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara aquo (pasal 222 ayat 1 KUHAP).-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan atas diri terdakwa perlu dipertimbangkan beberapa faktor antara lain :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa menghambat usaha pemerintah dalam rangka meningkatkan dukungan atau partisipasi dalam penyelenggaraan/pelaksanaan pembangunan daerah ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui dan menyesal semua perbuatannya.-----

- Terdakwa saat ini masih mempunyai tanggungan keluarga anak dan istri;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa telah mengembalikan seluruh kerugian Negara tersebut.-----

Mengingat, ketentuan pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan lain yang berkaitan; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **YUDHO KARDIANTO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu primair.-
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut.

Halaman 163 dari 159 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa **YUDHO KARDIANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **KORUPSI** “ sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire ; -----
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan membayar denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.236.368.150,00. (dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah), yang dikompensasikan dengan uang pengembalian oleh Terdakwa atas kerugian negara tersebut sebesar Rp.236.368.150,00. (dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah);-----
6. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - **Uang tunai Rp.236.368.150,00. (dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah) yang telah diserahkan kepada UPK Kecamatan Denpasar diperhitungkan sebagai uang pengganti kerugian Negara.**
 - 4. (empat) bendel Rekening Koran masing-masing :
 - 1 (satu) Bendel Rekening Koran Tabungan Periode 01-01-2006 sampai dengan 03-04-2013 rekening Bank BPD Bali Nomor : 010 02.02 16017-7 atas nama BPPK Kec. Denpasar Selatan,
 - 1 (satu) Bendel Rekening Koran Tabungan Periode 01-01-2006 sampai dengan 03-04-2013 rekening Bank BPD Bali Nomor : 010. 02.02 162288-8 atas nama SPP PPKM Kec. Denpasar Selatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bendel Rekening Koran Tabungan Periode 01-01-2006 sampai dengan 03-04-2013 rekening Bank BPD Bali Nomor : 010 02.02 16163-8 atas nama POKJA Kesehatan Kec. Denpasar Selatan,
- 1 (satu) Bendel Rekening Koran Tabungan Periode 01-01-2006 sampai dengan 03-04-2013 rekening Bank BPD Bali Nomor : 010 02.02 15677-4 atas nama Dana OPR KEU PROG PENG MANDIRI Kec. Denpasar Selatan.
- 4 (empat) buku tabungan masing-masing :
 - 1 (satu) Buku rekening Bank BPD Bali Nomor : 010. 02.02 162288-8 atas nama SPP PPKM Kec. Denpasar Selatan,
 - 1 (satu) Buku rekening Bank BPD Bali Nomor : 010 02.02 16017-7 atas nama BPPK Kec. Denpasar Selatan,
 - 1 (satu) buku rekening Bank BPD Bali Nomor : 010 02.02 16163-8 atas nama POKJA Kesehatan Kec. Denpasar Selatan dan
 - 1 (satu) buku rekening Bank BPD Bali Nomor : 010 02.02 15677-4 atas nama Dana OPR KEU PROG PENG MANDIRI Kec. Denpasar Selatan.
- 7 (tujuh) lembar catatan tulisan tangan penyerahan uang hasil pungutan dari masing-masing KUBA yang diserahkan oleh Drs. I GUSTI PUTU LOKA selaku sekretaris UPK Kepada Sdr. YUDHO KARDIANTO selaku Bendahara UPK.
- 2 (dua) lembar Slif Setoran Bank BPD Bali atas nama pemilik rekening SPP BPKM Kec. Denpasar Selatan dengan No. Rekening : 0100202162888 masing-masing
- 1 (satu) lembar Slif Setoran bank BPD senilai Rp. 129.826.000,- (seratus dua puluh Sembilan juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah) tertanggal 22 Oktober 2012 dan
- 1 (satu) lembar Slif Setoran bank BPD senilai Rp. 12.913.000.- (dua belas juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah) tertanggal 23 Oktober 2012.
- 3 (tiga) lembar Kwitansi pembayaran SPP Kelompok Sari Rejeki II Serangan masing-masing :
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan April 2009 dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 4.542.000,- tertanggal 11 Mei 2009,

Halaman 165 dari 159 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran bulan Mei 2009 dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 4.542.000,- tertanggal 10 Juni 2009 dan
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Juni tahun 2009 dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 4.542.000,- tertanggal 22 Juli 2009.
- 2 (dua) lembar Kwitansi pembayaran SPP Kelompok Sari Rejeki I Serangan masing-masing :
 - 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan April 2009 dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 4.542.000,- tertanggal 11 Mei 2009 dan
 - 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan untuk bulan Mei tahun 2009 dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 4.542.000,- tertanggal 10 Juni 2009.
- 9 (sembilan) lembar Kwitansi pembayaran SPP Kelompok Tunjung putih Sidakarya tahun 2009 masing-masing :
 - 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan April 2009 sebesar Rp. 2.400.000,- tertanggal 27 April 2009.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Mei 2009 sebesar Rp. 2.400.000,- tertanggal 7 Juni 2009.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Juni 2009 sebesar Rp. 2.400.000,- tertanggal 23 Juni 2009.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Juli 2009 sebesar Rp. 2.400.000,- tertanggal 6 Juli 2009.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Agustus 2009 sebesar Rp. 2.400.000,- tertanggal 19 Agustus 2009.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan September 2009 sebesar Rp. 2.400.000,- tertanggal 15 September 2009.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Oktober 2009 sebesar Rp. 2.400.000,- tertanggal 4 Nopember 2009.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Nopember 2009 sebesar Rp. 2.400.000,- tertanggal 24 Nopember 2009.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Desember 2009 sebesar Rp. 2.400.000,- tertanggal 22 Desember 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar Kwitansi pembayaran SPP Kelompok Tunjung putih Sidakarya tahun 2010 masing-masing :
 - 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Januari 2010 sebesar Rp. 2.400.000,- tertanggal 22 Januari 2010.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Pebruari 2010 sebesar Rp. 2.400.000,- tertanggal 17 Pebruari 2010.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Maret 2010 sebesar Rp. 2.400.000,- tertanggal 24 Maret 2010.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan April 2010 sebesar Rp. 2.400.000,- tertanggal 3 Mei 2010.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Mei 2010 sebesar Rp. 2.400.000,- tertanggal 21 Juni 2010.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Juni 2010 sebesar Rp. 2.400.000,- tertanggal 8 Juli 2010.
- 2 (dua) lembar Kwitansi pembayaran SPP Kelompok Melati I Panjer tahun 2009 masing-masing :
 - 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan April 2009 sebesar Rp. 4.542.000,- tertanggal 29 April 2009.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Mei 2009 sebesar Rp. 4.542.000,- tertanggal 29 Mei 2009.
- 7 (tujuh) lembar Kwitansi pembayaran SPP Kelompok Sari Wangi Serangan tahun 2009 masing-masing :
 - 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Maret dan April 2009 sebesar Rp. 5.170.000,- tertanggal 22 Mei 2009.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Mei dan Juni 2009 sebesar Rp. 5.170.000,- tertanggal 23 Juli 2009.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Juli dan Agustus 2009 sebesar Rp. 5.170.000,- tertanggal 23 Nopember 2009.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan September 2009 sebesar Rp. 2.585.000,- tertanggal 25 Januari 2010.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Oktober 2009 sebesar Rp. 2.585.000,- tertanggal 25 Januari 2010.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Nopember 2009 Sebesar Rp. 2.585.000,- tertanggal 25 Januari 2010.

Halaman 167 dari 159 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Desember 2009 Sebesar Rp. 2.585.000,- tertanggal 27 Mei 2010.
- 9 (sembilan) lembar Kwitansi pembayaran SPP Kelompok Sari Wangi Serangan tahun 2010 masing-masing :
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Januari 2010 Sebesar Rp. 2.585.000,- tertanggal 27 Mei 2010.
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Pebruari 2010 Sebesar Rp. 2.585.000,- tertanggal 27 Mei 2010.
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Maret 2010 Sebesar Rp. 2.585.000,- tertanggal 17 September 2010.
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan April 2010 Sebesar Rp. 2.585.000,- tertanggal 17 September 2010.
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Mei 2010 Sebesar Rp. 2.585.000,- tertanggal 27 Oktober 2010.
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Juni 2010 Sebesar Rp. 2.585.000,- tertanggal 27 Oktober 2010.
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Juli 2010 Sebesar Rp. 2.585.000,- tertanggal 14 Maret 2011.
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Agustus 2010 Sebesar Rp. 2.585.000,- tertanggal 14 Maret 2011.
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan September 2010 Sebesar Rp. 2.585.000,- tertanggal 14 Maret 2011.
- 7 (tujuh) lembar Kwitansi pembayaran SPP Kelompok Manik Harum Kelurahan Sanur tahun 2009 masing-masing :
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Mei 2009 Sebesar Rp. 2.584.000,- tertanggal 14 Mei 2009.
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Juni 2009 Sebesar Rp. 2.584.000,- tertanggal 30 Juni 2009.
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Juli 2009 Sebesar Rp. 2.584.000,- tertanggal 28 Juli 2009.
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan September 2009 Sebesar Rp. 2.500.000,- tertanggal 10 September 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Oktober 2009 Sebesar Rp. 2.584.000,- tertanggal 1 Pebruari 2010.
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Nopember 2009 Sebesar Rp. 2.584.000,- tertanggal 9 Nopember 2009.
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Desember 2009 Sebesar Rp. 2.584.000,- tertanggal 8 Pebruari 2010.
- 3 (tiga) lembar Kwitansi pembayaran SPP Kelompok Manik Harum Kelurahan Sanur tahun 2010 masing-masing :
 - 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Januari 2010 Sebesar Rp. 2.585.000,- tertanggal 8 Pebruari 2010.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan pebruari 2010 Sebesar Rp. 2.585.000,- tertanggal 4 Oktober 2010.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Maret 2010 Sebesar Rp. 2.585.000,- tertanggal 4 Oktober 2010.
- 17 (Tujuh belas) lembar Kwitansi pembayaran SPP Tunjung Putih masing-masing:
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Nopember 2008 (cicilan I) dengan angsuran sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 19 Nopember 2008,
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Januari 2009 dengan angsuran sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 22 Januari 2009,
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Pebruari 2009 dengan angsuran sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 18 Pebruari 2009,
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Maret 2009 dengan angsuran sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 20 Maret 2009,
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Mei 2009 dengan angsuran sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 2 Juni 2009,
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Juni 2009 dengan angsuran sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 23 Juni 2009,

Halaman 169 dari 159 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Juli 2009 dengan angsuran sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 6 Juli 2009,
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Agustus 2009 dengan angsuran sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 19 Agustus 2009,
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan September 2009 dengan angsuran sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 15 September 2009,
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Oktober 2009 dengan angsuran sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 04 Nopember 2009,
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Nopember 2009 dengan angsuran sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 24 Nopember 2009,
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Desember 2009 dengan angsuran sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 22 Desember 2009,
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Januari 2010 dengan angsuran sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 22 Januari 2010,
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Pebruari 2010 dengan angsuran sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 17 Pebruari 2010,
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan April 2010 dengan angsuran sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 3 Mei 2010,
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Juni 2010 dengan angsuran sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 21 Juni 2010,
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran bulan Juni 2010 / Lunas dengan angsuran sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 8 Juli 2010,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar rekapan pembayaran bantuan PPKM Kelompok Sari Beginia pada tanggal 19-10-2006 sebesar Rp. 40.000.000.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran SPP Bulan Oktober 2012 untuk pembayaran 3X pelunasan kelompok Manik Harum Kel. Sanur tertanggal 24 Oktober 2012.
- Buku kas kelompok Melati I untuk pencairan pinjaman dana sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan kelompok Melati I season kedua sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Buku Kas kelompok Melati II untuk pencairan pinjaman dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Kartu Angsuran SPP (Simpan Pinjam Perempuan) Melati warna putih dengan nilai pinjaman Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan 17 (tujuh belas) lembar kwitansi pembayaran angsuran SPP sbb:
 - 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 1.287.500,- (satu juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 29 Januari 2008.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 1.287.500,- (satu juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 28 Januari 2008.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 1.087.500,- (satu juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 19 Desember 2007.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 2.587.500,- (dua juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 26 Nopember 2007.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 2.987.500,- (dua juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 25 oktober 2007.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 1.587.500,- (satu juta lima ratus

Halaman 171 dari 159 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 24 September 2007.

- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 1.587.500,- (satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 27 Agustus 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 1.587.500,- (satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 23 Juli 2007.
- (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 1.587.500,- (satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 25 Juni 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 1.587.500,- (satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 30 Mei 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 1.587.500,- (satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 25 April 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 1.587.500,- (satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 13 April 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 1.587.500,- (satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 22 Pebruari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 1.587.500,- (satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 23 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 1.587.500,- (satu juta lima ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 22 Desember 2006.

- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 1.587.500,- (satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 20 Nopember 2011.
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 1.587.500,- (satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 20 Oktober 2006.
- Kartu Angsuran SPP (Simpan Pinjam Perempuan) Melati I warna kuning dan 11 (dua belas) lembar kwitansi pembayaran angsuran SPP sbb:
 - 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 4.538.000,- (empat juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) tertanggal 29 Mei 2009.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 29 April 2009.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 30 Maret 2009.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 27 Februari 2009.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 27 Januari 2009.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 23 Desember 2008.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus

Halaman 173 dari 159 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 27 Nopember 2008.

- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 13 Oktober 2008.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 1 September 2008.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 28 Agustus 2008.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 28 Juli 2009.
- Kartu Angsuran SPP (Simpan Pinjam Perempuan) Melati II warna biru dan 12 (dua belas) lembar kwitansi pembayaran angsuran SPP sbb:
 - 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 3.538.000,- (tiga juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) tertanggal 13 Oktober 2008.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 1 September 2008.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 28 Juli 2008.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 5.542.000,- (lima juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 26 Mei 2008.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 28 April 2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 25 Maret 2008.
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 25 Februari 2008.
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 29 Januari 2008.
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 28 Januari 2008.
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 19 Desember 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 26 Nopember 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran dengan angsuran sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 25 Oktober 2007.
- 25 (dua puluh lima) lembar kwitansi dan 2 (dua) lembar bukti penerimaan uang :
 - 1 (satu) lembar kwitansi kelompok Sari Bunga tanggal 12 Juni 2007 senilai Rp. 2.043.750,- (dua juta empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah),
 - 1 (satu) lembar kwitansi kelompok Sari Bunga tanggal 17 Juli 2007 senilai Rp. 2.044.000,- (dua juta empat puluh empat ribu rupiah),
 - 1 (satu) lembar kwitansi kelompok Sari Bunga tanggal 09 Agustus 2007 senilai Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah),

Halaman 175 dari 159 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi kelompok Sari Bunga tanggal 10 September 2007 senilai Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah),
- 1 (satu) lembar kwitansi kelompok Sari Bunga tanggal 30 Oktober 2007 senilai Rp. 2.040.000,- (dua juta empat puluh ribu rupiah),
- 1 (satu) lembar kwitansi kelompok Sari Bunga tanggal 15 November 2007 senilai Rp. 2.040.000,- (dua juta empat puluh ribu rupiah),
- 1 (satu) lembar kwitansi kelompok Sari Bunga tanggal 10 Desember 2007 senilai Rp. 2.040.000,- (dua juta empat puluh ribu rupiah),
- 1 (satu) lembar kwitansi kelompok Sari Bunga tanggal 14 Januari 2008 senilai Rp. 2.040.000,- (dua juta empat puluh ribu rupiah),
- 1 (satu) lembar kwitansi kelompok Sari Bunga tanggal 25 Pebruari 2008 senilai Rp. 2.040.000,- (dua juta empat puluh ribu rupiah),
- 1 (satu) lembar kwitansi kelompok Mekar Sari tanggal 08 Pebruari 2008 senilai Rp. 3.270.000,- (tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah),
- 1 (satu) lembar kwitansi kelompok Mekar Sari tanggal 10 Maret 2008 senilai Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah),
- 1 (satu) lembar kwitansi kelompok Mekar Sari tanggal 08 April 2008 senilai Rp. 3.270.000,- (tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah),
- 1 (satu) lembar kwitansi kelompok Mekar Sari tanggal 10 Mei 2008 senilai Rp. 3.270.000,- (tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah),
- 1 (satu) lembar kwitansi kelompok Mekar Sari tanggal 23 Juli 2008 senilai Rp. 3.270.000,- (tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi kelompok Mekar Sari tanggal 15 September 2008 senilai Rp. 3.270.000,- (tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah),
- 1 (satu) lembar kwitansi kelompok Mekar Sari tanggal 30 Mei 2008 senilai Rp. 3.270.000,- (tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah),
- 1 (satu) lembar kwitansi kelompok Mekar Sari tanggal 19 November 2008 senilai Rp. 3.270.000,- (tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah),
- 1 (satu) lembar kwitansi kelompok Edelweis tanggal 10 Desember 2007 senilai Rp. 2.271.000,- (dua juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah),
- 1 (satu) lembar kwitansi kelompok Edelweis tanggal 18 Pebruari 2008 senilai Rp. 2.271.000,- (dua juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah),
- 1 (satu) lembar kwitansi kelompok Edelweis tanggal 17 Maret 2008 senilai Rp. 2.271.000,- (dua juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah),
- 1 (satu) lembar kwitansi kelompok Edelweis tanggal 21 April 2008 senilai Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah),
- 1 (satu) lembar kwitansi kelompok Edelweis tanggal 10 Mei 2008 senilai Rp. 2.271.000,- (dua juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah),
- 1 (satu) lembar tanda terima uang dari kelompok Edelweis tanggal 11 Juli 2008 senilai Rp. 2.270.000,- (dua juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah),
- 1 (satu) lembar kwitansi kelompok Jempiring tanggal 27 Oktober 2008 senilai Rp. 2.335.000,- (dua juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah),
- 1 (satu) lembar kwitansi kelompok Jempiring tanggal 04 Desember 2008 senilai Rp. 2.335.000,- (dua juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah),

Halaman 177 dari 159 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan Tim TPK Desa Sanur Kauh tanggal 21 Oktober 2006 senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah),
- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan Tim TPK Desa Sanur Kauh tanggal 21 Oktober 2006 senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah),
- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari UPK Kec. Denpasar Selatan kepada kelompok Sari Boga Desa Pemogan Kec. Denpasar tanggal 23 September 2008 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah),
- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari UPK SPP Kec. Denpasar Selatan kepada kelompok Sari Boga Desa Pemogan Kec. Denpasar tanggal 14 Januari 2009 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah),
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran pertama SPP Kec. Denpasar Selatan dari TEKKY DJUWANTI tanggal 12 Pebruari 2013 senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran I kelompok SPP Sari Rejeki sebesar Rp. 4.541.700,- (empat juta lima ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) tertanggal 11-07-2007.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran II kelompok SPP Sari Rejeki sebesar Rp. 4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 31-07-2007
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran III kelompok SPP Sari Rejeki sebesar Rp. 4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 31-Agustus 2007.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran bulan september 2007 kelompok SPP Sari Rejeki Kel. Serangan sebesar Rp. 4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 01Oktober 2007.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran bulan Opktober 2007 kelompok SPP Sari Rejeki sebesar Rp. 4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 31-10-2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran bulan Nopember 2007 kelompok SPP Sari Rejeki sebesar Rp. 4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 31-11-2007.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran ke VIII Bulan Desember 2007 kelompok SPP Sari Rejeki sebesar Rp. 4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 3 Januari 2008.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran ke VIII bulan Januari 2008 kelompok SPP Sari Rejeki sebesar Rp. 4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 30 Januari 2008.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran SPP Serangan sebesar Rp. 4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 5 Maret 2008.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kelompok SPP Sari Rejeki Kel. Serangan bulan Maret 2008 sebesar Rp. 4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 4 April 2008.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kelompok SPP Sari Rejeki Kel. Serangan bulan April 2008 sebesar Rp. 4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 5 Mei 2008.
- 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan angsuran Kelompok Sari Rejeki sebesar Rp. 4.083.300,- (empat juta delapan puluh tiga puluh ribu tiga ratus rupiah) tertanggal 30 Mei 2008.
- 1 (satu) lembar kwitansi pencairan tahap I pinjaman untuk SPP Kelompok Sari Rejeki Kel Serangan sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) tertanggal 30 Mei 2008.
- 1 (satu) lembar kwitansi pencairan pinjaman untuk Kelompok Sari Rejeki Kel. Serangan tahap II sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 2 Juni 2008.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran I bulan Agustus 2008 kelompok SPP Sari Rejeki II sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 4 Agustus 2008.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran bulan Agustus 2008 kelompok SPP Sari Rejeki II sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 5-9-2008.

Halaman 179 dari 159 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran bulan Oktober 2008 kelompok SPP Sari Rejeki I sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 13 Oktober 2008.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran bulan Agustus 2008 kelompok SPP Sari Rejeki II sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 13 Oktober 2008.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran bulan Nopember 2008 kelompok SPP Sari Rejeki II sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 5 Nopember 2008.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran bulan Desember 2008 kelompok SPP Sari Rejeki II sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 5 Desember 2008.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran I bulan Juli 2008 kelompok SPP Sari Rejeki I sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 4 Juli 2008.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran II bulan Agustus 2008 kelompok SPP Sari Rejeki I sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 4 Agustus 2008.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran bulan September 2008 kelompok SPP Sari Rejeki I sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 5 September 2008.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran bulan Nopember Agustus 2008 kelompok SPP Sari Rejeki I sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 5 Nopember 2008.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran bulan Desember 2008 kelompok SPP Sari Rejeki I sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 5 Desember 2008.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran bulan Desember 2008 kelompok SPP Sari Rejeki I sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 12 Januari 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran bulan Januari 2009 kelompok SPP Sari Rejeki I sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 6 Pebruari 2009.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran bulan Pebruari 2009 kelompok SPP Sari Rejeki I sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 11 Maret 2009.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran bulan Maret 2009 kelompok SPP Sari Rejeki I sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 8 April 2009.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran bulan Desember 2008 kelompok SPP Sari Rejeki II sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 12 Januari 2009.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran bulan Januari 2009 kelompok SPP Sari Rejeki II sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 6 Pebruari 2009.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran bulan Pebruari 2009 kelompok SPP Sari Rejeki II sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 11 Maret 2009.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran bulan Maret 2009 kelompok SPP Sari Rejeki II sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 8 April 2009.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran bulan April 2009 kelompok SPP Sari Rejeki II sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 11 Mei 2009.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran bulan April 2009 kelompok SPP Sari Rejeki I sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 11 Mei 2009.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran bulan Mei 2009 kelompok SPP Sari Rejeki I sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 10 Juni 2009.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran bulan Mei 2009 kelompok SPP Sari Rejeki II sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 10 Juni 2009.

Halaman 181 dari 159 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran bulan Juni 2009 kelompok SPP Sari Rejeki II sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 22 Juli 2009.
- 18 (delapan belas) lembar Kwitansi pembayaran SPP Gang Mawar antara lain :
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran angsuran bulan Oktober 2006 sebesar Rp. 1.576.400,- (Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh enam ribu empat ratus rupiah) tertanggal 16 Oktober 2006.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran angsuran bulan Nopember 2006 sebesar Rp. 1.576.400,- (Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh enam ribu empat ratus rupiah) tertanggal 07 Desember 2006.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran angsuran bulan Desember 2006 sebesar Rp. 1.576.400,- (Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh enam ribu empat ratus rupiah) tertanggal 07 Desember 2006.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran angsuran bulan Januari 2007 sebesar Rp. 1.576.400,- (Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh enam ribu empat ratus rupiah) tertanggal 24 Januari 2007.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran angsuran bulan Pebruari 2007 sebesar Rp. 1.576.400,- (Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh enam ribu empat ratus rupiah) tertanggal 27 Maret 2007.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran angsuran bulan Maret 2007 sebesar Rp. 1.576.400,- (Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh enam ribu empat ratus rupiah) tertanggal 27 Maret 2007.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran angsuran bulan April 2007 sebesar Rp. 1.580.000,- (Satu Juta Lima Ratus Delapan Puluh ribu rupiah) tertanggal 13 April 2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran angsuran bulan Mei 2007 sebesar Rp. 1.580.000.- (Satu Juta Lima Ratus Delapan Puluh ribu rupiah) tertanggal 15 Mei 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran angsuran bulan Juni 2007 sebesar Rp. 1.576.400.- (Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh enam ribu empat ratus rupiah) tertanggal 12 Juni 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran angsuran bulan Juli 2007 sebesar Rp. 1.576.400.- (Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh enam ribu empat ratus rupiah) tertanggal 12 Juli 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran angsuran bulan Agustus 2007 sebesar Rp. 1.580.000.- (Satu Juta Lima Ratus Delapan Puluh ribu rupiah) tertanggal 14 Agustus 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran angsuran bulan September 2007 sebesar Rp. 1.576.400.- (Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh enam ribu empat ratus rupiah) tertanggal 11 September 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran angsuran bulan Oktober 2007 sebesar Rp. 1.576.400.- (Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh enam ribu empat ratus rupiah) tertanggal 25 Oktober 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran angsuran bulan Nopember 2007 sebesar Rp. 1.577.000.- (Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh tujuh ribu rupiah) tertanggal 15 Nopember 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran angsuran bulan Desember 2007 sebesar Rp. 1.576.500.- (Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh enam ribu lima ratus rupiah) tertanggal 11 Desember 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran angsuran bulan Januari 2008 sebesar Rp. 1.577.000.- (Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh tujuh ribu rupiah) tertanggal 16 Januari 2008.

Halaman 183 dari 159 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran angsuran bulan Pebruari 2008 sebesar Rp. 1.577.000.- (Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh tujuh ribu rupiah) tertanggal 13 Pebruari 2008.
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran angsuran bulan Maret 2008 sebesar Rp. 1.563.400.- (Satu Juta Lima Ratus enam Puluh tiga ribu empat ratus rupiah) tertanggal 14 Maret 2008. Disita dari : IDA AYU UDIYANI, S.Pd.
- 1 (satu) lembar kartu angsuran SPP kelompok MEKAR SARI sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) tanggal pinjaman 8 Juni 2007.
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 08 Oktober 2007 sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).
- 11 (sebelas) lembar kwitansi pembayaran kelompok wanita Banjar Gunung masing-masing :
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran kelompok wanita Banjar Gunung sebesar Rp. 4.541.700.- (empat juta lima ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus rupiah), tertanggal 08 Oktober 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran kelompok wanita Banjar Gunung sebesar Rp. 4.541.700.- (empat juta lima ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus rupiah), tertanggal 09 Nopember 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran kelompok wanita Banjar Gunung sebesar Rp. 4.541.700.- (empat juta lima ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus rupiah), tertanggal 15 Nopember 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran kelompok wanita Banjar Gunung sebesar Rp. 4.541.700.- (empat juta lima ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus rupiah), tertanggal 12 Desember 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran kelompok wanita Banjar Gunung sebesar Rp. 4.542.000.- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah), tertanggal 14 Januari 2008.
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran kelompok wanita Banjar Gunung sebesar Rp. 4.542.000.- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah), tertanggal 05 Pebruari 2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran kelompok wanita Banjar Gunung sebesar Rp. 4.542.000.- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah), tertanggal 11 Maret 2008.
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran kelompok wanita Banjar Gunung sebesar Rp. 4.542.000.- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah), tertanggal 11 April 2008.
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran kelompok wanita Banjar Gunung sebesar Rp. 4.542.000.- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah), tertanggal 12 Mei 2008.
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran kelompok wanita Banjar Gunung sebesar Rp. 4.542.000.- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah), tertanggal 13 Mei 2008.
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran kelompok wanita Banjar Gunung sebesar Rp. 4.542.000.- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah), tertanggal 11 Juli 2008
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran I KPPK Kecamatan Denpasar Selatan dari I GST. BGS. DHARMADA sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 22 Maret 2008.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran 2 KPPK Kecamatan Denpasar Selatan dari Koperasi Br. Taruna Bhineka sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 18-4-2008.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran 3 KPPK Kecamatan Denpasar Selatan dari Koperasi Br. Taruna Bhineka sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 23 Mei 2008.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran IV (empat) KPPK Kecamatan Denpasar Selatan dari I GUSTI BAGUS DHARMADA sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 25 Juni 2008.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran V kredit di kantor Camat Denpasar Selatan dari Koperasi Dusun / Br. Taruna Bhineka

Halaman 185 dari 159 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 185



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 25-7-2008.

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran ke VI PPK Denpasar Selatan dari Koperasi Br. Taruna Bhineka sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal Agustus 2008.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran ke 7 dari Koperasi Dsn / Br. Taruna Bhineka sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 27-9- 2008.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran cicilan ke 8 dari Koperasi Dusun / Br. Taruna Bhineka sebesar Rp. 4.542.000,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 27-10- 2008.
- 2 (dua) gabung Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) masing-masing :
 - 1 (satu) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: 931/ LS/ 8571/ 2007 tanggal 30 Oktober 2007 dengan jumlah Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).
 - 1 (satu) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 931/ LS/ 8818/ 2007 tanggal 1 Nopember 2007 dengan jumlah Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).
- 3 (tiga) lembar Foto copi Surat dari Menteri Dalam Negeri RI nomor: 414.2/ 1906/ PMD tertanggal 16 Nopember 2005 perihal Ancar-ancar Penetapan lokasi dan Alokasi PPK III tahun ke-1 T.A 2006 berikut lampirannya,
- 2 (dua) lembar Foto Copy surat Gubernur Bali nomor: 414.2/048/ BPMD tertanggal 24 Januari 2006 tentang Penetapan Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) untuk PPK III tahun 2006 berikut lampirannya,
- 6 (enam) lembar Foto Copy Naskah Perjanjian Hibah (NPH) antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Pemerintah Kota Denpasar nomor: NPH-09/ PPK-BPMD/ I/ 2006 tanggal 25 Januari 2006 berikut lampirannya,
- 2 (dua) lembar Formulir setoran PT BANK BPD BALI masing-masing sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) kepada I WAYAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIS SH / Ketua UPK BPPK Kec. Densel dengan rekening nomor : 010020216017-7 tertanggal 04 September 2006 dan tertanggal 12 Oktober 2006.

- 3 (tiga) lembar Foto Copy Surat Penetapan Camat Denpasar Selatan tertanggal 15 Agustus 2006.
- 3 (tiga) lembar Foto Copy Surat dari Menteri Dalam Negeri RI nomor: 414.2/ 2014/ PMD tertanggal 13 Nopember 2006 perihal Daftar Ancar-ancar lokasi BLM-PNPM melalui PPK.T.A.2007 berikut lampirannya,
- 1 (satu) lembar surat Gubernur Bali nomor: 414.2/129/ BPMD tertanggal 7 Pebruari 2007 tentang Penetapan Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) untuk PPK tahun 2007 berikut lampirannya.
- 6 (enam) lembar Naskah Perjanjian Hibah (NPH) antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Pemerintah Kota Denpasar nomor: NPH-09/ PPK-BPMD/ II/ 2007 tanggal 14 Pebruari 2007 berikut lampirannya.
- 1 (satu) lembar Surat Penetapan Camat Denpasar Selatan tertanggal 31 Juli 2007.
- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima dari Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Daerah Provinsi Bali dengan jumlah uang Rp. 750.000.000.- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) buat pembayaran Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) APBD Provinsi Bali Tahun 2007.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah terima Bantuan Nomor : 050/1990/ BPMD tertanggal 12 September 2007.
- 1 (satu) lembar Formulir setoran PT BANK BPD BALI sebesar Rp. 750.000.000.- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada I WAYAN ARIS SH / Ketua UPK BPPK Kec. Densel dengan rekening nomor : 010020216017-7.
- Petunjuk Tehnis Operasional Khusus Program pengembangan Kecamatan Mandiri (PPKM) tahun anggaran 2006.
- 1 (satu) buah buku kas simpan pinjam perempuan (SPP).
- 1 (satu) buah buku kas dana operasional UPK (DO UPK).
- 1 (satu) buah buku laporan bulanan administrasi keuangan UPK Kecamatan Denpasar Selatan bulan Desember 2007.

Halaman 187 dari 159 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku laporan akhir kegiatan program pengembangan kecamatan (PPK) kecamatan Denpasar Selatan

Semuanya Tetap terlampir dalam berkas perkara

9. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Selasa, tanggal 24 Juni 2014 oleh kami : **ERLY SOELISTYARINI ,SH, M.Hum** . selaku Hakim Ketua, **MIPTAHUL HALIS,SH** dan **NURBAYA LUMBAN GAOL, SE.Ak**, masing-masing Hakim Ad Hoc Tipikor selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Selasa , tanggal 1 Juli 2014** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **L.P. KUSUMA DEWI, SH, MH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh **I NYOMAN SULITRA, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar, dan terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya .

Hakim Anggota,

t.t.d

(MIPTAHUL HALIS,SH)

t.t.d

(NURBAYA LUMBAN GAOL,

SE.Ak.)

Hakim Ketua,

t.t.d

(ERLY SOELISTYARINI ,SH, M.Hum)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

t.t.d

(L.P. KUSUMA DEWI, SH, MH)

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa pada hari Selasa, tanggal : 1 Juli 2014, Jaksa Penuntut Umum menyatakan pikir – pikir sedangkan Terdakwa menyatakan menerima dengan baik putusan Nomor 7/Pid. Sus/TPK/2014/PN.Dps tersebut .

Panitera Pengganti,

t.t.d

L.P KUSUMA DEWI,SH.MH

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa pada hari **Senin**, tanggal : **7 Juli 2014**, Jaksa Penuntut Umum (I Gusti Ngurah Wirayoga, SH) menyatakan banding terhadap Putusan tertanggal 1 Juli 2014, Nomor 7/Pid. Sus/TPK/2014/PN.Dps tersebut .

Panitera Pengganti,

t.t.d

L.P KUSUMA DEWI,SH.MH

Untuk salinan resmi

Panitera

Pengadilan Negeri Denpasar,

Halaman 189 dari 159 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I GDE NGURAH ARYA WINAYA, SH.MH

NIP. 1963 0424 198311 1 001

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa salinan resmi Putusan tertanggal 1 Juli 2014, Nomor 7/
Pid.Sus/TPK/2014/PN.Dps telah diberikan kepada dan atas permintaan Terdakwa
melalui kuasanya: **YAHUARIUS NAHAK TAEK,SH** pada hari **Jumat**, tanggal :
17 Juli 2014

Panitera Pengganti,
t.t.d



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L.P KUSUMA DEWI,SH.MH

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa salinan resmi Putusan tertanggal 1 Juli 2014, Nomor 7/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Dps telah diberikan kepada dan atas permintaan Jaksa Penuntut Umum pada hari **Jumat**, tanggal : **17 Juli 2014**

Panitera Pengganti,

t.t.d

L.P KUSUMA DEWI,SH.MH

Halaman 191 dari 159 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)